



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,  
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
TAMBAHAN)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 FEBRUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Pemohon: Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah

**TERMOHON**

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

**Senin, 10 Februari 2025, Pukul 08.00– 11.52 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Zaka Firma Aditya

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Dharma Rozali Azhar

**B. Ahli Dari Pemohon:**

1. Bambang Eka Cahya Widodo
2. Ilham Saputra

**C. Saksi Dari Pemohon:**

1. Imam Supiar
2. Kidam
3. Ujang Adhari
4. Novi Setiadi

**D. Termohon:**

1. Iffa Rosita
2. Husin

**E. Kuasa Hukum Termohon:**

1. M. Imam Nasef

**F. Ahli Dari Termohon:**

1. I Gusti Putu Artha

**G. Saksi Dari Termohon:**

1. Eko Iswantoro
2. Ridho Istira
3. Kadir Jailani
4. Dese Candra
5. Andriyandi Putra Pratama

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Derek Loupatty
2. Daniel Tonapa Masiku
3. Herdika Sukmanegara

**I. Ahli Dari Pihak Terkait:**

1. Ida Budhiati

**J. Saksi Dari Pihak Terkait:**

1. Marlian
2. Edi Warsito
3. Firman Aghriby
4. Arniawati

**K. Bawaslu:**

1. Em Osykar
2. Novrian Saputra
3. Anja Kusuma Atmaja

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita mulai persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025,  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita  
semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:32]**

Hadir Pemohon Perkara 266, Kuasa Hukum atas nama Gugum  
Ridho Putra dan Dharma Rozali Azhar. Kami hadirkan juga, Yang Mulia,  
ada 4 orang Saksi dan 2 orang Ahli.  
Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]**

Dari Termohon, silakan.

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:55]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]**

Walaikumsalam.

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:01]**

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Ketua Panel dan Anggota Panel Hakim Konstitusi.

Untuk Termohon hadir Prinsipal kami, Pak Husin selaku Ketua KPU Provinsi Babel. Kemudian, didampingi juga oleh Komisioner KPU RI Ibu Iffa Rosita. Kemudian dari Kuasa Hukum hadir, saya sendiri Muhammad Imam Nasef dan bersama kami ada 1 Ahli dan juga 5 Saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:37]**

Dari Pihak Terkait, silakan.

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU [02:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pihak Terkait hadir Kuasanya, Derek Loupatty, S.H., Daniel Tonapa Masiku, dan Herdika Sukmanegara, S.H. Kami juga menghadirkan Ahli dan 4 orang Saksi dan mohon izin, kami juga menyampaikan ada alat bukti tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:03]**

Diambil itu alat buktinya, diserahkan sekarang, Pak. Nanti kalau sudah sidang selesai, sudah tidak terima alat bukti lagi.

Dari Bawaslu, Pak. Silakan, Pak.

**12. BAWASLU: EM OSYKAR [03:14]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:17]**

Walaikumsalam.

**14. BAWASLU: EM OSYKAR [03:18]**

Yang kami hormati, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Em Osykar, S.I.P., M.Sc., selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Didampingi Novrian Saputra, S.E.,

M.M., dan juga 1 Staf. Kami di Perkara 266 terkait PHP Pilgub. Terima kasih. Sekian, Wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:46]**

Walaikumsalam wr. wb.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:48]**

Izin, Yang Mulia. Termohon, Yang Mulia. Termohon, kami juga tadi menyampaikan bukti tambahan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:53]**

Ya. Silakan, Pak. Diserahkan, Pak.

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:54]**

Kami sudah serah ... kami sudah serahkan tadi, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Mbak Niar, yang dari Termohon sekalian! Dari Termohon, mana bukti yang akan diserahkan, sudah?

**20. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [04:19]**

Kami sudah serahkan tadi, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:20]**

Oh, sudah.

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pemeriksaan lanjutan dari Perkara 266. Baik mengajukan bukti tambahan berupa bukti surat atau bukti lain. Kemudian pemeriksaan berkaitan dengan alat bukti, Saksi, dan Ahli. Oleh karena itu, Mahkamah akan ... kami dari Majelis akan memeriksa Ahli dulu. Semua Ahli kita periksa dulu, baru nanti belakangan Saksi diperiksa. Kecuali ada Saksi yang terkait dengan keterangan Ahli, baru bisa kita periksa bersama-sama. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada kaitan dengan Saksi, berkaitan dengan pendapat-pendapat, tidak ada kaitan dengan fakta hukum, fakta kejadian, nanti Ahli bisa memberikan keterangan dulu, baru saksi kita periksa belakangan.

Untuk itu supaya maju ke depan, Ahli dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, secara

bersama-sama. Dari Pemohon, Bambang Eka Cahya Widodo dan Ilham Saputra. Kemudian Saksinya, Imam Supiar, Kidam, Ujang Adhari, dan Novi Setiadi. Agamanya Islam semua ini. Kemudian dari Termohon Pak I Gusti Putu Artha, Ahlinya. Kemudian Saksinya, Kadir Jailani, Dese Candra, Andriyandi, Ridho Istia ... Istira, dan Eko Iswanto. Ini dari Termohon masih ada yang ... komisioner yang masih aktif?

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [06:21]**

Semua, Yang Mulia. Semua komisioner aktif.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:24]**

Kalau begitu tidak mengucapkan sumpah saja, ya.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [06:28]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [06:28]**

Karena melekat sumpah yang sudah ada. Termasuk untuk melaksanakan tugas dengan baik di seluruh tahapan kan, termasuk pemeriksaan di Mahkamah. Sering-sering sumpah kalau nanti tidak dipatuhi juga malah.

Oke. Kemudian Pak I Gusti Putu Artha saja yang sum ... mengucapkan sumpah. Kemudian Pihak Terkait, Ibu Ida, Ahlinya. Kemudian Saksinya, Arniawati, Marlian, dan Firman, serta Edi Warsito.

Silakan, Ibu. Geser, Pak, Pak. Geser, Pak. Geser lagi, biar bisa 1 deret saja. Ahlinya tetep di sini.

Untuk Ahli, Yang Mulia Pak Daniel bantu untuk Pak Putu Artha. Baru nanti Saksinya, Saksi dan Ahli semua muslim. Bisa dibantu Yang Mulia Prof. Guntur.

Silakan, Pak.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:41]**

Baik, terima kasih.

Pak I Gusti Putu Artha, ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

**27. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: I GUSTI PUTU ARTHA [07:41]**

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om. ...

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [08:18]**

Terima kasih. Silakan, Prof.

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:19]**

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini untuk Para Ahli ya, nanti yang Saksi lafal sumpahnya juga beda. Yang Ahli, tolong ikuti lafal sumpah yang saya tuntun.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**31. SELURUH AHLI BERSUMPAH: [08:21]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:22]**

Terima kasih. Untuk Para Saksi, ya harap ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**33. SELURUH SAKSI BERSUMPAH: [08:25]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:26]**

Ya, terima kasih. Siap, Pak ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [09:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, semua kembali ke tempatnya. Dari Pemohon dulu, Ahlinya siapa dulu yang akan didengar?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [09:50]**

Pak Bambang Eka, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [09:53]**

Pak Bambang, Pak Bambang di situ saja, Pak. Ini ada ... tidak ada podiumnya. Waktunya 7 menit, nanti kalau diperlukan bisa diberi waktu tambahan untuk pendalaman.

Silakan.

**38. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [10:11]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**39. KETUA: SUHARTOYO [10:17]**

Waaliakumsalam.

**40. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [10:17]**

Yang saya hormati dan muliakan Ketua dan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon dan Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait dan Kuasa Hukumnya, hadirin sekalian yang saya hormati.

Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pendapat saya atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara ini. Ada sejumlah persoalan yang dimintakan keterangan dan pendapatnya kepada saya oleh Pihak Pemohon, antara lain tentang KPPS yang tidak mengecek KTP Elektronik pemilih ketika pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS.

Pemohon mendalilkan bahwa KPPS tidak melakukan pengecekan Formulir Model.C Pemberitahuan dan KTP Elektronik Pemilih yang terdaftar yang akan memberikan hak pilihnya. Banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan Model.C Pemberitahuan.

Sebelumnya, saya menjelaskan persoalan tersebut, kita perlu memeriksa dahulu ketentuan ... ketentuan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pendaftaran Pemilih. Pasal 56, 57, dan 61 tidak saya bacakan, dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 dan 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota juncto Pasal 19 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota mengatur ... tidak saya bacakan, tapi khusus untuk Pasal 4, saya memberikan penekanan, pemilih harus memenuhi syarat memiliki KTP elektronik, KK, biodata penduduk, dan IKD (Identitas Kependudukan Digital), tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan, tidak sedang menjadi prajurit TNI dan anggota kepolisian.

Selanjutnya, di Pasal 19 PKPU 17/2024 mengatakan, "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT pindahan, dan pemilih KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam daftar pemilih pim ... pindahan. Dalam hal penduduk telah memiliki hak pilih tapi belum memiliki KTP elektronik, pada hari pemungutan suara pemilih dapat menggunakan biodata penduduk."

Ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 7 menekankan bahwa pemilih dikatakan memenuhi syarat sebagai pemilih jika memiliki KTP elektronik, KK, biodata penduduk, atau IKD. Pasal 4 huruf a menegaskan, pemilih harus memenuhi syarat memiliki KTP elektronik, KK, biodata penduduk, atau IKD. Kata *harus* dalam peraturan tersebut menunjukkan sifat yang memaksa, wajib, mesti dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Keputusan KPU 1774 Tahun 2024, halaman 41 mengatur bahwa pemilih hadir di TPS menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih, daftar pemilih tetap, dan menunjukkan KTP elektronik, atau biodata penduduk pada KPPS keempat untuk diperiksa. Formulir Model A.Surat Pindahan Memilih bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk. KTP elektronik atau biodata penduduk pada kps ... KPPS keempat bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun daftar pemilih pindahan. Untuk dalam hal pemilih menggunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 1, dan angka 2, tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP, foto KTP elektronik, KTP elektronik berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lain yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan

foto atau informasi yang lengkap, dapat menunjukkan identitas seorang secara akurat.

C. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud huruf b, harus memuat foto diri pemilih yang jelas. Penegasan tentang dokumen yang harus memuat foto diri pemilih dengan jelas pada intinya adalah mekanisme verifikasi pemilih yang paling masuk akal di TPS, tanpa dokumen kependudukan yang memuat foto diri yang bersangkutan, maka siapa saja bisa mengaku sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih di TPS. Jika mengacu pada Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024, halaman 20 tentang Pembagian Tugas Anggota KPPS, pada angka 2, huruf a, anggota KPPS kedua dan ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS dengan ketentuan sebagai berikut. Anggota KPPS kedua menerima Surat Pemberitahuan Model C, bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap, Model A.Surat Pindah Memilih bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan, dan KTP elektronik, atau biodata penduduk bagi pemilih yang tercatat dalam Model C.Daftar Hadir pemilih tambahan.

Dalam memperhatikan ketentuan tersebut, maka minimal anggota KPPS harus memeriksa tiga hal, Model C.Pemberitahuan-KWK, Model A.Surat Pindah Memilih, dan KTP elektronik atau biodata penduduk. Jika anggota KPPS hanya menerima Model C.Pemberitahuan tanpa memeriksa KTP elektronik atau biodata penduduk, maka ada sejumlah persoalan mungkin muncul. Bagaimana KPPS memverifikasi bahwa yang hadir adalah pemilih yang namanya tercantum dalam Model C.Pemberitahuan sangat mungkin Model C.Pemberitahuan-KWK disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama jika Model C.Pemberitahuan-KWK tidak diterima langsung oleh pemilih atau tidak sampai pada pemilih. Berdasarkan pengalaman sebagai penyelenggara, saya telah menemukan beberapa kasus Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak sampai kepada pemilih, diperjualbelikan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan pilih ... pemilih yang tidak berhak dengan menggunakan Model C.Pemberitahuan-KWK.

Pentingnya memeriksa KTP Elektronik atau Biodata Kependudukan adalah untuk memastikan bahwa pemilih yang membawa Model C.Pemberitahuan-KWK adalah pemilih yang sama dengan pemegang KTP Elektronik atau Biodata Kependudukan. Dengan kata lain, tindakan ini lebih berhati-hati dan merupakan upaya mencegah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS yang dapat mengakibatkan pemungutan suara diulang.

Pertanyaan kedua terkait dengan pemilih yang pindah memilih atau menggunakan hak pilihnya di TPS lain, di luar TPS, di mana dia terdaftar sebagai pemilih. Menurut pendapat saya, harus diperhatikan mengapa alasan yang bersangkutan untuk pindah memilih dari TPS asal. Pemilih pindahan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT suatu TPS

tertentu, tetapi karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak memilihnya di TPS yang bersangkutan, terdaftar, dan memberikan suara.

Pemilih pindahan didaftar dalam bentuk pemilih pemindahan, pemilih pindahan menggunakan hak pilihnya setelah terlebih dahulu mendaftarkan kepada KPPS. Ada sembilan alasan yang bisa diterima untuk pemilih pindah memilih. Saya tidak membacakan satu persatu. Menjawab pertanyaan apakah pemilih pindahan memberikan suara di TPS tujuan tanpa menunjukkan surat keterangan pindah memilih, maka jawabannya harus mengacu pada Keputusan KPU 174 Tahun 2024 yang mengatur bahwa pemilih pindahan harus menunjukkan Model A-Surat Pindah Memilih, dan didaftar dalam daftar pemilih pindahan oleh KPPS. Jika tidak bisa menunjukkan model A.Surat Pindah Memilih, maka KPPS berhak menolak memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan. Di samping itu, KPPS juga memverifikasi pemegang Model A.Surat Pindah Memilih adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di TPS-nya dengan melakukan verifikasi E-KTP elektronik atau biodata kepedudukan. Sekali lagi, bukan tidak mungkin Model A.Surat Pindah Memilih juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bermaksud tidak baik atau curang dalam pemilu. Dengan melakukan verifikasi dua tingkat seperti ini diharapkan tidak ada pemilih yang tidak berhak memberikan suara di TPS yang dapat mengakibatkan pemungutan suara diulang.

Berkaitan dengan temuan Bawaslu kabupaten yang memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengkaji dugaan TPS-TPS yang perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena ditemukan pelanggaran, maka harus memeriksa Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tidak saya bacakan. Rekomendasi Bawaslu kabupaten harus jelas menyebutkan dengan alasan pemungutan suara di TPS tertentu harus diulang dan menunjukkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bawaslu.

Di sisi yang lain, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan melakukan PSU di TPS jika salah satu dari lima alasan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terpenuhi dan terbukti dengan sah dan meyakinkan nyata terjadi di TPS.

**41. KETUA: SUHARTOYO [19:22]**

Waktunya, Pak.

**42. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [19:24]**

Siap, Yang Mulia.

Tinggal penutup.

Persoalan yang sering terjadi, kemudian rekomendasi Bawaslu untuk PSU diabaikan oleh KPU dengan alasan rekapitulasi sudah

selesai dilakukan. Padahal hakikat PSU yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk menghasilkan pemungutan suara yang bersih dan hasil yang berintegritas. Berkaitan dengan pembukaan kotak suara, Yang Mulia. yang terakhir dalam proses pemungutan suara adalah tindakan yang tidak dibenarkan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 112 ayat (2) huruf a. Jika KPPS salah memasukkan surat suara ketika tidak sesuai peruntukannya, maka upaya memperbaiki harus dilakukan pada saat proses penghitungan suara dilakukan atau setelah seluruh proses pemungutan suara dilakukan dan rapat pemungutan suara ditutup, dan KPPS membuka kotak suara untuk menghitung suara yang telah diberikan pemilih, maka pada saat itulah surat suara yang salah masuk kotak dipisahkan dan dimasukkan dalam kotak yang benar.

Membuka kotak suara di tengah proses pemungutan suara dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu terhadap integritas kotak suara yang sudah disegel. Musyawarah saksi dengan KPPS dan melakukan tindakan seperti itu juga tidak dapat dibenarkan karena akan mengganggu kemurnian kotak suara, serta menimbulkan kecurigaan tentang motivasi dibalik kesepakatan itu. Pelajaran penting dari sengketa-sengketa pemilu terdahulu, semua bentuk kesepakatan antara penyelenggara dengan peserta yang semula baik-baik saja pada waktu dilaksanakan, justru menjadi bermasalah ketika hasil sudah diperoleh.

Permukafar ... permufakatan apapun yang dilakukan antara KPPS, panwas, dan para saksi jika melanggar aturan, maka potensial untuk dipersoalkan meskipun dengan itikad untuk memperbaiki kesalahan, sesuai dengan prosedur, tata cara yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 174 halaman 70 huruf f, huruf g, dan huruf h.

Demikian, Yang Mulia. Pokok-pokok pendapat saya, saya sampaikan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.

**43. KETUA: SUHARTOYO [21:24]**

Baik.

**44. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [21:27]**

Semoga dapat membantu Mahkamah untuk mengambil keputusan terhadap persoalan yang diperdebatkan.

**45. KETUA: SUHARTOYO [21:37]**

Baik.

**46. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [21:39]**

Assalamualaikum wr.wb.

**47. KETUA: SUHARTOYO [21:41]**

Walaikumsalam.  
Pak Ilham, lanjut.

**48. AHLI DARI PEMOHON: ILHAM SAPUTRA [21:43]**

Terima kasih Pak Hakim Ketua, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Pihak Termohon berserta Kuasa Penasihat Hukumnya, juga Pihak Terkait ber ... beserta penasihat hukumnya, juga Pihak Termohon.

Bapak-Ibu sekalian, saya dimintai Keterangan sebagai Ahli oleh Para Pemohon berdasarkan kuasa hukumnya (suara tidak terdengar jelas) kuasa hukum Pihak Pemohon tentang proses penyelenggara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang apa ... masuk (suara tidak terdengar jelas) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024.

Keterangan ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya menjadi penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan nasional. Ada beberapa dalil yang kemudian dimintakan saya sebagai Ahli untuk menjelaskan.

Pertama adalah kewajiban KPPS melakukan pengecekan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el kepada pemilih terdaftar yang memberikan hak pilihnya. Ketentuan terkait KPPS untuk melakukan pengecekan antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el kepada setiap pemilih diatur pada perusahaan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Melaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota juga sebagian diatur dalam undang-undang terkait yang menegaskan bahwa saya tidak bacakan. Selanjutnya KPRU juga telah menerbitkan surat KPRI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 26 November 2024 pada huruf a, angka tiga yang menegaskan kembali bahwa mengatur bahwa pemilih hadir KPPS menunjukkan Formulir C.Pemberitahuan-KWK bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk kepada KPPS keempat untuk diperiksa.

Pentingnya Model Formulir C.Pemberitahuan-KWK atau Model A Surat Pindah Memilih, serta KTP-el atau biodata kependudukan merupakan hal yang esensial supaya dapat dipastikan pemilih merupakan orang yang memiliki hak pilih, orang yang tepat memiliki hak pilih. Selain itu hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memilih lebih dari satu kali. Walaupun tidak ada keberatan dari saksi, tapi proses atau prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS menjadi tidak sesuai dengan prosedur dan hal tersebut menciderai penyelenggaraan Pilkada yang luber, jurdil, dan juga menciderai penyelenggaraan pilkada yang seharusnya diselenggarakan oleh penyelenggara yang profesional. Oleh karenanya, kewajiban KPPS memeriksa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-EL, tidaklah dapat dikesampingkan keberlakuannya oleh keadaan apapun dan termasuk oleh KPPS sekalipun.

Kemudian, yang kedua. Pemilih yang memberikan hak pilihnya di luar TPS domisilinya berdasarkan KTP-el, pada pemilih tersebut telah terdaftar pada TPS lain. Terkait adanya pemilih yang menurut Pemohon memberikan hak pilihnya di luar TPS domisili ... di luar TPS domisilinya berdasarkan KTP-el, pada pemilih tersebut telah terdaftar pada TPS lain merupakan suatu pelanggaran penyelenggaraan pilkada. Ketentuan ini sudah diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, menjadi undang-undang ... menjadi undang-undang yang dinyatakan pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6). Kemudian, berpindah tempat tinggal untuk karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

Selanjutnya, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 juga mengatur bahwa ... tidak saya bacakan. Di sini ada beberapa kriteria. Kemudian, bagaimana para pemilih bisa melakukan haknya untuk melakukan prosedur pindah pemilih.

Kemudian juga, di Pasal 51 ayat (3), ini saya bacakan mungkin, dalam hal pemilih menggunakan ayat tertentu sebagai dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h. Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU kabupaten/kota setempat, asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Oleh karenanya, apabila ada pemilih yang berpindah memilih pada hari pemungutan suara yang tidak sesuai dengan kategori, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, maka jelas telah melanggar ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu untuk pilkada. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan hendak menggunakan pilihannya di tempat lain, harus terlebih dahulu melapor kepada PPS setempat paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara. Kemudian, pemilih akan mendapatkan surat

keterangan pindah tempat memilih sebagaimana ... sebagai bukti diterimanya Permohonan pemindah ... perpindahan TPS kepada p ... kepada PPS sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

Oleh karena, apabila terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di luar TPS domisilinya tanpa adanya laporan kepada PPS, maka sepatutnya pemilih tidak dapat memilih di TPS tersebut. Namun apabila pemilih yang sepatutnya tidak dapat memilih di TPS tersebut ternyata pada kenyataannya tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, maka jelas telah melanggar ketentuan peraturan pengundangan-undangan, sehingga berimplikasi kepada tidak sahnya prosedur pemungutan suara di TPS tersebut.

Pada Pasal 102 ... 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yang ditentukan, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan sebagai berikut, salah satunya adalah di huruf e. Lebih dari suara pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, maka pemilih tidak sesuai prosedur dapat menjadi alasan untuk direkomendasikannya pemungutan suara ulang.

Kemudian, adanya data pemilih ganda di beberapa TPS. Menurut Pemohon, telah ditemukan adanya data pemilih ganda di 133 TPS. Ketentuan data pemilih ganda tersebut telah diatur dalam pasal ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang secara tegas menyatakan sebagai berikut. Ini ada, tidak saya bacakan karena waktu. Kemudian juga di Pasal 3 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat telah memberikan ... memberikan pertimbangan terkait dengan pemilih ganda yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menurut Mahkamah, menja ... terjadi pengguna hak pilih lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf ... Undang-Undang 1 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan di atas, adanya pemilih ganda atau pengguna hak pilih lebih dari satu kali tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran penyelenggaraan pilkada. Hal ini mengingat pentingnya juga untuk memastikan kualitas data DPT yang ada di TPS-TPS, apabila sebuah DPT terdapat nama dengan identitas yang sama, maka tersebut patut diduga terdapat adanya data pemilih yang ganda

dalam DPT tersebut. Penting juga sebelum menetapkan DPT, adanya koordinasi antara KPU dan Bawaslu terkait adanya data ganda. Jika bisa menemukan data-data tersebut, maka dat ... maka diduga ada ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam memastikan hak pilih masyarakat dalam pilkada.

Kemudian rekomena ... tentang rekomendasi dari Bawaslu wajib ditandatangani ... tidak wajib oleh KPU. Bahwa menurut Pemohon terdapat rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan agar dilakukannya pemungutan suara ulang. Di Pasal 100 ... 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi undang-undang yang menjelaskan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2). Paling lama 7 hari semenjak rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau bawaslu kabupaten/kota diterima. Oleh karenanya bila rekomendasi dugaan pelanggaran dari Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon tidak dilanjuti, maka Bawaslu provinsi dan/atau bawaslu kabupaten dalam hal ini Bawaslu Bangka memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Pengabaian KPU terhadap rekomendasi Bawaslu selain melanggar peraturan undang-undang yang berlaku, juga mencederai penyelenggaraan pilkada.

Yang terakhir. KPPS membuka kotak suara di waktu pemungutan suara masih berlangsung. Ketentuan membuka kotak suara di ... saat pemungutan suara masih berlangsung diatur pada Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menjelaskan bahwa pemungutan suara TMS dapat diulang jika dari hasil penghitungan dan pemeriksaan Bawaslu atau panwas terbukti 1 atau lebih keadaan sebagai berikut.

Di antaranya huruf a adalah pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata caranya yang ditetapkan dalam peraturan penguatan undang-undangan. Namun bila terjadi kondisi dimana petugas atau pemilih selasa ... salah memasukkan surat suara ke dalam kontak suara, makanya seharusnya yang dilakukan membiarkan pemungutan suara atau melanjutkan pemungutan suara dilakukan sampai selesai. Baru kemudian ketika terdapat penghitungan suara di masa penghitungan suara di TPS, jika ternyata ditemukan adanya kekeliruan suara-suara yang dimasukkan ke kotak suara, maka seharusnya dibuat Berita Acara mengenai adanya kekeliruan dalam memasukkan suara-suara ke dalam kotak suara, sehingga suara-suara tersebut dikembalikan kepada kotak suara yang seharusnya.

Selain itu pembukaan kotak suara yang dilakukan meskipun telah disepakati oleh para pihak, saya ingin sampaikan juga bahwa ketika saya menjadi penyelenggara, saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada

kesepakatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada kesepakatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dan tentu ini melanggar Ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Demikian keterangan saya, yang terhormat Hakim Konstitusi Yang Mulia. Sebagai Ahli ... Ahli terkait dengan teknis penyelenggara pemilu, yang diajukan oleh Pemohon. Semoga dapat membantu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan memutuskan Perkara a quo.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**49. KETUA: SUHARTOYO [30:40]**

Walaikumsalam wr.wb.

Dilanjut, Ahli dari Termohon dulu. Silakan, Pak Putu.

**50. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [30:46]**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Karena saya tadi disumpah. Saya juga ingin mengatakan begitu saya diminta jadi Ahli kasus ini. Inilah dari 12 kasus yang saya diminta jadi Ahli dalam acara ini, dalam persidangan ini, yang saya susah menulis darimana mulainya itu. Karena sudah lengkap semua.

Saya ingin mengatakan begini, ketika saya diminta jadi Ahli dalam kasus-kasus yang sangat kuantitatif seperti ini, saya tidak mau berhenti pada tataran teori. Tapi saya pelajari betul jawaban Termohon seperti apa, apple to apple saya adukan, kemudian saya cek betul keterangan Bawaslu seperti apa, akhirnya semua sudah selesai. Jadi saya mendukung keterangan Ahli Pemohon semuanya, saya tidak bantah. Tapi saya akan coba jelaskan praktik yang terjadi di lapangan. Dari yang kita periksa, misalnya ketika bicara dalil yang pertama ... dalil yang pertama. Soal surat C.Pemberitahuan, kemudian tidak bawa KTP, maka saya periksa Pemohon siapa yang memberikan pernyataan. Oh, saksi semua, rata-rata saksi semua. Saya periksa kemudian mana ininya ... C ... apa ... surat per ... apa namanya ... hasil ... C.hasilnya. Ternyata semua saksi yang kita periksa di Bangka Belitung, semuanya nyaris hanya sekitar berapa yang saya Cek itu, mungkin sekitar 15 itu di level TPS yang tidak bertanda tangan, semua saksi bertanda tangan dan tidak menyatakan keberatan. Semua kecamatan bertanda tangan dan tidak menyatakan keberatan. Untuk mengkonfirmasi bahwa ketika berbicara soal dalil yang pertama, saksi yang memberikan pernyataan, kan harusnya dia protes sejak awal di situ. Kenapa tidak bikin surat keterangan? Bahwa ada persoalan di situ, catatan keberatan, itu dalil pertama. Tapi yang saya mau mengatakan juga, nanti ada case di tempat lain untuk pengetahuan kita bersama. Apakah ada pemilih yang datang tidak bawa KTP karena faktanya sedemikian? Ada. Dalam kasus apa itu? Ada pemilih yang umur

17 tahun, tanggal 27 November, dia melakukan perekaman tapi dia tidak dapat bukti biodata kependudukan dari Dinas Catatan Sipil. Orang ini dia terdaftar di DPT, Majelis, dicek di DPT online pasti terdaftar dia. Tapi dia tidak punya KTP dia tidak punya identitas kependudukan karena belum sempat. Maka di berbagai kasus yang terjadi abis-abisan Dinas Catatan Sipil ngepres begitu untuk membawa KTP. Kemudian membuat biodata kependudukan tapi ada yang tercecer. Orang seperti ini begitu dicek di DPT ada dia. Tapi jungkir balikpun mau disuruh bawa KTP dan lain sebagainya enggak akan bisa.

Pertanyaan saya, apakah orang semacam ini kita hilangkan hak pilihnya atas nama perlindungan hak pilih? Enggak bisa hanya karena problem administrasi. Itu yang riil terjadi ketika bicara soal kasus ini kasus semacam ini. Nanti apakah ada case semacam itu silakan, itu dalil yang pertama.

Dalil yang kedua ketika bicara soal ada orang yang memilih di luar TPS. Ini casenya ada tiga begitu dia ada di satu kota sebelum DPT ditetapkan, dia terdaftar di situ. Maka begitu dicek di DPT online muncul lah dia kemudian misalnya di Pangkal Pinang. Tapi setelah DPT ditetapkan ini orang pindah lho, misalnya ke Bangka. Dia mengubah KTP-nya di situ maka pasti KTP-nya di Bangka, di TPS itu tapi DPT online-nya di Pangkal Pinang. Maka ini juga yang menjelaskan kejadian kalau ada orang DPT online-nya di Bangka ... di Bangka. Kemudian ini nya ... cek saja KTP-nya di mana. Oh, berarti orang ini nanti di DPT-nya kelihatan bahwa dia terdaftar awalnya di Pangkal Pinang, ini case yang pertama. Case yang kedua ada orang memilih, di ... ini terutama saksi-saksi. Dia terdaftar di TPS satu tapi di tempat yang sama kemudian dia memilih di tempat lain. Nah, ini pastilah kadang-kadang karena dia jadi saksi di tempat itu tidak ada saksi, dia pindah ke sana. Kemudian dia memilih di sana untuk menyatakan bahwa orang ini apakah kemudian memilih double atau tidak gampang sekali. Apakah dia menggunakan haknya di tempat DPT? Kemudian dia pasti menggunakan hak untuk memindah memilih dengan ... apa memindah memilih di TPS yang lain. Ini case yang ketika kita bicara soal yang kedua.

Nah, kemudian yang ketiga menyangkut pemilih ganda. Nanti tinggal diverifikasi saja saya sudah coba cek semua, seperti kasus di Magetan yang saya juga jadi Ahli ada nama Sarmi tiga. Yang satu meninggal, yang dua ternyata hidup dan dihadirkan itu. Nah, tinggal diverifikasi saja berapa ... berapa problem yang semacam itu. Saya ingin mengatakan bahwa ketika berbicara aspek-aspek kuantitatif harus betul-betul riil, kita bisa mengangkat persoalan itu. Maka dari perspektif tiga dalil ini, saya tidak melihat ada persoalan yang sangat serius gitu dalam Bangka Belitung. Jujur saya katakan, ini yang paling susah saya ngetik, dari mana saya mulai bikin Keterangan Ahli karena terlalu lengkap semuanya. Tapi saya apresiasi juga Pemohon luar biasa itu 400 itu buat saya juga agak ... apa namanya ... ngeceknnya satu persatu.

Nah, dalil yang keempat kemudian ketika berbicara soal ... apa ini ... rekomendasi. Maka ketika berbicara soal rekomendasi pemungutan suara ulang di beberapa case yang saya lihat itu memang cuma ada misalnya satu yang didalilkan. Itupun poinnya begini ketika berbicara rekomendasi kewenangan itu ada pada Bawaslu kabupaten untuk mengeluarkan. Kemudian yang merekomendasikan KPU kabupaten untuk dilaksanakan oleh PPK, bukan di level Panwaslih dan seterusnya. Ketika terekomendasi itu keluar, maka KPU punya norma yang disebut dengan Peraturan Nomor 15 Tata Cara Pelanggaran Irregularitas [sic!]. Dalam hal kemudian ketika KPU merasa bahwa berdasarkan telaah hukumnya. Nanti akan kejadian di Jayapura jahli ... saya jadi Ahli di situ. Ternyata cuma satu-satu saja di situ ada 18 TPS, 10 TPS terbukti, 8 tidak dilaksanakan. Tapi begitu 8 tidak dilaksanakan ternyata memang cuma satu yang bermasalah. Jadi kan dia tidak sesuai dengan prinsip Pasal 112, harus lebih dari satu. Maka kemudian wajar kalau KPU-nya tidak mengeksekusi, PPK-nya tidak mengeksekusi misalnya. Nah, akan terjadi. Nah, sekarang tinggal diperiksa saja beberapa yang saya periksa case-nya seperti itu.

Kemudian dalil yang kelima pembukaan kotak suara. Ketika berbicara soal pembukaan kotak suara saya harus mengatakan dengan jujur. Saya sepakat dengan Pemohon bahwa itu ada persoalan, ya. Pembukaan kotak itu saya berharap pembukaan kotak itu tidak ada di 1, 2 tempat. Sehingga ini memang harus kita koreksi bersama-sama. Yang benar harus kita katakan benar yang salah harus kita katakanlah. Tapi prinsip dasar saya memahami, memaklumi suasana psikologis di lapangan ketika KPPS melakukan itu. Apakah karena dia tidak cukup mengerti aturan yang lebih ketat. Kemudian apakah karena keterdasakan[sic!] kemudian untuk bagaimana dengan efisien cepat melakukan pemungutan suara. Artinya begini kita tidak juga bisa menghakimi perilaku KPPS ketika tidak mengerti situasi di lapangan dengan riil. Karena ada case-case tertentu yang membuat mereka akhirnya terpaksa buka kotak itu. Sekarang tinggal pendalaman saja apakah case itu bisa ... bisa diterima dengan akal sehat, situasional di situ, kalau saya diminta berpe ... berpandangan kalau dalam konteks kemudian bisa di ... dipahami problem itu, maka norma itu relatif masih bisa dimaafkan dalam tanda kutip.

Nah, terakhir saya ingin mengata ... membaca indikator sederhana untuk menilai apakah sebuah proses pemungutan suara di semua TPS di Bangka Belitung ini sedemikian buruk, sebagaimana digambarkan oleh Pemohon. Sederhana saja sebetulnya tinggal hitung saja berapa presentasi dari seluruh TPS dari seluruh kecamatan, saksi yang tidak bertanda tangan, dan menyatakan keberatan yang berujung pada alotnya rekapitulasi di kecamatan atau PPK. Apabila faktanya sangat sedikit saksi yang tidak membuku ... membutuhkan catatan keberatan atau tidak bersedia membubuhkan tanda tangan itu berarti sejatinya

proses pemungutan suara Di sana berjalan baik dan lancar. Dalam konteks Pilgub Bangka Belitung Ahli memeriksa cemu ... semua kecamatan semuanya bertanda tangan. Indikator lain yang juga bisa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah proses pemungutan suara dalam pilgub kemudian penuh dengan pelanggaran, tinggal dicek saja kemudian apakah ada laporan di tiap level dari Panwas TPS, Panwas kecamatan, Bawaslu kabupaten dan provinsi. Apabila 400an TPS yang dipersoalkan itu Pemohon bermasalah, maka seharusnya setidaknya-tidaknya di kecamatan itu pasti ributnya banyak itu. Ributnya banyak 400 itu luar biasa pasti ributnya banyak. Tapi saya tidak melihat ada satu catatan keberatan itu. Artinya bolehlah kita menduga bahwa itu laporan kemudian dibuat atau dicari setelah hasilnya kemudian ketahuannya. Laporan hanya masuk 4 buah di kabupaten dan 1 buah di provinsi. Semua laporan di proses Bawaslu baru terjadi setelah pemungutan suara dan semua pihak tahu siapa pemenangnya. Oleh karena itu, dalam pandangan ahli menjadi kabur dan ganjil jika dalam Petition tiba-tiba Pemohon meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang di 400 TPS. Dari 4 dalil ... dari 5 dalil itu yang memenuhi syarat untuk diulang itu cuma kemudian 2 dalil. Itu pun yang dalil yang kelima cuma satu kotak dalil yang kedua masih butuh pembuktian. Dalil 1, 2, 3 tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan Perat ... Pasal 112. Jadi kalau kemudian 400 ini gebyah uyah ke 5 dalil, buat saya itu ... apa namanya tidak beralasan menurut hukum.

Dengan memperhatikan seluruh dalil yang disampaikan Pemohon, Jawaban Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan dari Bawaslu, Ahli sampai pada satu kesimpulan. Pertama, sebetulnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bahwa ada 1-2 case saya kira tidak ada manusia yang sempurna, tapi saya apresiasi karena ini sudah berjalan dengan baik.

Yang kedua, kelima dalil yang didalilkan oleh Pemohon telah dirinci dengan akurat dan cermat diberikan oleh bantahan per-TPS masing-masing oleh KPU Provinsi Bangka Belitung, diperkuat oleh Keterangan Bawaslu Bangka Belitung.

Ketiga, Ahli berpendapat Permohonan Pemohon untuk melakukan PSU di 400 TPS sebagai Permohonan yang kabur dan tidak beralasan Hukum.

Terima kasih, Majelis. Mohon maaf segala kekurangannya dan saya tutup dengan Parama Santi Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [40:55]**

Walaikumsallam.

Dari Pihak Terkait, Ibu Ida silakan.

## **52. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [40:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Perkenankan menyampaikan pokok-pokok Keterangan Ahli dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut.

Yang Mulia, saya membuat resume singkat supaya tidak menyerap banyak waktu. Ada tiga bagian yang ingin saya sampaikan di dalam forum yang sangat mulia ini. Yang pertama, terkait dengan desain keadilan pemilihan, dan yang kedua terkait dengan perkara in casu, mekanisme penyelesaiannya, dan yang ketiga adalah kesimpulan.

Desain keadilan pemilihan. Bahwa telah menyediakan kanal-kanal keadilan elektoral. Desain kedemikian ditujukan untuk menjamin prinsip-prinsip pemilihan yang jujur, adil, demokratis, sehingga terjadi suksesi kekuasaan yang legitimate. Bahwa demi menjaga kemurnian suara dan kepastian hukum pemilihan, Undang-Undang Pemilihan telah mengatur rekayasa sosial yang mengarah kepada akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan, yaitu disediakannya kanal-kanal penyelesaian keberatan.

Selain itu, penyelenggaraan pemilihan juga dilakukan pengawasan baik oleh jajaran Bawaslu, pemantau, maupun pelibatan masyarakat secara luas semata-mata agar proses dari hasil pemilihan dapat dipercaya oleh Para Pihak. Bahwa desain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan, mengatur jenis pelanggaran lembaga yang berwenang, prosedur penyelesaian, dan tenggat waktunya. Pelanggaran setiap ... setiap pelanggaran harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang sebelum ditempuh upaya akhir penyelesaian sengketa di Forum Mahkamah Konstitusi. Hal ikhwat keadilan dan kepastian hukum pemilihan tersebut hendaknya diletakkan dalam kontek ... kontekstasi pemilihan yang dalam pelaksanaannya berkejaran dengan waktu tahapan.

Bahwa terhadap hal tersebut, telah dikukuhkan melalui preseden dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2019, Putusan Nomor 1 Tahun 2024, dan Putusan Nomor 99 Tahun 2021. Mahkamah menyampaikan pendirian sebagai berikut. Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisian dalam proses pemilihan gubernur, bupati, wali kota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang, sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisian dapat diselesaikan

secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing.

Bahwa pemeriksaan Permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab apabila hal demikian dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu padahal batasan Kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Bahwa tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu, apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.

Bahwa menurut Mahkamah selain tidak adanya laporan mengenai dugaan ini kepada Bawaslu, juga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran ini yang dapat dikaitkan dengan hasil perolahan suara dalam Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2020.

Bahwa Undang-Undang Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi ketentuan Pasal 138 dan Pasal 300 ... 139 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan telah mengatur prosedur-prosedur, tata cara, mekanisme setiap tahapan ... tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan di luar pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu beserta dengan jajarannya. Dengan demikian, apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi haruslah ditempuh mekanisme penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, sehingga dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus ditempuh penyelesaian secara administratif.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas dan karena tidak mungkin Mahkamah Konstitusi harus mengurus segala hal ikhwal tentang pemilihan, maka bila mana para pihak telah tidak menempuh upaya keberatan sesuai dengan tahapannya ditentukan, maka sudah sepatutnya dianggap telah melepaskan haknya, sehingga tidak dapat lagi mengajukan sebagai dalil perselisihan di Forum Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selain daripada itu, sebelum melangkah lebih jauh Ahli hendak menyatakan bahwa angka 9 halaman 5 Permohonan Permohon dinyatakan selisih suara yang terjadi adalah terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa terhadap hal tersebut adalah menunjukkan sikap keragu-raguan Pemohon dan merupakan dalil yang tidak sempurna sebagaimana telah disampaikan dalam pendirian

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 01 pada halaman 1.927 sebagai berikut.

Bahwa dalam kaitannya dengan substansi dalil tersebut, Pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan dalam DPT yang berpotensi mengakibatkan kerugian kepada pasangan calon. Menurut Mahkamah, dalil demikian bukanlah dalil yang sempurna karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kecurangan yang dilakukan Termohon dalam kaitannya dengan daftar pemilih dalam merumuskan dalil Pemohon seharusnya meyakini terjadinya kecurangan tersebut dan bukan sekadar menyatakan sebagai sebuah indikasi yang justru menunjukkan adanya keraguan-raguan pada Pemohon, apakah benar terjadi kecurangan tersebut, terlebih lagi seandainya benar terdapat kecurangan terkait daftar Pemilih, *quad non ... quad non*, Pemohon tidak menguraikan kerugian Pemohon yang diakibatkan ... diakibatkan atas kecurangan tersebut. Bahwa dengan demikian, maka parameter berdasarkan preseden Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pertama, suatu persoalan harus terlebih dahulu ditempuh upaya hukum sesuai dengan tahapannya.

Dua, bahwa suatu persoalan haruslah menunjukkan adanya kelalaian yang nyata atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berakibat signifikan terhadap perolehan suara. Untuk sampai pada 2 aspek yang disebutkan, maka sangat bergantung pada kualitas pembuktian yang menunjukkan pelanggaran, kelalaian, serta tingkat kesempurnaan dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bagian kedua. Perkara in casu dan mekanisme penyelesaiannya. Terhadap dalil Pemohon, KPPS tidak melakukan pengecatan ... pengecekan Formulir Model C. Pemberitahuan dan KTP-el kepada pemilih terdaftar yang akan memberikan hak pemilih ... hak pilihnya.

Dua. Terdapat pemilih yang memberikan hak pilih lebih ... koreksi. Terhadap pemilih yang memberikan hak pilih di luar domisili berdasarkan KTP Elektronik. Terhadap dalil Pemohon, KPPS membuka kotak suara di waktu pemungutan suara masih berlangsung.

Bahwa pada Pasal 89 dan Pasal 98 Undang-Undang Pemilihan, Pasal 11, Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Pasal 12, Pasal 22, Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Masyarakat Umum. Bilamana terdapat keberatan, maka dapat disampaikan secara langsung di TPS pada saat itu juga. Selain itu, juga secara lebih teknis lagi, telah terdapat keputusan KPU Nomor 1.774 Tahun 2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara Surat KPU Nomor 2.734 Tahun 2024 bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Penghitungan Suara pada pokoknya menyatakan bahwa pengawasan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawas pemilihan menuangkan kegiatannya dalam Formulir Model A.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran pengawasa ... pengawasan pemilihan akan memberikan, pertama, saran perbaikan terhadap kesalahan administratif dan dua, mencatatkan sebagai temuan.

Bahwa apabila mekanisme dalam undang-undang pemilihan telah ditempuh, maka apakah telah dilakukan tindak lanjut dan penyelesaian terhadap keberatan yang dimaksudkan. Apabila sudah dilakukan tindak lanjut, maka tidak lagi terdapat alasan yang memadai untuk kembali dipersoalkan. Kecuali bilamana terdapat kelalaian yang nyata bertentangan dengan peraturan pengundang-undangan dan apakah hal tersebut menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perolehan suara.

Terhadap dalil Permohonan adanya pemilih ganda di banyak tempat pemungutan suara di TPS.

Bahwa ketentuan tentang pendaftaran pemilih diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Bahwa terhadap hal ini, juga dilakukan pengawasan oleh jajaran pengawas pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024.

Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih telah terbuka ruang partisipasi untuk tanggapan masyarakat. Terhadap hal ini, pengawas pemilihan diwajibkan untuk menuangkan laporan hasil pengawasannya. Artinya telah terjadi lapisan dalam pelaksanaan, sehingga seharusnya tidak terdapat pemilih ganda.

Bahwa selain itu, bilamana hal itu terjadi, dugaan pemilih ganda di TPS sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, maka semestinya terdapat upaya keberatan jajaran pengawas pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 dan Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa terlebih, Pemohon mendalilkan sejumlah pelanggaran antara lain, dugaan pemilih ganda menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Untuk memudahkan dalil ini, Pemohon mengajukan bukti tangkapan layar DPT online. Alat bukti ini harus didukung dengan alat bukti lain, yaitu daftar hadir yang dapat membuktikan apakah pemilihan diduga ganda terbukti ganda secara identik, nama, alamat, NIK yang sama. Jika keb ... kebenaran data identik tersebut secara faktual menggunakan hak pilihnya di TPS sehingga menimbulkan kerugian kepada ... menim ... sehingga pembuktian Pemohon tidak cukup menghadirkan tangkapan layar pada DPT online, sesuai asas pembuktian yang berlaku secara universal. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan dalil dalam suatu perkara, harus membuktikan dalilnya tersebut.

Bahwa selanjutnya, demikian halnya dengan alat bukti berupa video. Dugaan politik uang yang diajukan oleh Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang perlu untuk dilakukan uji forensik sebagaimana diatur de ... dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. Yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Uji

forensik video perlu dilakukan untuk memastikan video yang diajukan sebagai alat bukti tidak direkayasa, tidak dimanipulasi atau mengalami perubahan. Yang hal ini di ... demikian perlu dilakukan untuk memastikan validitas alat bukti dan mencegah penyalahgunaan bukti elektronik. Terhadap (...)

**53. KETUA: SUHARTOYO [53:05]**

Waktunya, Ibu.

**54. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [53:06]**

Ya, baik.

**55. KETUA: SUHARTOYO [53:06]**

Ya.

**56. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [53:08]**

Yang terakhir, Yang Mulia.

Saya langsung saja kepada rekomendasi Bawaslu. Yang intinya bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu, KPU diberikan otoritas untuk menindaklanjuti dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024. Terhadap rekomendasi Bawaslu, sesuai dengan kerangka hukum Undang-Undang Pemilihan, KPU-lah yang diberikan otoritas untuk mengambil keputusan terhadap rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.

Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka disimpulkan pokok-pokok sebagai berikut.

Pertama. Dalam hal desain keadilan elektoral pemilihan. Mengingat hukum pemilihan yang memiliki ke khas ... kekhususan kontur berupa iringan jalan waktu tahapan, maka setiap persoalan seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya keberatan sesuai dengan tahapannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk menyoal hal tersebut.

Kedua. Dalam hal ditempuh mekanisme keberatan dan tindak lanjutnya, maka harus dapat dibuktikan terhadap kelalaian pelanggaran peraturan perundang-undangan yang nyata, yang memang berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara. Yang mana hal tersebut belum nampak dalam Permohonan Pemohon.

Demikian Keterangan Ahli disampaikan, atas perkenanya disam ... diucapkan terima kasih.

**57. KETUA: SUHARTOYO [54:33]**

Baik.

**58. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [54:33]**

Assalamualaikum wr. wb.

**59. KETUA: SUHARTOYO [54:35]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, silakan. Kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya atau Ahli yang lain, silakan.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [54:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mulai untuk Ahli Bapak Bambang Eka.

Pertama. Saudara Ahli, mohon penegasan. Sebetulnya verifikasi pemilih oleh penyelenggara itu sifatnya mandatory atau tidak? Kemudian kalau betul itu mandatory, maka pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya yang mana, yang oleh hukum itu ditetapkan sebagai alat verifikasi? Apakah Model C.Undangan atau identitas dari pemilih? Maksudnya adalah apakah pemilih itu cukup saja datang dengan Form C.Undangan tanpa perlu bawa identitas? Itu sudah selesai tugas penyelenggara untuk verifikasi. Apa begitu saja sudah cukup?

Kemudian untuk Pak Ilham Saputra, nanti rekan saya. Pertanyaan saya kepada Pak Putu, begini, Pak. Kita tahu bahwa di pilkada ini ada dua tipologi. Satu, kecurangan dalam pemilihan. Yang kedua, masalah pelanggaran prosedur. Kecurangan dalam pemilihan ini pelakunya bisa dua. Bisa peserta, bisa oknum penyelenggara. Tapi kalau penyelenggara pelanggaran prosedur, itu sudah hampir pasti pelakunya itu oknum penyelenggara. Nah, kalau kecurangan ini, ini kan bergantung dengan perasaan ataupun dari sisi peserta, apakah dia merasa dicurangi atau tidak. Tetapi, kalau pelanggaran prosedur ini mendeteksinya itu kan butuh pengetahuan tentang prosedur. Tidak semua saksi bisa mendeteksi pelanggaran prosedur.

Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya pelanggaran prosedur itu baru disadari oleh saksi setelah penyelenggaraan dan di situ dia sudah tanda tangan, apa bisa kelalaian prosedur begitu dibiarkan lolos begitu saja kepada penyelenggara?

Nah, kemudian pada Pak Putu juga saya ingin tanya begini. Katakanlah begini Pak Putu, di daerah itu banyak ketua KPPS itu adalah ketua RT-nya sendiri di lokasi itu, sehingga dia mengenal siapa saja pemilih yang datang sehingga banyak sekali praktik, seperti nanti akan

diterangkan oleh Saksi kami, itu yang hadir itu memang karena kenalnya sudah langsung, sisi absen tanpa tunjukkan KTP-Elektronik sama sekali. Pertanyaannya adalah boleh saja seorang ketua KPPS itu atau dia adalah RT setempat kenal penduduknya, tapi belum tentu dia kenal apakah penduduknya itu sudah pindah domisili, apakah dia sudah merantau ataukah dia misalnya ada alasan yang lain. Nah, dalam kondisi seperti itu apakah dalam praktik diperbolehkan verifikasi itu tidak dilakukan? Di saat itu beresiko membuat orang yang tidak berhak memilih di lokasi itu bisa memilih.

Dari saya itu, silakan Pak Dharma.

#### **61. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [57:43]**

Untuk Ahli Bapak Ilham, saya mau tanya kondisi apa misalnya dalam suatu pelanggaran prosedur yang nantinya bisa mengesampingkan keberatan dari para saksi di TPS dan di kecamatan, begitu, karena tadi mengingat bahwa kelihatannya kenapa harus saklek sekali keberatan di saksi dan di ... saksi TPS dan di kecamatan.

Untuk Ahli Pak Putu, tadi saya menarik mengenai tidak adanya keberatan ya, saksi di TPS dan kecamatan, ya. Mirip tadi dengan rekan saya, cuma agak beda. Misalkan mengenai ada pemilih di bawah umur atau pembukaan kotak suara dalam proses pemungutan. Ini kan ada kesalahan prosedur, gitu, atau juga ada verifikasi yang baru diketahui kemudian itu dipilih-pilihkah, gitu, apa pelanggaran prosedurnya kemudian, misalnya kita tahu belakangan atau hanya misalnya ada pemilih di bawah umur, ini berat dikelihatannya pelanggaran prosedurnya. Itu boleh misalnya tidak ada ke sak ... saksi di kecamatan atau di TPS, atau kelihatannya kayaknya ringan ini verifikasi KTP-Elektronik, gitu. Itu bisa dilewatkan begitu saja itu apa parameternya?

Yang pertama parameternya untuk bisa dimaafkan dan tidak signifikan melihat kondisi-kondisi tertentu, gitu. Tadi karena saya menangkap bahwa melihat bahwa oh, ini kalau ada kesepakatan dan kondisi tertentu tentang kotak suara itu enggak apa-apa, tapi ketika dihadapkan dalam verifikasi elektronik, Pak Putu bilang "ah, boleh-boleh saja" gitu. Padahal itu pelanggaran-pelanggaran yang prosedur yang nyata dan baru ka ... kita ketahui belakangan karena saksi tadi kan ada kesepakatan dan sebelumnya antar mereka begitu, saksi dan KPPS.

Dari saya cukup, sekian.

#### **62. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [59:54]**

Sa ... satu lagi. Izin, Yang Mulia (...)

**63. KETUA: SUHARTOYO [59:55]**

Cukup?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [59:55]**

Satu lagi, Yang Mulia.

Saya ada terlupa, saya mau minta penegasan dari Pak Bambang Eka dan ini kaitannya dengan yang disampaikan Pak Putu juga. Bahwa seolah segala sesuatunya sudah tercover oleh aturan yang ada. Kita tahu memang terakhir ada surat edaran dari KPU Nomor 2734, 26 November 2024. Nah, ini kaitannya dengan pemilih pindah domisili, tetapi dia tidak ada surat pindahan.

Betul memang sudah diakomodir di sini di poin C, poin 4, ya. Bahwa dikatakan pemilih yang tidak punya surat pindahan itu sepanjang dia bisa menunjukkan KTP elektroniknya, ya, dan dia di sini dikatakan pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru.

Persoalannya dalam praktik di lapangan ada pemilih-pemilih yang tidak pernah pindah domisili, dia penduduk di situ, itu tadi kembali karena dia kenal dengan (...)

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]**

Pertanyaannya apa Saudara?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:00:48]**

Ya, karena dia kenal dengan KPPS.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:00:56]**

Pertanyaannya, Pak Gugum.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:00:56]**

Ya, pertanyaannya adalah apakah kalau pemilih yang memang domisili asli di situ dia memilih pindah di TPS sebelahnya, masih di domisili yang sama, itu boleh karena itu praktik dimasukkan di dalam pemilih ... di dalam TPS itu yang terjadi seperti itu.

Terima kasih, Pak Bambang.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:01:10]**

Pa ... dari Termohon, silakan. Untuk Ahlinya dan Ahli pihak lain, disilakan sekaligus.

**70. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:01:18]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami mungkin tidak spesifik ke Ahli tertentu, jadi mungkin untuk semua Ahli, Yang Mulia. Karena ini menarik, ya. Semua Ahlinya adalah mantan penyelenggara, Yang Mulia.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:01:41]**

Ditujukan langsung ke Ahli, Ahli siapa(...)

**72. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:01:45]**

Baik.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:01:46]**

Jangan begitu nanti, kalau semua enggak mau jawab gimana?

**74. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:01:50]**

Mungkin yang pertama (...)

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:01:53]**

Karna mengharapkan akan dijawab Ahli lain, gitu.

**76. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:01:58]**

Baik, yang pertama mungkin untuk Pak Bambang, dan juga Pak Ilham, kalau kita bicara dalam konteks Electoral Justice System, itu kan memang ada komplain mekanisme yang tadi dijelaskan oleh Bu Ida juga yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Nah, jika kemudian ruang untuk mengajukan keberatan itu tidak dilakukan apakah masih bisa untuk kemudian dipersoalkan lagi? Mengingat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS itu kan sifatnya on the spot, artinya pembuktian autentiknya itu memang harus pada saat terjadinya peristiwa atau pelanggaran. Contoh tadi misalnya, ada dugaan pemilih yang tidak membawa KTP-el atau identitas diri lain. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau bicara pembuktian

artinya peristiwa ini bisa betul-betul dibuktikan itu ketika memang peristiwa itu diajukan keberatan on the spot. Kira-kira, gitu. Nah, kemudian kalau tadi Pemohon misalnya menyampaikan saksi kan tidak punya kapasitas mengetahui aturan dan lain sebagainya, tapi jangan lupa di TPS itu kan ada Pengawas TPS.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:03:12]**

Ya, pertanyaan saja, Pak.

**78. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:03:13]**

Baik, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:03:13]**

Silakan.

**80. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:03:15]**

Inti pertanyaannya adalah ketika itu tidak diajukan keberatan apakah masih bisa dipersoalkan dengan kondisi-kondisi tadi?

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]**

Ya.

**82. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:03:24]**

Kemudian berikutnya, Yang Mulia.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:03:25]**

Masih Ahli siapa ini?

**84. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:03:27]**

Untuk Pak Bambang Eka dan juga Pak Ilham, Yang Mulia.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:03:29]**

Ya.

**86. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:03:30]**

Ini terkait dengan dalil Nomor 2 karena memang ada 1 fenomena, ini dalil Nomor 2 ini memang ada beberapa varian, tapi yang paling banyak adalah ada pemilih yang memilih di ... di luar domisilinya. Nah, ini fenomena ini sebenarnya kaitan dengan banyaknya pemilih yang pindah domisili pasca penetapan DPT. Nah kemudian, KPU RI menangkap fenomena itu dengan membuat satu surat dinas 2734, yang disampaikan tadi dan di situ sudah diberikan jalan keluar bahwa untuk kondisi pemilihan demikian itu bisa diberikan hak pilihnya kemudian, dikualifikasi sebagai daftar pemilih tambahan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ada kondisi demikian ada halangan secara prosedural tetapi kemudian apakah bukankah tidak yang paling esensial itu bagaimana memfis ... memfasilitasi hak pilihnya, nah itu yang kami minta penegasan.

Kemudian, khusus untuk Pak Bambang Eka ini terkait dengan adanya rekomendasi Bawaslu yang disampaikan. Pertanyaannya adalah ketika rekomendasi Bawaslu itu kemudian diterbitkan ya, dengan ada cacat prosedur yang termuat dalam rekomendasi Bawaslu tersebut itu bagaimana sebenarnya harus KPU harus menidaklanjuti.

Misalnya dalam konteks perkara ini rekomendasi Bawaslu itu misalnya awalnya yang diterima tidak bertanggung kemudian, tidak dilampiri laporan atau kajian dan seterusnya. Dan yang paling penting di dalam rekomendasi itu tidak jelas apakah rekomendasi itu untuk pemilihan gubernur, atau pemilihan bupati atau, wali kota karena di dalam ... di dalam pep ...di kabupaten mohon maaf di Lokus Kab Bangka itu ada dua pemilihan. Nah ketika itu tidak disebutkan secara jelas bagaimana kemudian status dari rekomendasi Bawaslu.

Kemudian, berikutnya juga di dalam rekomendasi Bawaslu itu juga tidak secara tegas memerintahkan ke KPU itu untuk melakukan PSU tapi melakukan kajian.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:05:54]**

Ya Pak Bambang sudah membaca.

**88. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:05:55]**

Siap.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:05:56]**

Rekomendasi itu sudah cukup.

**90. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:05:57]**

Itu, Yang Mulia. Kemudian.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]**

Untuk Ahli lain ada?

**92. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [01:05:58]**

Terakhir untuk Pak Putu ahli kami, kami ingin penegasan saja tadi disampaikan bahwa dari sekian dalil itu ada dalil Nomor 2 dan Nomor 5 kalau nomor 5 tadi tidak signifikan. Nah, yang ingin saya tanyakan dalil nomor 2 tadi. Nah sama pertanyaan, Yang Mulia. Penegasan saja ketika ada benturan soal formalitas dan esensi untuk memfasilitasi hak pilih mana sebenarnya harus didahulukan? Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**93. KETUA: SUHARTOYO [01:06:31]**

Baik, dari Pihak terkait silakan.

**94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU [01:06:33]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Ibu Ida, Pak Putu dan salah satu Ahli Pemohon. Pertanyaan saya yang pertama dalam kaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu ada dua produk yang dihasilkan oleh Bawaslu yaitu putusan dan rekomendasi.

Saya mohon pencerahan dari ketiga Ahli untuk putusan itu seperti apa, rekomendasi itu seperti apa. Pertanyaan yang kedua untuk ketiga Ahli, dalam kaitan dengan rekomendasi, syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa keluarinya rekomendasi dan bisa ditindaklanjuti oleh KPU. Pertanyaan yang ketiga, saya tujukan kepada Ahli Pihak Terkait dan Ahli Pemohon. Mengenai kehadiran saksi dalam setiap tahapan, tentu pembuat Undang-Undang memiliki filosofi sehingga ada aturan mengenai keterlibatan atau kehadiran Saksi dari pasangan calon dalam setiap tahapan. Pertanyaan saya, apa makna fungsi dan tugas seorang saksi dalam setiap tahapan itu? Pertanyaan ketiga, untuk semua Ahli mengenai prinsip kepastian hukum dalam kaitan dengan (...)

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:08:17]**

Semua Ahli itu siapa ini? Semua, empat-empatnya?

**96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU [01:08:19]**

Ya, ka ... kalau untuk Ahli Pihak Terkait, Bu Ida, Pak Putu, dan salah satunya dari Ahli Pemohon.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:08:28]**

Oke.

**98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU [01:08:28]**

Mengenai prinsip kepastian hukum dalam kaitan dengan tahapan pemilu. Undang-undang sudah mengatur tahapan, termasuk memberikan kewenangan kepada setiap institusi untuk menangani dugaan-dugaan pelanggaran baik administrasi dan pidana.

Nah, pertanyaan saya tadi terutama Saksi Pihak Terkait menjelaskan bahwa apabila seorang saksi tidak memberikan keberatan dalam tahapan-tahapan, misalnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS artinya dianggap melepaskan haknya.

Saya mohon pencerahan dari Ahli mengenai kepastian hukum dalam kaitan dengan tahapan-tahapan pemilukada.

Pertanyaan selanjutnya, mohon, Yang Mulia, ada 1 pertanyaan dari rekan kami, silakan.

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:09:17]**

1 pertanyaan, silakan.

**100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATY [01:09:22]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ini untuk Ahli dari Pemohon, Pak Bambang. Kami minta pendapat Ahli, apakah dalam suatu daftar DPT tanpa disertai NIK, apakah DPT itu dapat menjadi sah? Untuk orang yang menggunakan hak pilihnya misalnya. Contohnya, apakah nama ganda yang telah didalilkan oleh Pemohon dari halaman 62 sampai 93 yang tidak disertai depannya dengan NIK, yang bisa mengatakan contohnya, di tabel 1 Kabupaten Bangka, Karmila, ada 2 Karmila. Tapi tidak disertai dengan Karmila, ini NIKnya berapa. Menurut Ahli, apakah DPT ganda ini tanpa NIK dapat dikatakan sah? Karena (...)

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:10:22]**

Ya sudah (...)

**102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATTY [01:10:22]**

Kami punya (...)

**103. KETUA: SUHARTOYO [01:10:24]**

Cukup, Pak. Tadi sudah.

**104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATTY [01:10:24]**

Ya.

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:10:24]**

Diulang-ulang sama Bapak tadi.

**106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATTY [01:10:27]**

Ya. Yang kedua, Yang Mulia, kepada Pak Bambang juga. Kami lihat bahwa selama pengalaman kami di MK, MK sangat menjaga kemurnian hak pilih dan menjaga hak pemilih warga negara. Contoh di Rohul, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, beberapa Putusan MK itu diulang. Tapi di Kabupaten Bangka Selatan dan didalilkan Pemohon di halaman 40 dan seterusnya ini, Pak Bambang. Kami melihat bahwa inti ... pemilihan gubernur, semua KTP ini berdomisili di Bangka Belitung. Tapi menggunakan hak pilih di TPS lain dan tidak ada jumlah pengguna hak pilih melebihi DPT yang ada di semua TPS.

Menurut Ahli, seorang warga negara yang memiliki hak pilih, apakah dapat dibenarkan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan undang-undang, di suatu tempat yang bagaimana bersangkutan berada dalam provinsi tersebut untuk pemilih gubernur.

Terima kasih, itu tambahan pertanyaan khusus untuk 1 Pemohon Bapak Bambang, terima kasih.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:10:27]**

Dari, Yang Mulia ada? Silakan, sebelum dijawab karena supaya digabung sekalian.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Saya ini Keempat Ahli saja, ya? Semuanya ...

**109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:00]**

... pertanyaan saya ini lebih bersifat kualitatif, ya. Dalam pandangan Ahli secara kualitatif penyelenggaraan pemilu khususnya pilkada itu, kalau dibuat kategori itu baik, sedang, atau rendah khusus dalam kasus ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

**110. KETUA: SUHARTOYO [01:12:25]**

Yang Mulia Prof. Guntur?

**111. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Saya mengkhususkan kepada ... pertama kepada Pak Bambang, ya. Pak Ilham saya pikir cukup, terima kasih, ya. Kalau Pak Bambang, ada pertanyaan saya. Tadi disebutkan bahwa ada 5 alasan boleh dilakukan PSU. Dari kelima alasan itu yang kaitannya dengan perkara ini apakah memang itu menurut Pak Bambang itu dari penalaran yang wajarnya memang harus dilakukan? Karena tadi seperti kita dengarkan bahwa reko Bawaslu itu tidak ... apa ... tidak jelas, ya. Baik karena tidak jelas minta PSU-nya, maupun juga karena itu hanya berupa minta kajian, ya, dan juga tidak jelas skopnya. Hariannya apakah ini dalam kaitan dengan pilgub atau pemilihan kabupaten/kota. Sehingga apakah rekomendasi seperti itu masih menurut kajian, menurut keahlian dari Pak Bambang itu masih bisa dipertanggungjawabkan kalau terjadi hal seperti itu? Itu untuk Pak Bambang. Mohon penjelasannya, ya, pencerahan dari Pak Bambang. Karena ini memang, ya, Para Ahli, 4 Ahli ini, Para Ahli benar-benar Ahli karena tidak hanya penguasaan konsep teori tapi juga praktik yang luar biasa menurut hemat saya, penting saya mendengarkan keahlian dari beliau-beliau semua.

Kemudian yang kedua dari Pak Putu Artha. Pak Putu, tadi Pak Putu juga menyampaikan ada hal yang saya apa ... underline ini menyangkut bahwa ada 2 dari 5 dalil, ya. Yang menurut Pak Putu itu sifatnya tolerable artinya dapat diterima. Meskipun itu ... ya, sepertinya Pak Putu masih ragu-ragu, ya, karena 5 dalil dari Pemohon yang disampaikan itu 2 tadi disampaikan itu, ya, masih bisa ditoleransi begitu. Nah, menurut apa ... pandangan dari Pak Putu sebagai ahli itu hal-hal yang sifatnya tolerable itu ada enggak yang bisa Pak Putu

jelaskan lebih jauh kenapa 2 itu bisa ditoleransi, ya. Tolong dijelaskan 2 hal itu kenapa sampai ya ada yang bisa ditoleransi. Apakah memang karena, ya kalau memang tidak ... tidak memenuhi unsur, ya sudah. Sampaikan saja lima-limanya begitu kan. Tapi kalau masih ada yang tertinggal. Nah, ini yang perlu saya ... ya, Hakim perlu memahami persis kenapa reasoningnya bisa seperti itu, itu untuk Pak Putu. Ya, ringkasan saja Pak Putu, ya. Bu Ida juga, ya.

Ibu Ida, saya juga ada pertanyaan untuk Bu Ida. Tadi Ibu Ida juga menyampaikan bahwa ... bahwa harus keberatan itu harus dilakukan sesuai dengan tingkatannya kan begitu, ya. Jika tidak dilakukan maka itu dianggap telah melepaskan hak keberatannya gitu. Nah, menurut saya kira-kira menurut Bu Ida, solusinya apa, ya? Sementara di sisi lain di awal tadi pengantarnya Bu Ida menyatakan bahwa Mahkamah itu hanyalah sebatas menyelesaikan hasil perselisihan pemilu, ya. Agar Mahkamah tidak disebut sebagai keranjang sampah. Sementara di sisi lain tadi Ibu Ida mengatakan ini kalau Anda tidak menggunakan haknya ya sudah selesai ini persoalan. Nah, mau diselesaikan Mahkamah Ibu Ida mengatakan eh Mahkamah jangan Anda ikut masuk di situ. karena kewenangan Anda itu hanya sebatas perselisihan hasil saja. Nah, ini kira-kira solusinya gimana? Satu sisi enggak boleh di sini, tapi di sini pun juga enggak boleh. Jadi kira-kira gimana menurut Ibu Ida jalan keluarnya itu? Ya, jadi ndak boleh di sini, ndak boleh di sana. Nah, terus gimana dong pemikiran Bu Ida supaya ini bisa selesai, gitu. Itu Anda, ya, perlu penjelasan dari Ibu Ida kira-kira cara melihatnya bagaimana.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

## **112. KETUA: SUHARTOYO [01:17:51]**

Baik, terima kasih.

Saya 1 pertanyaan saja untuk Pak ... Pak Bambang sudah banyak, ya. Pak Ilham dan Pak Putu dan Ibu Ida, ya. Supaya merepresentasikan masing-masing Pihak ini.

Begini memang betul ketika ditahapan masing-masing itu para saksi tidak mengajukan keberatan. Oke, itu sudah selesai. Tapi, kalau kemudian temuan-temuan pelanggaran itu baru ditemukan kemudian, mekanisme keberatannya melalui apa, Pak Ilham, Pak Putu, dan Ibu Ida? Apakah kemudian hak itu kemudian bisa muncul kembali? Ataukah ada penyelesaian melalui pihak lain selain yang bersangkutan sudah melepas hak nya? Karena Saksi kan sudah selesai kata Kuasa Hukum Termohon tadi kan itu harus seketika kan. Nah, ini sudah lewat waktunya. Tapi faktualnya memang ada pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggaran yang ditemukan kemudian. Supaya kami diberi pandangan karena kan secara faktual di perkara-perkara pilkada, pileg, dan pilpres itu banyak yang munculnya pelanggaran-pelanggaran,

dugaan pelanggaran itu setelah ditahapan itu sudah lewat. Kami minta pandangan itu saja.

Silakan Pak Bambang, sekaligus jawab ... jawab semuanya untuk pertanyaan dari semua Pihak. Nanti Pak Ilham dan Ahli yang lain juga seperti itu. Silakan.

**113. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO  
[01:19:28]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama tentang verifikasi pemilih di TPS. Sebetulnya peraturan KPU sudah sangat jelas bahwa yang diverifikasi itu KTP Elektronik atau biodata kependudukan. Atau kalau tidak ada fotokopinya atau dokumen lain yang mempunyai identitas diri berupa foto. Identitas diri berupa foto itu bisa mungkin sim bisa juga paspor atau yang sejenisnya, tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa verifikasi itu adalah alat penyaring supaya orang yang tidak berhak, tidak menyalahgunakan. Karena kita tahu penyampaian Form.C-KWK itu menurut aturan harus disampaikan langsung kepada pemilih, tapi dalam kenyataannya itu tidak seperti itu dan saya juga tahu bahwa Form.C-KWK itu bisa diperjual belikan pada penawar tertinggi.

Saya punya kasus di Batam 2012, Pilkada Kota Batam. Ada pemilih yang datang memakai Form.C-KWK orang lain bergerombol begitu, ketika kami cek di TPS, ternyata nama orang dengan pemegang KTP berbeda. Telah ... setelah ditelusuri, ternyata mereka itu adalah orang yang baru datang ke Batam, lalu oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan, dia berani membeli dengan penawaran tertinggi kepada ... apa namanya ... Pantarlih lembar C-KWK itu, lalu bekerja sama dengan KPPS 3 dan 4 untuk tidak mengecek KTP dan itu bisa terjadi, dan itu bisa terjadi. Akibatnya, Yang Mulia, ada orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih, lalu kemudian mengakibatkan suara menjadi tidak sah di dalam TPS itu dan mengakibatkan pemungutan suara ulang, itu terjadi dan pernah terjadi.

Saya tidak paham, Pak Putu. Karena saya se-periode dengan Pak Putu, ya, tidak ingat peristiwa itu, sehingga dia bisa memaklumi begitu. Menurut saya, itu sangat tidak bisa dimaklumi, ya. Karena itu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan, 11 orang atau 12 orang waktu itu akhirnya dibatalkan hak pilihnya karena ketahuan menggunakan C-KWK orang lain, kebetulan tertangkap oleh pengawas karena kebetulan saya hadir di TPS melihat kejadian itu.

Kejadian yang kedua, terjadi di TPS Tangerang Selatan pada waktu Pilkada. Saya pernah menemukan seorang laki-laki membawa surat undangan perempuan, oleh KPPS tidak diperiksa. Setelah saya tanya, lihat KTP-nya, ternyata itu nama laki-laki yang membawa. Saya tunjukkan, "Iho, ini kan undangannya perempuan, kok KPPS tidak

menegur?" Lalu beliau ber ... beralasan, oh keliru ngambil, ini punya istrinya katanya, tapi saya tunggu tidak balik lagi setelah itu.

Jadi bukan perkara sepele sebetulnya verifikasi itu, oke lah mungkin karena 1 RT, 1 RW itu saling mengenal. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa sikap saling mengenal itu tidak dimanfaatkan untuk manipulasi? Saya kira tidak ada yang bisa menjamin. Justru bisa menjadi titik lemah dari proses pemilu ini, itu sebabnya peraturan KPU mengatur dengan tegas persoalan ini bahwa KTP-elektronik, biodata kependudukan itu harus diverifikasi. Karena kalau itu diabaikan, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak bisa kita pastikan kebenaran proses di lapangan. Saya tidak menyaksikan langsung apa yang terjadi di Bangka Belitung, tapi berdasarkan pengalaman saya itu bisa diperjualbelikan kepada penawar tertinggi dan itu fakta di lapangan.

Yang kedua, soal electoral justice system yang ditanyakan kepada saya, apakah masih bisa dilakukan karena itu pelanggaran? Harusnya on the spot dan segala macam. Saya ingin mengatakan begini, di TPS itu 3 elemen yang terlibat KPPS, Panwas TPS, dan saksi, tiga-tiganya adalah elemen terlemah dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama karena pengetahuannya paling sedikit, pelatihannya juga paling sedikit, dan yang paling sering mereka tidak paham apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Itu yang paling sering terjadi. Kesadaran bahwa itu tidak boleh, itu pelanggaran, saya menduga KPPS juga tidak membaca pedoman yang dibuat oleh KPU tentang bagaimana harus melakukan verifikasi. Karena saya tahu dalam proses pelatihan KPPS, mungkin dari 7 orang, anggota KPPS cuma 2 yang dilatih. Dan 2 orang itu belum tentu menyebarkan pengetahuannya kepada 5 orang yang lain. Itu fakta yang terjadi. Dan itu bisa saja mengakibatkan apa yang terjadi di dalam TPS, di proses di TPS itu, kemudian semua orang sepakat menyetujui tanda tangan tanpa menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Itu sering terjadi seperti itu.

Kalau kita mau memaklumi hal seperti itu, ya memang persoalan besar kita hari ini adalah kita harus mentraining begitu banyak orang untuk menyelenggarakan pemungutan suara, dan pemungutan suara itu ada di TPS sana jauh dan sekali lagi elemen yang paling lemah. Paling lemah pelatihannya, paling sedikit pengetahuannya, paling pendek masa kerjanya, paling kecil honorinya kalau mau ditambahkan. Itu fakta di lapangan.

Nah, inilah yang menjadi kesulitan kita untuk mempercayai bahwa apa yang terjadi di lapangan itu kemudian tidak ... tidak terjadi pelanggaran karena mereka tidak paham apa yang disebut pelanggaran itu. Dan saya yakin tidak ada juga yang membaca dengan detail, kecuali Ahli-Ahli pemilu yang ada di sini tentang pedoman KPU itu, 1774 itu. Jangan-jangan itu terjadi di semua TPS di seluruh Indonesia, Yang Mulia.

**114. KETUA: SUHARTOYO [01:26:32]**

Ya. Dipersingkat, Pak Bambang.

**115. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [01:26:32]**

Kemudian, pemilih yang di luar domisili, sama sebetulnya peraturan KPU sudah jelas bahwa pemilih yang memilih di luar domisilinya harus menggunakan surat pindah memilih. Sekali lagi, surat pindah memilih, KTP elektronik adalah instrumen untuk melakukan verifikasi. Kalau orang itu tidak bawa surat pindah memilih lalu memilih di tempat lain, di domisili tempat lain, ada enggak jaminan KPPS sekali lagi, memeriksa apakah tangannya sudah ditandai, memeriksa apakah hak pilihnya sudah digunakan. Saya kok ragu. Saya kok ragu itu dilakukan. Karena saya perhatikan jarang sekali KPPS memeriksa jari tangan orang itu. Itu yang terjadi.

Karena itu verifikasi jadi penting, surat pindah itu jadi penting sebetulnya untuk menghindari orang melakukan pemilihan lebih dari satu kali. Yang dalam kriteria Pasal 112 itu bisa mengakibatkan pemilu diulang, PSU. Karena orang bisa memilih di TPS ini, pindah ke TPS lain. Apalagi kalau domisilinya berdekatan dengan TPS tempat dia memilih di luar domisili.

Jadi, Yang Mulia. Yang Mulia Guntur Hamzah, saya kira itu masalahnya kenapa surat pindah memilih itu jadi penting. Karena ketika orang tidak memegang surat pindah memilih, dia boleh pindah di TPS lain hanya dengan membawa KTP, bisa jadi dia sudah membawa KTP ke sini memilih, bawa KTP ke sana memilih lagi gitu. Nah, surat pindah memilih ini juga bukan hal yang sulit sebetulnya didapat, sepanjang dia melaporkan kepada KPPS setempat.

Rekomendasi Bawaslu yang cacat prosedur. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia juga berkaitan dengan situasi ini. Ya, rekomendasi Bawaslu yang ideal mestinya memang memuat dengan jelas TPS, jenis pelanggarannya, kemudian apa yang ... apa namanya ... pemilihan yang mana begitu, karena ada dua jenis pemilihan yang terjadi di satu wilayah. Nah, saya kira komunikasi yang baik dengan KPU, dengan Bawaslu, saya kira ini perlu sebagai suatu cara untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Saya khawatir informasi yang diterima oleh Bawaslu juga tidak utuh. Kemudian KPU juga tidak menggunakan untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga kemudian persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa diatasi sebelum rekap selesai bisa dilakukan.

Nah, persoalan ini memang menjadi kendala karena dua lembaga ini sejak dulu, sejak zaman saya juga tidak pernah akur gitu. Saya juga heran ketemu Pak Putu lagi di sini karena sering kali, saya sering tidak

akur dengan Pak Putu soalnya. Mohon maaf, Pak Putu, tapi itu memang problem kita dengan rekomendasi ini, dinamika.

Saya berharap tentu kualitas rekomendasi Bawaslu semakin meningkat ya, dengan proses mereka yang semakin baik dan mudah-mudahan rekomendasi yang tidak jelas tidak menjadi hambatan. Tetapi substansi dari rekomendasi itu penting diperhatikan, kalau memang Bawaslu menemukan substansi bahwa ada salah satu dari lima pelanggaran yang mengakibatkan PSU yang diatur dalam 112 itu. Seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai, kemudian petugas memberikan tanda khusus, merusak lebih dari satu surat suara, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS, itu terpenuhi maka sebetulnya KPU harus melakukan rekomendasi Bawaslu.

Karena itu penting untuk menjaga kemurnian suara yang ada di TPS, ya, saya tidak tahu dinamika antara KPU Bangka Belitung dengan Bawaslu Bangka Belitung, ya, saya tidak mengamati secara langsung. Tapi saya berharap sebagai sesama penyelenggara mestinya hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan dengan baik karena sebetulnya keduanya punya kepentingan untuk menjaga integritas pemilihan umum secara lebih positif tentunya bagi kedua belah pihak.

Secara kualitatif, Yang Mulia Daniel. Saya ingin menanggapi bahwa kalau proses pemungutan suara itu tidak berjalan dengan lancar, tidak sesuai dengan peraturan, saya menilai secara kualitatif tentu kualitasnya jadi rendah. Karena ukuran saya kualitas pemilih itu adalah kualitas di TPS sebetulnya, bukan di tempat yang lain gitu. Sehingga kalau di TPS potensi permasalahannya besar dengan kesalahan prosedur-prosedur, yang menurut Pak Putu bisa dimaafkan tadi, menurut saya justru itu masalah yang terbesar dari pemilu kita. Pemilu kita belum sepenuhnya jujur dan adil, masih banyak potensi penyimpangan yang menurut saya bisa terjadi dalam situasi seperti yang terjadi di Bangka Belitung ini, karena itu saya khawatir hal ini justru membuat penilaian terhadap kualitas pemilu kita tidak baik. Saya kira begitu.

**116. KETUA: SUHARTOYO [01:32:32]**

Baik, Pak Ilham. Silakan.

**117. AHLI DARI PEMOHON: ILHAM SAPUTRA [01:32:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama dari pengacara Pemohon, kondisi apa pelanggaran prosedur yang bisa kemudian mengesampingkan keberadaan saksi di TPS? Pertama, saya kira adalah jika pelanggaran prosedur itu betul-betul melanggar Peraturan Perundang-undangan atau

melanggar peraturan KPU terkait dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, itu tidak ada kesepakatan. Saya ada beberapa kali memberikan materi apa ... Bimtek kepada provinsi dan kabupaten/kota, saya nyatakan tidak ada kesepakatan di mana ada pelanggaran di TPS. Ya, tidak ada kemudian saksi bisa menyatakan bahwa petugas TPS menyatakan dan KPPS menyatakan, karena kesepakatan, maka itu boleh dilakukan. Itu tidak ada keberadaan saksi, keberadaan pe ... petugas TPS, apa ... pengamat ... pengawas TPS dan juga KPPS namanya itu. Tapi kemudian justru keberadaan saksi adalah memastikan juga keberadaan petugas TPS, keberadaan pemantau dan keberadaan petugas TPS itu membenarkan apa yang kemudian ada dalam peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan prosedur.

Nah. Kemudian kedua, electoral justice system yang apa ... diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, pengawas TPS on the spot, ditindaklanjuti on the spot. Saya kira Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat pe ... pengalaman-pengalaman saya sebagai penyelenggara misalnya saja. Ya, saya juga ingin menjawab pertanyaan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Dulu MK ketika saya menjadi Komisi Independent Pemilihan di Aceh, Tahun 2008-2013, mungkin mengenyampingkan soal-soal administratif yang didalilkan oleh Para Pemohon. Tetapi kemudian di masa Pak Suhartoyo dan kawan-kawan, itu kemudian mulai dipertimbangkan dalam apa ... dalil oleh Pemohon. Itu bisa di lihat kalau di lihat dari dalam, kalau anda bisa melihat dari Tahun 2008, 2009 sampai kemudian sekarang, seperti kata Pak, Yang Mulia Pak Suhartoyo menyampaikan ... sampaikan itu di pemilihan presiden pun, kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administratif yang seharusnya menurut pengacara Termohon itu on the spot, selama kalau menurut saya, selama signifikansi terkait dengan misalnya saja hak pilihnya tidak terpenuhi, adanya manipulasi dan sebagainya, dan juga terkait dengan kesepakatan-kesepakatan jahat, quote on quote, melanggar peraturan prosedur, maka itu bisa ... tidak harus on the spot. Bisa disoal lagi, saya punya pengalaman banyak soal itu. Misalnya saja ketika Pilkada 2020 Jambi, yang kemudian apa ... Hakim MK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang, hampir di sekian banyak TPS yang kebetulan hadir, 88 TPS. Saya hadir ketika itu, dan memang itu adalah soal bagaimana hak pilih tidak terakomodir dengan baik oleh penyelenggara pemilu dan itu kita akui sebagai penyelenggara.

Kemudian saya juga ingin sampaikan, ya, terkait dengan prosedur on the spot di TPS. Ketua MK ketika itu di tahun 2019, saya ingin sampaikan juga terkait dengan Pileg, karena saat ini rezim Pilkada dengan rezim Pileg menurut MK sudah sama. Izin Pak Suhartoyo untuk menyampaikan itu. Ketika 1 TPS di Sigi, ya. Kabupaten Sigi ketika itu, hanya 1 TPS, tetapi kemudian ada prosedur tidak ditemukan C-7 dalam

dokumen di kotak suara di Sigi tersebut. Saya ingat betul karena ketika itu hakim di panel tersebut, juga ada Pak Suhartoyo, ya. Pak Suhartoyo menanya ... menanyakan kepada saya ketika itu, saya ingat betul, kalau ada videonya mungkin bisa dilihat. Pak Suhartoyo menanyakan kepada saya, Pak Ilham jangan ngantuk terus, kata Pak Suhartoyo waktu itu. Malu saya itu di panel, dibanyak sekali panel ketika itu. Menyampaikan apakah tidak ada C-7. C-7 itu C.Kehadiran, ya. Kalau sekarang C.KWK-Kehadiran. Dulu namanya C-7, ya. Apakah ketidakadaan C-7 itu diperbolehkan dalam prosedur pemilihan? Saya ketika itu sebagai penyelenggara pemilu, sebagai KPU-KPU yang kemudian dimohonkan Termohon. Saya sampaikan tidak sesuai prosedur. Oleh karenanya, ketika itu panel dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan diulang di 1 TPS di Sigi, di ujung gunung di mana saya kesana menggunakan motor bersana ... bersama Ibu dari Bawaslu, Bu Dewi yang sekarang hadir di DKPP. 1 TPS karena kesalahan prosedur, ya.

Nah, ini kan juga kemudian didalilkan oleh Pemohon yang menyampaikan beberapa ka ... beberapa hal terja ... mungkin apa ... didalilkan oleh Pemohon terjadi di beberapa tempat, ya. Nah, ini tentu juga harus dipertimbangkan. Tidak hanya on the spot. Saya ingat betul ketika juga rekapitulasi Pileg Klaten untuk PDIP di internal itu masuk kepada rekapitulasi di KPU RI, juga sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi saya kira, selama kemudian keadilan pemilu belum ... belum terlaksana, selama kemudian kepastian hukum belum terlaksana saya kira on the spot tidak ... tidak ... tidak ... tidak lagi penting, tapi kemudian jika ada novum baru, ada ... ada bukti baru, terkait dengan persoalan pilkada atau pemilu tersebut, maka diperbolehkan untuk kemudian diselesaikan di atasnya, bahkan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian terkait dengan pemilih di luar domisilinya. Ini dikarenakan juga akan ditanyakan ke saya, Yang Mulia, mohon maaf saya juga akan menanyakan. Selama kemudian prosedur 2734 itu dilaksanakan, saya kira tidak ada masalah. Kenapa kemudian keluar apa ... ada peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa boleh orang pindah domisili, pindah memilih karena pekerjaannya? Itu karena banyak sekali pekerja-pekerja seperti wartawan, dokter, suster yang kemudian bekerjanya tidak bisa meninggalkan tempat di mana dia bekerja, itu kemudian kita fasilitasi. Selama itu sesuai prosedur tidak masalah, tetapi kalau kemudian itu dikeluarkan tidak sesuai prosedur dan bahkan tidak ada pros ... tidak dijalankan prosedur tersebut, maka itu juga mungkin menjadikan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu karena seperti kata Pak Bambang, ada kekhawatiran penyalahgunaan ko ... apa ... memilih. Bisa memilih tempat lain, kemudian dia milih tempat lainnya, apakah prosedur ... kembali kita melihat prosedur kepada ngecek KTP, ngecek apa ... tangan, jari, dan sebagainya. Ini mungkin kesannya, tadi kata Pak Putu,

pemakluman. Saya kira tidak bisa dimaklumi. Bagaimana mungkin kemudian prosedur tentang pembukaan kotak suara di tengah pemungkatan suara dilakukan itu salah, maka itu dimaklumi. Itu akan berbahaya sekali jika terjadi di banyak tempat.

**118. KETUA: SUHARTOYO [01:39:41]**

Dipersingkat, Pak.

**119. AHLI DARI PEMOHON: ILHAM SAPUTRA [01:39:43]**

Ya, baik, Bapak.

Kemudian, terkait dengan rekomendasi yang dilakukan pelaksana? Tentu KPU harus melihat dulu secara prosedural apakah harus dilaksanakan atau tidak, tetapi kalau kemudian dia memenuhi untuk dilaksanakan, maka KPU wajib untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu. Apalagi kemudian MK sudah menjelaskan bahwa rezim pemilu sama dengan rezim pilkada, tidak ada perbedaan lagi. Memang betul direji ... direzim pilkada disampaikan bahwa KPU hanya bisa melakukan rekomendasi penjelasan saja sudah dinyatakan, kemudian itu sudah ... sebagai ... sudah dijalankan rekomendasinya, tetapi kemudian untuk kepastian hukum dan keadilan hukum yang lebih baik, maka tepat rasanya kalau kemudian KPU menjalankan rekomendasi dari Bawaslu.

Nah, kemudian kehadiran saksi dalam setiap tahapan. Saya kira sudah saya sampaikan tadi, Pak, dari pengacara dari termo apa ... Pihak Terkait. Bahwa kehadiran Saksi itu penting, dia melekat haknya yang dilekatkan dalam undang-undang ... pada undang-undang pilkada, ya. Dia hadir, dia menandatangani, dia bisa kemudian mengoreksi dan sebagainya, tetapi kalau kemudian menyepakati hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu tidak bisa. Ya.

Nah, kemudian tadi Pak Yang Mulia Pak Daniel menyampaikan kalau saya melihat selama kemudian pilkada ini, ya, tidak mengakomodir hak pilih yang signifikan, ya, terhadap pemilih. Kalau saya tidak ... kalau saya lihat di pendalilan Pemohon menyatakan bahwa kemudian ada banyak hal yang memang itu masuk prosedur menurut saya, itu melanggar hak pemilih. Maka itu saya katakan pilkadanya buruk, Pak, buat saya karena biar bagaimanapun hak pilih itu harus betul-betul kita akomodir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, tadi saya sudah sau ... sudah jawab ... jawab pertanyaan dari Pak Ketua Suhartoyo.

Saya kira demikian, Pak Ketua. Mohon maaf jika ada kesalahan.  
Assalamualaikum Wr. Wb.

**120. KETUA: SUHARTOYO [01:41:47]**

Baik, terima kasih.

Ya, Pak Ilham itu dulu kalo sidang sampai ngantuk-ngantuk itu di ruang sidang. Pak Ketua Bawaslu juga ngantuk. Enggak hadir, ya?

Baik, dari Pak Putu. Silakan, Pak Putu.

**121. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:42:08]**

Terima kasih.

Saya mulai menjawab skor dulu. Jadi Majelis, seperti yang saya tadi sampaikan di awal, begitu kita mau jadi Ahli, saya ... laptop saya bergerak itu perlu 5 menit. Karena mohon maaf, saya harus mengatakan ketika saya jadi Ahli, saya pelajari betul kasusnya, head to head. Semua Jawaban Termohon, saya padupadankan. Fakta segala macam, saya cek betul. Sehingga saya sulit, ini semua sudah dijawab oleh Termohon apalagi yang saya harus beri keterangan ini, begitu, karena sudah klir semua. Nah, nanti saya akan bisa jawab misalnya. Sehingga saya harus katakan baik karena saya memahami sangat mendalam kasus ini. Di ... misalnya ketika pertanyaan ini juga untuk mengkonfirmasi Pak Guntur biar tidak salah paham soal toleransi saya. Maksud saya begini tuh, ada 5 dalil. Nah, hanya 2 dalil yang memenuhi kualifikasi 112. Dalil apa itu? Oh, ada orang memilih lebih dari 1 pakai KTP. Dalil apa itu? Oh, pembukaan kotak, tapi tidak berarti saya kemudian mengamini itu, enggak. Mari kita periksa sekarang, ada 400 TPS. Di dalil 2 itu, ada 112 TPS. Semuanya 112 TPS yang mau diminta di PS itu datanya DPT online. Case-nya apa? DPT online-nya di Bangka, dia pindah punya KTP di ... di ... apa namanya ... Palangkaraya, kan benar. Kalau saja Pemohon bisa membuktikan bahwa kemudian DPT online itu dia mencoblos di situ, absennya ada di situ, di DPT online di situ kan ada daftar hadir, ada. Kemudian di daftar hadir DPK ini baru saya percaya. Itu kan meragukan kalau seperti itu. Asumsi kalau semua DPT online karena faktanya saya cek di Termohon, oh, semua DPT online dan ... apa namanya ... daftar hadirnya ada di tempat yang dia memilih, DPK. Oleh karena itu yang otomatis, mohon maaf, 112 itu rontok juga gitu, itu ada 112 case itu, di dalil yang kedua. Nah kemudian, buka kotak ini juga harus saya klirkan, memaafkan yang saya maksud dalam konteks kejadian yang dibuka kotak itu, Majelis ini pemungutan suara sedang berlangsung, di TPS mana itu? Nanti dia bisa menjelaskan itu.

Sa ... saya memang harus dalam ini TPS, adalah kemudian surat suara ketika pemungutan suara sedang berlangsung itu ketukar naruhnya, yang gubernur ditaruh di wali ko ... wali ko ... ya itu lah, gubernur dibawa ke wali kota, wali kota, tertukarlah istilahnya. Nah, maka kotak yang sedang berjalan itu, ini kan belum di segel, dibuka untuk dipindahkan surat suaranya itu dikembalikan sesuai dengan

asalnya. Dia melanggar membuka kotak, kalau kemudian salah satu di huruf a itu, kalau kemudian tata cara pembukaan kota itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apa deskripsinya, sudah selesai, sudah dimasukkan semua formulir, di segel, dibuka. Itu yang salah, tapi dalam konteks ini ada aturannya tidak yang melarang ... melarang dia, tidak ada.

Saya mengatakan, "oh, kasus seperti ini masih bisa dimaafkan karena regulasinya dia tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak dalam konteks di segel ketika proses. Malah bagus dong, karena dengan segera bisa dipindahkan ininya mereka ngeh gitu. Walaupun kalau ditanya ke saya, biarin aja dulu nanti begitu selesai pemungutan suara baru dicek. Tapi mungkin kelamaan jadinya gitu." Nah, jadi karena saya paham maka saya memaafkan pembukaan kotak itu, dalam konteks itu. Tidak berarti semua persoalan ini itu klir, yang pertama. Sehingga kalau ditanya, 400 TPS itu enggak ada yang bisa diulang setelah saya dalam, 112 dan seterusnya.

Nah kemudian, yang juga penting saya harus klarifikasi adalah menyangkut masalah, ini sekaligus menjawab semua, karena kecil-kecil semua lalu masuk semua begini. Termasuk Pak Suhartoyo, jika ada temuan dan seterusnya, saya rangkum semua pertanyaan itu begini. Proses di TPS pemungutan suara dimulai ada saksi, maka sebetulnya saksi ini harus diberdayakan dengan baik.

Saya harus mengatakan, saya 12 tahun ini jadi konsultan pemenangan di berbagai daerah, kita gembleng betul saksi. Jadi dibekali dengan buku putih kalau terjadi pelanggaran ini begini-begini, bahkan ini saya buka ilmunya sedikit, semua saksi saya minta foto. DPK di foto, DPTB di foto, DPT di foto. Kalau kejadian begini, kami punya bukti. Oh, terkontaminasi tidak ini, kita punya bukti.

Jadi, saya ingin mengatakan bahwa tim pemenangan pasangan calon juga harusnya menggembleng saksi dengan sangat baik. Jangan semua disalahkan pada penyelenggara, pada pengawas itu. Sehingga dia head to head bisa berhadapan di bawah. Nah, kalau ada persoalan di TPS itu, selesaikan di TPS itu. Ini pasti ribut di TPS tidak terselesaikan, nanti kan ada rekapitulasi di PPK, biasanya kan akan ribut di situ secara berjenjang gitu, pasti sudah ada. Tapi saya harus mengatakan juga di kasus ini, ini kan mohon maaf karena kalah ada dalam kerang ... kerangka ambang batas, kan baru harus cari-cari nih TPS mana yang bisa kita perkarakan kira-kira begitu, ya. Mohon maaf ini. Ya, kita kan harus buka-bukaan saja gitu.

Karena kalau misalnya di bawah bisa ini, kalau kemudian temuan ini terjadi pada saat proses itu berlangsung di pertengahan saya masih bisa maklumin. Tapi kalau temuan ini terjadi kemudian ketika perselisihan ini sedang mau disidangkan karena biar bisa karena ambang batas bagaimana caranya ya. Begitulah, itu yang saya tangkap.

Sehingga, seluruh prosedur yang sudah diatur oleh peraturan KPU itu, mestinya di ... dimaksimalkan. Maka dengan bahasa logika yang sederhana, karena kita pernah jadi konsultan, jadi penyelenggara. Ini kalau 400 TPS ini bermasalah, pasti ributnya minta ampun ini di bawah, Di PPK, kalau kita cek pasti PPK ini ribut sekian TPS, PPK ini ribut sekian. Tapi kok enggak ada itu PPK-nya yang ... apa namanya, catatan keberatan. Nah, nanti Majelis mungkin paham kalau Papua itu kan ributnya minta ampun itu dari distrik. Nah, untuk menjelaskan indikator yang berbeda itu, bahwa, oh itu persoalan dari tingkat distrik dan ada persoalan.

Sehingga kemudian ketika bicara tidak adanya keberatan saksi, dan ini juga mumpung ada Mbak Iffa, tolong dengan sangat hormat usulan saya, tata letak TPS itu kita ubah. Bagaimana caranya KPPS 4, KPPS 5 berdekatan dengan saksi, ya. Biar tidak ada kejadian-kejadian begini, DPK biar dia bisa cek. KPPS kita, mapping kita masih di ... masih agak jauh dia 1, 2, 3 masih di sebelah Nomor 3. Itu harus diletakkan ke depan, di sebelahnya KPPS 4. Sehingga dia biar ... dia bisa kontrol pemilih, sehingga tidak ada laporan-laporan seperti ini. Itu masukan saya, sehingga tidak ada persoalan.

Kemudian, di daerah itu Ketua RT sebagai KPPS yang kenal, boleh saja dan seterusnya. Nah Saya firm dengan teman-teman saya di Pemohon, bahwa harga mati dia memang harus membawa KTP elektronik dan biodata kependudukan lainnya, itu prosedur, tidak bisa dibantah. Tapi dal ... terhadap beberapa kasus yang saya sampaikan, seperti kasus DPT online itu, seperti kasus kemudian nanti ada yang tidak terbit biodata ke pendudukannya sudah berusia 17 tahun, itu mau jungkir balik pun dia tidak akan bawa alat ... apa namanya ... tidak akan bisa bawa ini, dokumen. Karena belum terbit, terlambat, apakah kemudian, padahal dia ada di DPT, apakah kemudian atas nama problem administrasi ini kita harus korbakan kepentingan pemilih kita, menurut saya ndak. Oh, dia ada di DPT, lihat 17 tahunnya, 17 tahun kapan? Tanggal 27, oh masuk akal, berarti belum ... belum ... belum keluar nih surat ... apa namanya ... rekomendasi diri dan catatan sipil biodata ke pendudukannya, belum. Nah ini kan harus di ... kalau bisa diverifikasi seperti itu, dia harus diselamatkan, kendatipun tidak punya KTP elektronik.

Ketika bicara soal seluruh yang didalilkan menyangkut masalah Permohonan ... Permohonan Formulir C, kemudian tidak ada KTP, itu kan tidak masuk ke pemungutan suara ulang. Tapi saya harus mengatakan, teman-teman Pemohon dalam konteks kasus ini kan asumsi itu karena pernyataan saksi. Saya belum lihat ada satu case yang kemudian, oh ternyata ada videonya dia bawa begini segala macam atau apa begitu, sehingga kemudian kita meyakinkan bahwa itu benar-benar terjadi. Makanya kami konfirmasi kepada catatan keberatan saksi, bahwa kemudian di banyak tempat punya potensi itu terjadi, ya. Tapi kan kita

tidak bisa mengatakan kasus ini seperti itu ketika fakta hukumnya tidak menjelaskan seperti itu. Kemudian menuduh tempat ini seperti itu, di Bangka Belitung. Ketika pembuktian yang terjadi, tidak bisa membuktikan apakah benar kejadian itu seperti itu. Kalau saksi kan tidak cukup 1 alat bukti, kalau ini saksinya dibantah nanti oleh yang lain selesailah, kan begitu.

Kem ... selanjutnya, sudah ... sudah juga menjawab soal formalitas didahulukan (...)

**122. KETUA: SUHARTOYO [01:51:00]**

Ya, sudah cukup. Ada (ucapan tidak terdengar jelas) Pak Putu?

**123. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:51:02]**

Saya kira. Baik, terima kasih.

**124. KETUA: SUHARTOYO [01:51:04]**

Baik. Terakhir Bu Ida, silakan.

**125. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [01:51:07]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya terkesima pertengkaran antara Pak Bambang dengan Pak Putu.

**126. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:51:14]**

Artinya kita terus bermusuhan gitu, ya.

**127. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [01:51:14]**

Ya, saya kira pertengkaran yang positif, ya. Di dalam menjaga checks and balances sesuai dengan desain keadilan pemilihan, yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

**128. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:51:19]**

Hakim di KPP yang bicara sekarang, Majelis.

**129. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [01:51:38]**

Yang Mulia, saya lanjutkan. Bahwa sesuai dengan rekonstruksi desain keadilan pemilu di Indonesia, pembentuk undang-undang itu

memperkuat kelembagaan Badan Pengawas Pemilu yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus menjalankan fungsi kuasi peradilan. Saya kira ini satu-satunya di dunia, ya, lembaga pengawas sekaligus pengadilin. Ya, memang ada potensinya juga abuse of power apabila tidak dilakukan pengawasan, ya secara partif ... partisipatif oleh stakeholder Pemilu. Yang Mulia, saya ingin tekankan di sini bahwa dalam fungsi pengawasan Bawaslu mempunyai produk hukum yang disebut dengan rekomendasi. Atas rekomendasi Bawaslu menurut undang-undang pemilihan KPU wajib menindaklanjuti. Nah, undang-undang Pemilu juga memerintahkan kepada KPU yang menjalankan fungsi atribusi menyusun peraturan di bawah undang-undang untuk mengatur bagaimana prosedur-prosedur di dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Yang saya memaknai secara teoritik bahwa pembentuk undang-undang ini sejatinya meletakkan kedudukan KPU sebagai pejabat administrasi pemilihan untuk bertindak prudent. Karena sejatinya menurut undang-undang yang diberikan otoritas untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu itu adalah KPU. Karenanya KPU harus bekerja untuk memastikan apakah rekomendasi Bawaslu itu benar secara formil dan juga benar secara materiil karenanya tadi yang terjadi oleh publik nampaknya seperti Tom and Jerry antara KPU dan Bawaslu tapi sejatinya itu bagian dari desain undang-undang pemilihan kita di dalam membangun check and balances antar penyelenggara pemilu.

Yang kedua, Yang Mulia. Bawaslu juga diberikan atau menjalankan fungsi quasi peradilan dalam menjalankan fungsi quasi peradilan, produk hukumnya Bawaslu adalah putusan. Ketika Bawaslu menerbitkan putusan maka tidak ada lagi perdebatan. KPU wajib melaksanakan jadi diksi menindaklanjuti beda dengan diksi melaksanakan, menindaklanjuti atas produk rekomendasi dan melaksanakan atas produk hukumnya Bawaslu dalam bentuk putusan atau vonis.

Nah, kemudian yang kedua, ya, saya ingin merespon tadi ada pertanyaan terkait dengan kepastian hukum di dalam tahapan-tahapan pemilihan dalam kaitannya dengan dispute yang terjadi pada setiap tahapan-tahapan pemilihan. Yang Mulia, saya ingin sampaikan di dalam forum ini bahwa pembentuk undang-undang kita itu sudah sangat luar biasa di dalam melakukan perekayasa sosial yang bertujuan ingin mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Nah, kepembentuk undang-undang ini juga mengatakan bahwa di dalam setiap tahapan-tahapan pemilihan itu dibuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan komplain atau menyampaikan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang legal standing-nya itu dia hanya diberikan kepada Bawaslu tetapi juga diberikan kepada stakeholder pemilu lainnya. Misalnya peserta pemilihan, tim kampanyenya kemudian juga kepada para pemantau dan juga masyarakat pemilih.

Nah, di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Mekanisme komplain yang diberikan, ya dalam hal keberatan misalnya sebagai contoh saya ilustrasi ... ilustrasikan karena di dalam Perkara a quo, ini spesifiknya pada persoalan di TPS, Yang Mulia. Jadi ketika ada ... ada ... dispute di dalam sebuah TPS. Yang menjadi kewajiban penyelenggara itu adalah merespon setiap keberatan yang disampaikan. Nah, apabila ada keberatan maka kewajiban dari penyelenggara itu adalah melakukan verifikasi terhadap data informasi yang disampaikan. Nah, ketika penyelenggara sudah mengambil sebuah keputusan dalam hal ini KPPS. Apakah komplainnya itu diterima atau komplainnya dinyatakan tidak terbukti? Maka kemudian ada kewajiban untuk mengisi pada formulir, Formulir Catatan Kejadian Khusus. Ada peristiwa apa saja di TPS itu? Kemudian bagaimana responsibility dari penyelenggara? Ketiga apakah persoalan itu bisa diselesaikan atau masih menyisakan residu? Dan kepada para saksi diberikan kesempatan juga untuk menuangkan catatan keberatannya. Jadi yang ingin dikejar dalam keadilan pemilu di Indonesia itu tidak hanya dari aspek kepastian hukumnya saja tetapi juga dari sisi keadilan. Apabila memang ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan pada tahapan pemungutan suara di TPS, maka diberikan ruang untuk memberikan catatan dalam formulir yang sudah disediakan. Nah, atas formulir yang disediakan ini masih ada ruangnya juga untuk mengungkap kembali pada rekapitulasi secara berjenjang 1 tingkat di atasnya. Nah, ini harus dipastikan apakah mekanisme ini berjalan? Kalau tidak mekanisme ini tidak berjalan maka muara terakhir sebagai upaya hukum terakhir adalah ke Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi dalam pendapat yang saya sampaikan secara tertulis harus memastikan apakah seluruh mekanisme itu prosedur-prosedur itu dilakukan. Nah, kalau prosedur-prosedur itu tidak dilakukan dan secara nyata terdapat ... terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara atau keterpilihan pasangan calon ini menjadi ruang atau kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, Yang Mulia. Yang saya sampaikan di dalam paper saya ini bahwa untuk menyampaikan ruang keberatan sesuai dengan tingkatannya itu bukan berarti menghilangkan sama sekali hak untuk mengungkap kembali persoalan-persoalan tetapi harus dipastikan dulu bahwa mengungkap persoalan itu dihilir itu harus dipastikan apakah ruang-ruang keberatan itu berjalan dengan baik begitu, ya.

Nah, Yang Mulia, saya lanjutkan tentang ... Yang Mulia Pak Daniel, tadi menyampaikan pertanyaan yang kualitatif apakah Pilkada di Bangka Belitung itu masuk dalam kategori baik, sedang, atau rendah. Nah, ada parameter untuk menilainya saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Prof. Ramlan Surbakti ada par ... parameter untuk menilai sebuah pemilihan itu apakah memenuhi prinsip-prinsip demokratik.

Yang pertama adalah dari aspek kepastian hukum. Saya kira dari aspek kepastian hukumnya, aturan-aturannya sudah jelas. Prosedur-

prosedur rule of the game-nya itu sangat jelas. Ada perat ... ada ketentuan undang-undang, peraturan, dan juga ada pedoman teknisnya.

Kemudian, yang kedua. Dari aspek kepatuhan hukumnya, implementasinya, apakah apatur ... aparatur administrator pemilu itu sudah mematuhi prosedur-prosedur yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan?

Yang ketiga, itu adalah dari aspek kemurnian suara. Apakah perolehan suara dari TPS secara konsisten itu angkanya sama sampai pada jenjang rekapitulasi tingkat akhir (...)

**130. KETUA: SUHARTOYO [02:00:50]**

Ya. Intinya, Ibu Ida memberikan level mana pertanyaan Yang Mulia Pak Daniel tadi? Jika bisa.

**131. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [02:00:57]**

Ya. Jadi saya dari parameter ini, Yang Mulia. Menurut saya bahwa Pilkada di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Belitung itu sudah memenuhi kriteria ... Provinsi Bangka Belitung sudah memenuhi kriteria ini. Memang tidak ada pemilihan yang sempurna, ada problem-problem teknis, tetapi sejauh mana problem teknis itu sudah diberikan solusi oleh lembaga-lembaga yang diberikan otoritas untuk menangani problem-problem atau sengketa pemilihan.

**132. KETUA: SUHARTOYO [02:01:30]**

Ya. Masih ada, Ibu, yang mau ditanggapi?

**133. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDA BUDHIATI [02:01:33]**

Ya. Saya kira itu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan.

**134. KETUA: SUHARTOYO [02:01:36]**

Ya. Baik, terima kasih.

Kami rasa sudah cukup untuk Ahli karena kami akan lanjutkan pemeriksaan Saksi yang masih banyak. Terima kasih untuk Para Ahli, bisa meninggalkan ruangan jika sudah tidak ada lagi, kecuali yang mau bertahan untuk mengikuti sidang. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam pengambilan putusan.

Saksi Pemohon, ya. Si Imam Supiar. Duduk di depan sini, urutan dengan Kidam, Ujang Adhari, dan Novi Setiadi. Urutan, ya. Imam Supiar dulu.

**135. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:07]**

Siap, Yang Mulia.

**136. KETUA: SUHARTOYO [02:03:08]**

Apa yang mau dijelaskan? Dengan ... waktu itu Saudara jadi apa, waktu ada pilkada provinsi ini?

**137. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:17]**

Di dalam proses Pilkada ... izin, Yang Mulia, saya bertindak sebagai relawan.

**138. KETUA: SUHARTOYO [02:03:22]**

Relawan.

**139. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:22]**

Di pada saat rekapitulasi, pasca pemungutan suara, saya sebagai Saksi bermandat di KPU Kabupaten Bangka dan rekapitulasi tingkat provinsi.

**140. KETUA: SUHARTOYO [02:03:32]**

Jadi, di kabupaten dan provinsi?

**141. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:34]**

Provinsi, Yang Mulia.

**142. KETUA: SUHARTOYO [02:03:36]**

Dari saksi mandat siapa?

**143. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:37]**

Dari Paslon 01, Bapak Erzaldi Rosman dan (...)

**144. KETUA: SUHARTOYO [02:03:40]**

01 siapa?

**145. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:41]**

Ya.

**146. KETUA: SUHARTOYO [02:03:42]**

01 itu siapa dengan siapa?

**147. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:44]**

Bapak Dr. Erzaldi Rosman Djohan dan Bapak Yuri Kemal Fadlullah.

**148. KETUA: SUHARTOYO [02:03:50]**

Oke. Waktu rekapitulasi tingkat kabupaten, di kabupaten mana?

**149. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:03:55]**

Di Kabupaten Bangka, sesuai tempat domisili saya.

**150. KETUA: SUHARTOYO [02:03:58]**

Ya. Terus apa yang di ... anu ... disaksikan?

**151. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:04:03]**

Di dalam proses rekapitulasi itu karena saya menerima banyak catatan kejadian khusus di tingkat kecamatan (...)

**152. KETUA: SUHARTOYO [02:04:11]**

Ya.

**153. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:04:11]**

Jadi saya akumulasi penyampaian keberatan, untuk poin-poin yang menurut saya krusial di dalam kejadian khusus yang ada di tingkat kecamatan.

**154. KETUA: SUHARTOYO [02:04:22]**

He em.

**155. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:04:22]**

Itu saya sampaikan di dalam forum rekapitulasi kepada (...)

**156. KETUA: SUHARTOYO [02:04:25]**

Apa saja itu?

**157. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:04:26]**

Yang paling ... yang saya sampaikan terutama persoalan banyaknya C-6 yang tidak didistribusikan dan juga terkait ditemukan banyak pemilih yang hadir tidak menunjukkan KTP yang diverifikasi, hanya memberitahukan ... memberisa ... menyampaikan C.Pemberitahuan.

**158. KETUA: SUHARTOYO [02:04:51]**

Ya. Itu kan sudah ... sudah tidak lagi mempersoalkan itu di tingkat rekapitulasi kabupaten dan provinsi?

**159. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:04:59]**

Ya. Itu saya sampaikan (...)

**160. KETUA: SUHARTOYO [02:05:02]**

Catatan (...)

**161. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:02]**

Karena catatan akumulasi (...)

**162. KETUA: SUHARTOYO [02:05:03]**

Oh.

**163. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:04]**

Seluruh (...)

**164. KETUA: SUHARTOYO [02:05:04]**

Akumulasi itu.

**165. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:05]**

Kejadian khusus yang ada di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

**166. KETUA: SUHARTOYO [02:05:08]**

Saudara waktu itu saksi mandat, ya?

**167. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:10]**

Ya, bermandat.

**168. KETUA: SUHARTOYO [02:05:11]**

Oke. Kalau di saksi-saksinya sendiri ketika di TPS kemudian di tingkat PPK, mengajukan keberatan tidak waktu yang akumulasinya kemudian Anda cover itu?

**169. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:26]**

Ya, banyak. Di beberapa kecamatan mengajukan keberatan.

**170. KETUA: SUHARTOYO [02:05:29]**

Keberatan.

**171. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:30]**

Ada yang diakomodir dan dijawab, ada juga yang menurut kami setelah kami telaah apa yang kami baca di kejadian khusus tersebut, tidak ditindaklanjuti atau tidak diselesaikan secara konkret di tingkat PPK.

**172. KETUA: SUHARTOYO [02:05:41]**

Ada yang tidak tanda tangan?

**173. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:43]**

Di tingkat PPK ada.

**174. KETUA: SUHARTOYO [02:05:45]**

Di ... Ketika rekapitulasi?

**175. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:48]**

Ya, di rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangka.

**176. KETUA: SUHARTOYO [02:05:50]**

Di tingkat TPS?

**177. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:51]**

Tingkat TPS rata-rata bertandatangan, Yang Mulia.

**178. KETUA: SUHARTOYO [02:05:54]**

Tanda tangan, ya.

**179. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:55]**

Ya.

**180. KETUA: SUHARTOYO [02:05:55]**

Jadi, tingkat TPS rata-rata tanda tangan.

**181. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:05:57]**

Ya.

**182. KETUA: SUHARTOYO [02:05:58]**

Hanya di tingkat rekapitulasi PPK?

**183. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:01]**

Ada yang tidak bertandatangan, ada yang bertandatangan, Yang Mulia.

**184. KETUA: SUHARTOYO [02:06:09]**

Kalau keberatan di tingkat PPK, tidak tanda tangan karena apa?

**185. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:15]**

Yang kami dengar dari kawan-kawan saksi pada saat kami koordinasi di tingkat tim pemenangan kabupaten (...)

**186. KETUA: SUHARTOYO [02:06:22]**

Ya.

**187. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:23]**

Karena menurut mereka apa yang menjadi keberatan itu tidak terjawabkan bagi mereka, jadi mereka tidak mau bertandatangan ... menandatangani hasil tersebut.

**188. KETUA: SUHARTOYO [02:06:31]**

Jadi tanda tangan di tingkat TPS, tapi mengisi kejadian khusus?

**189. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:35]**

Ya.

**190. KETUA: SUHARTOYO [02:06:35]**

Bisa?

**191. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:36]**

Dia memasukkan kejadian khusus itu berdasarkan juga yang dari TPS, laporan dari saksi-saksi.

**192. KETUA: SUHARTOYO [02:06:42]**

Ya. Di TPS kata Saudara kan rata-rata tanda tangan.

**193. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:45]**

Ya.

**194. KETUA: SUHARTOYO [02:06:46]**

Bagaimana kemudian bisa memasukkan kejadian khusus?

**195. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:50]**

Setelah proses rekapitulasi tingkat kecamatan (...)

**196. KETUA: SUHARTOYO [02:06:54]**

Ya.

**197. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:06:54]**

Mereka baru menerima beberapa laporan yang menurut kawan-kawan PTPS memenuhi untuk disampaikan sebagai keja ... apa namanya ... catatan keberatan atau kejadian khusus (...)

**198. KETUA: SUHARTOYO [02:07:04]**

Keberatan.

**199. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:07:04]**

Di tingkat rekapitulasi.

**200. KETUA: SUHARTOYO [02:07:06]**

Ya. Yang tadi dibahas juga di forum Para Ahli tadi, ya.

**201. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:07:11]**

Ya.

**202. KETUA: SUHARTOYO [02:07:13]**

Jadi di tingkat TPS tidak mengajukan keberatan, kemudian ketika di tingkat PPK, kemudian baru muncul adanya keberatan-keberatan.

**203. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:07:25]**

Ya, Yang Mulia.

**204. KETUA: SUHARTOYO [02:07:26]**

Ada yang ... berapa saja yang Saudara tahu yang tidak tanda tangan di ... atau tidak, atau mengajukan keberatan di kejadian khusus, yang ada di PPK itu?

**205. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:07:38]**

Kalau yang Saksi ketahui, di tingkat kecamatan untuk KPU Kabupaten Bangka dan jajarannya, itu ada 6 kecamatan, Yang Mulia, yang tidak menandatangani. Ada 2 kecamatan yang bertandatangan.

**206. KETUA: SUHARTOYO [02:07:49]**

Di tingkat PPK, ya?

**207. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:07:52]**

Ya.

**208. KETUA: SUHARTOYO [02:07:52]**

Ada 6?

**209. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:07:53]**

Ya, PPK.

**210. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]**

Kalau Saksi mandat dari kecamatan tadi waktu ikut rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak?

**211. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:08:05]**

Tidak, Yang Mulia.

**212. KETUA: SUHARTOYO [02:08:06]**

Tidak ikut.

**213. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:08:07]**

Ya, dikumpulkan sebelumnya, sebelum saya mengikuti rekap tingkat kabupaten, Yang Mulia.

**214. KETUA: SUHARTOYO [02:08:15]**

Di buktinya berapa itu Pak Kuasa Hukum yang tidak tanda tangan itu, di 6 kecamatan, itu? Yang diterangkan Saksi, itu?

**215. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [02:08:34]**

Yang baru kami serahkan hari ini, Yang Mulia.

**216. KETUA: SUHARTOYO [02:08:37]**

Bukti berapa? Bukti berapa?

**217. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [02:08:37]**

350 ... dari bukti T ... P-355, Yang Mulia.

**218. KETUA: SUHARTOYO [02:08:47]**

P? P berapa? Coba diambihkan! P?

**219. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [02:08:59]**

654, Yang Mulia, mohon maaf.

**220. KETUA: SUHARTOYO [02:09:01]**

P-654.

**221. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [02:09:01]**

Ya. Sampai akhir, Yang Mulia.

**222. KETUA: SUHARTOYO [02:09:09]**

Di apa ... di bagian apa mengajukan keberatannya di PPK?

**223. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [02:09:17]**

Kejadian Khusus.

**224. KETUA: SUHARTOYO [02:09:19]**

Kejadian Khusus. Jadi ada enam ... enam kecamatan di Kabupaten Bangka yang di tingkat PPK tidak tanda tangan karena keberatan. Imam Supiar itu keberatannya jenisnya apa saja itu?

**225. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:09:39]**

Kalau yang secara garis besar termasuk yang banyaknya pemilih yang hanya menyampaikan C.Pemberitahuan pada saat di TPS yang saya sampaikan. Juga termasuk jarak TPS yang terlalu jauh dari pemilih, kemudian tingkat partisipasi yang sangat rendah, Yang Mulia.

**226. KETUA: SUHARTOYO [02:09:57]**

Kenapa waktu itu tidak disampaikan di tingkat TPS, ada persoalan itu?

**227. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:10:02]**

Saya tidak mengikuti untuk proses di bimbingan teknis atau penyampaian kepada saksi tingkat TPS, Yang Mulia.

**228. KETUA: SUHARTOYO [02:10:11]**

Kidam, apa yang mau dijelaskan?

**229. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:10:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Di sini saya sebagai Saksi Paslon 01, yaitu sebagai Saksi TPS 13 Dusun Pangkaraya, Kelurahan Sungai Selan.

**230. KETUA: SUHARTOYO [02:10:30]**

TPS?

**231. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:10:30]**

TPS 13, Dusun Pangkaraya, Kelurahan Sungai Selan.

**232. KETUA: SUHARTOYO [02:10:35]**

Dusun Pangkaraya?

**233. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:10:36]**

Ya. Yang Mulia.

**234. KETUA: SUHARTOYO [02:10:42]**

Di kecamatan?

**235. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:10:44]**

Kecamatan Sungai Selan.

**236. KETUA: SUHARTOYO [02:10:49]**

Apa yang ingin Saudara ceritakan?

**237. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:10:51]**

Saya di sini ingin menerangkan bahwa saya adalah salah satu daripada tidak terverifikasinya KTP-el dan C.Pemberitahuan (...)

**238. KETUA: SUHARTOYO [02:11:03]**

Saudara pemilih, ya?

**239. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:04]**

Pemilih sekaligus saksi.

**240. KETUA: SUHARTOYO [02:11:06]**

Saksi dari Pasangan Nomor 1, ya?

**241. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:10]**

Nomor 1.

**242. KETUA: SUHARTOYO [02:11:10]**

Oke. Tidak diverifikasi seperti apa?

**243. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:14]**

Tidak diperiksa dan diverifikasi EKTP-nya terhadap C.Pemberitahuannya.

**244. KETUA: SUHARTOYO [02:11:19]**

Jadi langsung bisa milih?

**245. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:20]**

Langsung bisa.

**246. KETUA: SUHARTOYO [02:11:20]**

Karena saudara Saksi, jadi panitianya yakin (...)

**247. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:24]**

Semuanya, Pak, termasuk keluarga, anggota keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita.

**248. KETUA: SUHARTOYO [02:11:30]**

Tahu dari mana Saudara bisa tahu kalau saudara-saudara juga tidak diverifikasi?

**249. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:38]**

Karena kita melihat langsung, Yang Mulia.

**250. KETUA: SUHARTOYO [02:11:40]**

Waktu itu Saudara ada keberatan tidak?

**251. KETUA: SUHARTOYO [02:11:41]**

Tidak, Yang Mulia.

**252. KETUA: SUHARTOYO [02:11:42]**

Kenapa?

**253. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:44]**

Karena saya tidak tahu bahwa itu adalah temuan atau kejadian.

**254. KETUA: SUHARTOYO [02:11:50]**

Oh, jadi tahu.

Nah, kemudian kalau itu tidak ... tidak benar kapan?

**255. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:11:56]**

Setelah tahu dari tim saksi koordinasi.

**256. KETUA: SUHARTOYO [02:12:00]**

Diberitahu seperti apa?

**257. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:00]**

Beritahu bahwa itu adalah keja ... temuan.

**258. KETUA: SUHARTOYO [02:12:04]**

Karena tidak pernah diverifikasi itu.

**259. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:08]**

Betul, Yang Mulia.

**260. KETUA: SUHARTOYO [02:12:10]**

Setahu saya, Saudara di TPS 13 ada berapa orang yang tidak diverifikasi?

**261. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:12]**

Semuanya, Yang Mulia.

**262. KETUA: SUHARTOYO [02:12:18]**

Semuanya?

**263. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:20]**

Ya.

**264. KETUA: SUHARTOYO [02:12:20]**

Jadi datang langsung suruh.

**265. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:22]**

Datang langsung suruh.

**266. KETUA: SUHARTOYO [02:12:23]**

Tidak bawa undangan?

**267. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:25]**

Bawa, tapi tidak diverifikasi.

**268. KETUA: SUHARTOYO [02:12:26]**

Verifikasi yang Saudara maksud seperti apa sih?

**269. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:28]**

Harus diperiksa KTP dan ad ... identitas yang lainnya, Yang Mulia.

**270. KETUA: SUHARTOYO [02:12:30]**

Apa misalnya?

**271. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:30]**

Seperti KK, ataupun SIM, dan KTP-el nya.

**272. KETUA: SUHARTOYO [02:12:36]**

Jadi hanya berdasarkan surat undangan itu.

**273. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:38]**

Betul, Yang Mulia.

**274. KETUA: SUHARTOYO [02:12:40]**

Apa ya, Saudara, menurut Saudara apa sih verifikasi itu fungsinya?

**275. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:12:50]**

Untuk mengecek bahwa betul bahwa pemilih itu (...)

**276. KETUA: SUHARTOYO [02:12:52]**

Ya. Untuk mengecek betul.

Nah, kalau sudah menganggap betul apa perlu dicek, sekarang pertanyaannya? Tapi ini pendapat juga nanti kan, Saksi tidak bisa berpendapat. Jadi tidak diverifikasi, ya?

**277. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:13:10]**

Betul, Yang Mulia.

**278. KETUA: SUHARTOYO [02:13:12]**

Oke, tapi jumlahnya sudah tidak tahu, hampir semua?

**279. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:13:16]**

Hampir semua, Yang Mulia.

**280. KETUA: SUHARTOYO [02:13:18]**

Berapa ... berapa yang hadir waktu itu? Yang beri suara di TPS 13 itu?

**281. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:13:20]**

400 lebih DPT, Yang Mulia.

**282. KETUA: SUHARTOYO [02:13:20]**

400 lebih DPT yang hadir?

**283. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:13:28]**

Yang hadir separuhnya, Yang Mulia.

**284. KETUA: SUHARTOYO [02:13:30]**

Separuhnya itu berapa?

**285. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:13:30]**

280-an, Yang Mulia.

**286. KETUA: SUHARTOYO [02:13:34]**

280-an, ya.  
Semua saksi di situ tanda tangan?

**287. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:13:44]**

Tanda tangan, Yang Mulia.

**288. KETUA: SUHARTOYO [02:13:48]**

Tanda tanga, ya.  
Oke. Ujang Adhari.

**289. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:13:52]**

Siap, Yang Mulia.

**290. KETUA: SUHARTOYO [02:13:52]**

Ya. Apa yang mau dijelaskan, Pak?

**291. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:13:56]**

Baik, saya pada kasus ini bertindak sebagai koordinator saksi Kabupaten Bangka Barat untuk Pasangan 01.

**292. KETUA: SUHARTOYO [02:14:04]**

Tempat si Kidam juga?

**293. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:14:06]**

Di Kabupaten Bangka Barat.

**294. KETUA: SUHARTOYO [02:14:08]**

Kalau Kidam di mana?

**295. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [02:14:10]**

Bangka Tengah.

**296. KETUA: SUHARTOYO [02:14:12]**

Bangka Tengah.  
Di rekapitulasi?

**297. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:14:12]**

Di rekapitulasi kabupaten.

**298. KETUA: SUHARTOYO [02:14:16]**

Kabupaten.

**299. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:14:16]**

Ya.

**300. KETUA: SUHARTOYO [02:14:16]**

Kalau Pak Imam tadi kan, di Bangka, ya? Bapak Bangka Barat?

**301. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:14:22]**

Bangka Barat, Pak.

**302. KETUA: SUHARTOYO [02:14:22]**

Apa yang terjadi ketika Rekapitulasi di Kabupaten Bangka Barat?

**303. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:14:28]**

Ya, pada saat rekapitulasi itu, kami ada mengajukan keberatan.  
Yang pertama, tentang besarnya jumlah suara tidak sah. Yang ...  
yang waktu itu kami anggap tidak signifikan untuk suara tidak sah. Terus  
yang kedua, kami menemukan ada pemilih yang sudah terdata di DPT  
tetapi bisa memilih di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.

**304. KETUA: SUHARTOYO [02:14:52]**

Tidak sahnya berapa, Pak? kalau ko signifikan itu berapa? Bapak  
parameternya berapa kok signifikan?

**305. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:14:58]**

Ya, biasanya antara 2 sampai 4 %, Pak.

**306. KETUA: SUHARTOYO [02:15:02]**

Nah, itu yang terjadi?

**307. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:15:06] [02:15:06]**

Ini mencapai 6,6 %, 6,57 % untuk Bangka Barat.

**308. KETUA: SUHARTOYO [02:15:12]**

Yang tidak sah, ya?

**309. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:15:14]**

Ya.

**310. KETUA: SUHARTOYO [02:15:18]**

Terus ada Saudara tahu apa penyebabnya?

**311. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:15:22]**

Itulah yang ingin kami tanyakan pada saat itu di Pleno, untuk minta dibuka kotak suara tapi tidak diperkenankan oleh KPU.

**312. KETUA: SUHARTOYO [02:15:30]**

Waktu Rekapitulasi itu?

**313. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:15:34]**

Pada saat pleno.

Ya, pada saat Pleno Kabupaten. Nah demikian halnya dengan apa DPK juga.

**314. KETUA: SUHARTOYO [02:15:40]**

Tidak ... Bapak minta supaya itu dibuka?

**315. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:15:44]**

Untuk memperlihatkan daftar hadir.

**316. KETUA: SUHARTOYO [02:15:46]**

Tidak dikabulkan juga?

**317. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:15:48]**

Tidak dikabulkan.

**318. KETUA: SUHARTOYO [02:15:48]**

Kalau Saudara sendiri memilih dimana, mencoblosnya?

**319. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:15:54]**

Saya di TPS 5, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.

**320. KETUA: SUHARTOYO [02:16:02]**

Bangka Barat, ya?

**321. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:02]**

Ya.

**322. KETUA: SUHARTOYO [02:16:02]**

kalau di sana enggak ada kejadian yang Bapak ketahui? Di TPS yang Bapak tempat pilih?

**323. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:07]**

Di TPS saya, kasusnya saya tidak diverifikasi juga.

**324. KETUA: SUHARTOYO [02:16:11]**

Oh, tidak diverifikasi?

**325. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:11]**

Ya.

**326. KETUA: SUHARTOYO [02:16:11]**

Ada keberatan-keberatan juga? Saksi-saksi di sana?

**327. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:15]**

Di tingkat TPS tidak ada, Yang Mulia.

**328. KETUA: SUHARTOYO [02:16:18]**

Tidak, ya.

**329. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:20]**

Tetapi di kecamatan.

**330. KETUA: SUHARTOYO [02:16:19]**

Ya, sama keberatannya di tingkat kecamatan itu?

**331. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:25]**

Betul, Yang Mulia. Pada saat itu kita menemukan adanya jumlah suara-suara yang cukup besar itu tidak sah.

**332. KETUA: SUHARTOYO [02:16:32]**

Suara tidak sah kemudian kalau yang tidak diverifikasi, tidak diangkat di tingkat kecamatan?

**333. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:32]**

Belum, Yang Mulia.

**334. KETUA: SUHARTOYO [02:16:40]**

Belum.

**335. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:40]**

Karena kami belum tahu.

**336. KETUA: SUHARTOYO [02:16:43]**

Jadi hanya karena suara tidak sahnya signifikan tinggi ya, 6%-an ya, tadi ya?

**337. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:49]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**338. KETUA: SUHARTOYO [02:16:52]**

Terus apa lagi Pak yang Bapak temukan di Bangka Barat itu?

**339. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:16:55]**

Data DPK, Pak, Daftar Pemilih Khusus.

**340. KETUA: SUHARTOYO [02:16:58]**

Berapa Anunya? Apa tingkat Ketidaknormalan kelebihannya atau apa yang ingin Bapak ceritakan soal DPK ini?

**341. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:17:08]**

Yang kami ingin kami sampaikan bahwa Ada TPS yang pemilihnya tidak boleh memilih di situ, artinya dia sudah terdaftar di DPT lain Seharusnya menggunakan Surat Pem...pindah Memilih.

**342. KETUA: SUHARTOYO [02:17:24]**

Ya.

**343. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:17:26]**

Tetapi oleh KPPS-nya diberikan izin untuk memilih.

**344. KETUA: SUHARTOYO [02:17:30]**

Ini dimana yang kejadian seperti itu?

**345. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:17:32]**

Ada beberapa TPS, Yang Mulia. Sebenarnya lengkapnya kami punya sekitar 20, tapi alat buktinya yang kurang. Berdasarkan yang disampaikan oleh PH kami ada 5, ada di Kelurahan Sungai Daeng TPS 5,

ada di Belau Laut TPS 4, ada di Desa Pange TPS 3, Desa Rukam TPS 1, Desa Air Lintang, Tempilang, TPS 5

**346. KETUA: SUHARTOYO [02:17:58]**

5, 4, 1, 3, 1, 5 ya anunya?

**347. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:01]**

Ya ada di (...)

**348. KETUA: SUHARTOYO [02:18:02]**

TPS 5, TPS 4?

**349. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:04]**

TPS 4 Belau Laut, TPS 3.

**350. KETUA: SUHARTOYO [02:18:06]**

Ini kok masih dipersoalkan di tingkat kabupaten? Bapak kan di kabupaten kan?

**351. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:12]**

Ya.

**352. KETUA: SUHARTOYO [02:18:12]**

Saksi?

**353. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:12]**

Saksi kabupaten.

**354. KETUA: SUHARTOYO [02:18:16]**

Oke, kok bisa dipersoalkan baru di tingkat kabupaten, Pak?

**355. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:21]**

Karena kami baru mendapatkan C-1 nya, Yang Mulia. Jadi dari proses TPS pemilihan TPS ke kecamatan itu 2 hari, jadi kita masih belum

mendapatkan C-1 Kami tidak bisa mengambil C-1 dari kecamatan karena harus mengikuti Pleno di kecamatan.

**356. KETUA: SUHARTOYO [02:18:38]**

Terus Bapak ada tanda tangan tidak ketika rekapitulasi tingkat?

**357. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:42]**

Tidak.

**358. KETUA: SUHARTOYO [02:18:42]**

Tidak di kabupaten?

**359. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:43]**

Tidak, Yang Mulia.

**360. KETUA: SUHARTOYO [02:18:44]**

Kalau Pak Imam tadi, tanda tangan tidak Pak?

**361. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:18:47]**

Siap. Tidak, Yang Mulia.

**362. KETUA: SUHARTOYO [02:18:48]**

Tidak ya?

**363. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [02:18:49]**

Di kabupaten tidak, di provinsi juga tidak.

**364. KETUA: SUHARTOYO [02:18:51]**

Oke, Kalau Pak Ujang Adhari juga ikut di tingkat provinsi?

**365. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [02:18:56]**

Tidak, Yang Mulia.

**366. KETUA: SUHARTOYO [02:18:56]**

Tidak. Novi Setiadi, apa yang boleh dijelaskan?

**367. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:19:06]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan pada 27 November itu saya mencoblos hanya menggunakan KTP saja tanpa membawa undangan.

**368. KETUA: SUHARTOYO [02:19:18]**

Jam berapa itu?

**369. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:19:27]**

Kurang lebih, kalau tepatnya saya lupa Ketua, tapi kisaran sekitar pukul 12 saya.

**370. KETUA: SUHARTOYO [02:19:35]**

TPS berapa, Pak?

**371. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:19:36]**

TPS 06, Yang Mulia.

**372. KETUA: SUHARTOYO [02:19:38]**

06?

**373. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:19:39]**

06 Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

**374. KETUA: SUHARTOYO [02:19:50]**

Ada berapa orang di situ yang memilih dengan KTP?

**375. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:19:55]**

Eenggak tahu kalau itu.

**376. KETUA: SUHARTOYO [02:19:58]**

Tapi Saudara alami sendiri itu, ya?

**377. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:20:00]**

Ya, saya alami sendiri.

**378. KETUA: SUHARTOYO [02:20:03]**

Kenapa Saudara memilih di situ hanya dengan KTP?

**379. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI**

Nah, karena pada 14 Februari pada pilpres dan pileg saya mendapatkan undangan dan mencoblos di lokasi tersebut.

**380. KETUA: SUHARTOYO [02:20:21]**

Terus di ... di (...)

**381. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:20:21]**

Tapi (...)

**382. KETUA: SUHARTOYO [02:20:23]**

Pilkada.

**383. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:20:23]**

Nah, pada Pilkada kali ini saya tidak mendapatkan.

**384. KETUA: SUHARTOYO [02:20:26]**

Undangan.

**385. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:20:26]**

Undangan

**386. KETUA: SUHARTOYO [02:20:30]**

Kenapa Saudara tidak mendapatkan undangan?

**387. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:20:33]**

Enggak tahu, Yang Mulia.

**388. KETUA: SUHARTOYO [02:20:36]**

Enggak bertanya ke Pak RT?

**389. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:20:39]**

Saya ... saya sempat datang ke situ, ya, karena inisiatif. Karena pada Pileg 14 Februari saya di situ, pada tanggal 27 November 2024, saya beranggapan di situ, Yang Mulia. Maka saya datanglah ke TPS tersebut dan lokasinya masih tetap sama. Sesampainya di situ, saya menuju meja anggota KPPS untuk memverifikasi diri. Ada 2 anggota di situ, anggota KPPS mencari nama saya di daftar itu ternyata memang benar.

**390. KETUA: SUHARTOYO [02:21:21]**

Enggak ada?

**391. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:21:23]**

Enggak ada nama saya, Yang ... Yang Mulia.

**392. KETUA: SUHARTOYO [02:21:26]**

Jadi memang Saudara datang dengan KTP tapi tidak ada di DPT?

**393. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:21:32]**

Benar, Yang Mulia.

**394. KETUA: SUHARTOYO [02:21:34]**

Tapi Saudara bisa mencoblos?

**395. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:21:37]**

Bisa, Yang Mulia. Bisa mencoblos.

**396. KETUA: SUHARTOYO [02:21:39]**

Bagaimana? Bisa dikasih surat suara.

**397. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:21:42]**

He'em.

**398. KETUA: SUHARTOYO [02:21:42]**

Bisa dikasih apa ... boleh (...)

**399. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:21:47]**

Ya, saya menjelaskan (...)

**400. KETUA: SUHARTOYO [02:21:49]**

Namanya enggak ada, kemudian hanya dengan KTP, undangan enggak ada.

**401. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:21:52]**

Ya. Jadi, mereka mencari (...)

**402. KETUA: SUHARTOYO [02:21:54]**

Enggak ditanya sama petugasnya?

**403. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:21:56]**

Ya, saya menanyakan, mereka memeriksa ternyata memang benar enggak ada, saya sempat diarahkan ke TPS lain, namun tidak dijelaskan nomor TPS berapa petugas itu. Terus saya menanyakan, apakah saya bisa menggunakan hak pilih saya dengan menggunakan KTP?

**404. KETUA: SUHARTOYO [02:22:16]**

He'em.

**405. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:22:16]**

Terus petugasnya menjawab, "Oh, Bapak bawa KTP?", "Ya, saya tunjukkan KTP saya.", "Kenapa kok saya tidak terdaftar di sini? Pilpres dan Pileg, kan saya di sini."

**406. KETUA: SUHARTOYO [02:22:28]**

Ya. Apa jawabnya?

**407. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:22:30]**

Ya, kami juga enggak tahu, Pak. Tapi, kalau Bapak membawa KTP, boleh. Tapi, minta copy-an saja, Pak.

**408. KETUA: SUHARTOYO [02:22:38]**

Copy-an KTP?

**409. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:22:40]**

Copy-an KTP-nya. Saya serahkan fotokopian, ya sudah, saya ditunggu kurang lebih 5 hingga 10 menit.

**410. KETUA: SUHARTOYO [02:22:50]**

Dikasih jam berapa tadi?

**411. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:22:52]**

Saya datangnya sekitar jam 12.

**412. KETUA: SUHARTOYO [02:22:54]**

Ya.

**413. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:22:54]**

Ke TPS tersebut. Saya sampai di situ terjadi hal seperti itu. Terus saya diterima dengan syarat copy-an KTP, gitu. Disuruh menunggu lagi kisaran 5 hingga 10 menit, setelah itu saya dipanggil dan dikasih 2 surat suara.

**414. KETUA: SUHARTOYO [02:23:16]**

Ya. Jadi, di kejadian TPS 06 ini, ya?

**415. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:23:22]**

Ya, 06 Kelurahan Teladan, Kecamatan Toili, Yang Mulia.

**416. KETUA: SUHARTOYO [02:23:24]**

Bangka Selatan, ya?

**417. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:23:26]**

Ya, Kabupaten Bangka Selatan.

**418. KETUA: SUHARTOYO [02:23:30]**

Waktu itu ada saksi-saksi yang keberatan atau mengajukan?

**419. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:23:38]**

Enggak ada, Yang Mulia.

**420. KETUA: SUHARTOYO [02:23:42]**

Enggak ada, ya?

**421. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [02:23:38]**

Ya.

**422. KETUA: SUHARTOYO [02:23:42]**

Dari Termohon Saksi Kadir Jailani. Mana? Apa yang mau dijelaskan, Pak? Nanti kita kumpulkan untuk pertanyaan masing-masing di sesi be ... anu apa ... setelah saksi kita periksa semua. Supaya waktunya juga agak efisien.

Apa yang mau diceritakan, Pak?

**423. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:24:07]**

Ya, baik. Izin, Yang Mulia. Saya ingin menerangkan apa yang (...)

**424. KETUA: SUHARTOYO [02:24:15]**

Bapak sebagai komisioner apa ini?

**425. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:24:17]**

Komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat, Yang Mulia.

**426. KETUA: SUHARTOYO [02:24:20]**

Bangka Barat?

**427. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:24:21]**

Ya.

**428. KETUA: SUHARTOYO [02:24:22]**

Oke. Bapak mau cerita apa, Pak?

**429. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:24:23]**

Ya, jadi saya mau menerangkan dan juga apa yang dituduhkan oleh Pemohon, sekaligus juga ada Saksi tadi yang menyatakan bahwa ada beberapa TPS yang itu, pemilih DPK itu, sudah kami cek semua KTP yang bersangkutan. Memang misalnya, atas nama Epi tadi, itu terdaftar di DPT Palembang dan dia sudah ber-KTP Bangka Barat dan memilih sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan atau pemilih.

**430. KETUA: SUHARTOYO [02:25:04]**

Yang di mana ini, yang di mana, Pak?

**431. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:07]**

Yang di Sungai Daeng, Pak.

**432. KETUA: SUHARTOYO [02:25:12]**

Sungai Daeng?

**433. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:13]**

Ya, Sungai Daeng.

**434. KETUA: SUHARTOYO [02:25:15]**

Sungai Daeng. Sungai Daeng, ya?

**435. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:18]**

Ya. Yang di TPS 5, Pak.

**436. KETUA: SUHARTOYO [02:25:24]**

TPS 5?

**437. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:25]**

Ya.

**438. KETUA: SUHARTOYO [02:25:34]**

Apa lagi mau diceritakan, disampaikan?

**439. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:36]**

Ya. Jadi dalam tahapan pemilih itu, kami melakukan monitoring ke setiap TPS.

**440. KETUA: SUHARTOYO [02:25:48]**

Gimana, Bapak? Bapak kan ada di kabupaten, kan?

**441. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:51]**

Ya, kami ada (...)

**442. KETUA: SUHARTOYO [02:25:52]**

Masa setiap TPS Bapak bisa melakukan monitoring?

**443. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:56]**

Kami ada koordinator wilayah, Pak.

**444. KETUA: SUHARTOYO [02:25:59]**

Lah, ya.

**445. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:25:59]**

Saya dapatnya di wilayah untuk Kecamatan Parittiga.

**446. KETUA: SUHARTOYO [02:26:03]**

Kan itu juga tidak setiap TPS, kan?

**447. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:26:07]**

Ya. Tapi kami juga punya tim. Saya misalnya mobile ke TPS-TPS yang kita kunjungi (...)

**448. KETUA: SUHARTOYO [02:26:13]**

Ya. Paling kan, sistemnya random atau gitu, kan? Tidak semua TPS di datangi.

**449. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:26:19]**

Ya, betul, Pak Hakim. Jadi, ada di ... ini kita punya badan ad-hoc, ada PPK, dan juga ada PPS. Nah, kita KPU, itu minta laporan setiap apa yang terjadi (...)

**450. KETUA: SUHARTOYO [02:26:28]**

Ya. Berkaitan dengan TPS 05 tadi, Pak, Sungai Daeng tadi.

**451. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:26:33]**

Ya.

**452. KETUA: SUHARTOYO [02:26:33]**

Terus ada yang lain, yang mau Bapak ceritakan?

**453. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:26:40]**

Enggak ada, Pak Hakim.

Majelis, bahwa yang disampaikan oleh Saksi tadi bahwa ketika disampaikan di rekap tingkat kabupaten, itu hanya mayoritas dari 9 ... apa namanya ... keberatan yang disampaikan oleh Saksi. Itu terkait tentang DPK.

**454. KETUA: SUHARTOYO [02:27:06]**

Ya. Oke. Ada tidak, waktu itu Saudara tahu Pak Ujang Adhar itu tidak tanda tangan?

**455. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:17]**

Ada, yang beliau memang tidak tanda tangan di rekap tingkat kabupaten.

**456. KETUA: SUHARTOYO [02:27:20]**

Itu keberatannya memang masuk dalam 9 kategori itu?

**457. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:25]**

9 kategori itu tentang DPK, Yang Mulia. Terkait juga ada salah satunya tentang surat suara yang tidak sah. Banyaknya yang tidak sah.

**458. KETUA: SUHARTOYO [02:27:34]**

Tidak sah.

**459. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:34]**

Ya.

**460. KETUA: SUHARTOYO [02:27:36]**

Yang katanya 6% itu?

**461. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:38]**

Ya. Kalau persentasenya (...)

**462. KETUA: SUHARTOYO [02:27:38]**

Karena apa Pak?

**463. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:38]**

Tidak disampaikan, tapi beliau hanya (...)

**464. KETUA: SUHARTOYO [02:27:38]**

Ya.

**465. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:38]**

Menyampaikan banyaknya (...)

**466. KETUA: SUHARTOYO [02:27:38]**

Banyak.

**467. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:38]**

Surat suara yang tidak sah. Nah tapi hasilnya (...)

**468. KETUA: SUHARTOYO [02:27:45]**

Itu betul tidak, Pak? Betul tidak sebenarnya, suara tidak sah banyak itu?

**469. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:51]**

Tidak, Yang Mulia.

**470. KETUA: SUHARTOYO [02:27:52]**

Berapa persen sebenarnya, riilnya?

**471. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:27:55]**

Ya, kalau ... mohon maaf, saya ralat. Memang ada, saya tidak menghitung persentase ininya, kalau yang saya ... catatan saya di sini. Untuk surat sua ... suara sah itu=92984. Yang tidak sahnya itu=6539.

**472. KETUA: SUHARTOYO [02:28:18]**

65, dimana ini? Dimana?

**473. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:22]**

Ini untuk yang tingkat kabupaten, Yang Mulia.

**474. KETUA: SUHARTOYO [02:28:24]**

Di Bangka Barat itu?

**475. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:25]**

Ya.

**476. KETUA: SUHARTOYO [02:28:26]**

65?

**477. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:27]**

6539.

**478. KETUA: SUHARTOYO [02:28:31]**

Yang dari ... dari semua berapa? 6539 kan yang sah.

**479. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:37]**

Yang tidak sah, Yang Mulia.

**480. KETUA: SUHARTOYO [02:28:39]**

Yang tidak sah.

**481. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:40]**

Ya.

**482. KETUA: SUHARTOYO [02:28:40]**

Kemudian apa Bapak yang angka pembanding tadi? Angka yang (...)

**483. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:46]**

Yang ... Yang suara sahnya=92984, Yang Mulia.

**484. KETUA: SUHARTOYO [02:28:51]**

92984.

**485. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:52]**

Ya.

**486. KETUA: SUHARTOYO [02:28:53]**

Oke. Yang tidak sah=63 ... 6539?

**487. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:28:57]**

Ya.

**488. KETUA: SUHARTOYO [02:29:07]**

Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

**489. SAKSI DARI TERMOHON: KADIR JAILANI [02:29:09]**

Cukup, Yang Mulia.

**490. KETUA: SUHARTOYO [02:29:12]**

Pak Dese Candra. Komisioner juga?

**491. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:29:19]**

Baik, Pak. Ya.

**492. KETUA: SUHARTOYO [02:29:20]**

Dari (...)

**493. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:29:20]**

Komisioner KPU Bangka Selatan.

**494. KETUA: SUHARTOYO [02:29:22]**

Bangka Selatan.

**495. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:29:22]**

Divisi Hukum dan Pengawasan.

**496. KETUA: SUHARTOYO [02:29:26]**

Apa yang ingin disampaikan?

**497. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:29:29]**

Mohon izin, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr.wb. Yang saya hormati (...)

**498. KETUA: SUHARTOYO [02:29:36]**

Ya, sudah langsung saja.

**499. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:29:38]**

Ya, langsung saja saya bacakan.

**500. KETUA: SUHARTOYO [02:29:39]**

Tidak ada waktu.

**501. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:29:40]**

Ini menerangkan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon Dalam Pokok Perkara Nomor 26 ini?

**502. KETUA: SUHARTOYO [02:29:52]**

266 nomornya. Apa Pak yang mau diba ... sampaikan, berkaitan dengan Bangka Selatan?

**503. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:30:02]**

Ya. Khususnya di Bangka Selatan, Kami melakukan ... menghimpun informasi turun ke lapangan, berkoordinasi dengan KPPS bersama PPS dan PPK. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon, ada banyak pelanggaran dan dugaan kecurangan itu, itu tidak benar.

**504. KETUA: SUHARTOYO [02:30:31]**

Ya, itu kan dalilnya kan baru dibuat setelah jauh dari rekapitulasi itu. Yang berkaitan dengan proses ber ... di sana, bagaimana yang Bapak tahu.

**505. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:30:41]**

Oh, Ya. Untuk proses.

**506. KETUA: SUHARTOYO [02:30:43]**

Bukan membahas ketika ada ke gugatan ini, ada Permohonan ini, kan.

**507. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:30:47]**

Oh, ya.

**508. KETUA: SUHARTOYO [02:30:48]**

Ini yang mau diceritakan di sini, Bapak itu tahapan-tahapan yang ada di Bangka Selatan, selaku Komisioner apa yang ... ada tidak? Keberatan-keberatan di tingkat TPS (...)

**509. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:30:59]**

Untuk (...)

**510. KETUA: SUHARTOYO [02:31:00]**

Tingkat PPK.

**511. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:31:01]**

Keberatan ... mohon izin, Yang Mulia. Untuk keberatan di tingkat TPS, tidak ada. Baik oleh panwas maupun saksi (...)

**512. KETUA: SUHARTOYO [02:31:11]**

Mandat.

**513. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:31:11]**

Pas ... Ya. Saksi Mandat Paslon.

**514. KETUA: SUHARTOYO [02:31:13]**

Terus, di tingkat PPK?

**515. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:31:16]**

Di tingkat PPK, yang saya ketahui itu tapi tidak berhubungan dengan Pokok Perkara.

**516. KETUA: SUHARTOYO [02:31:25]**

Apa misalnya?

**517. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:31:27]**

Masalah kesalahan penulisan itu, masalah rekapitulasi. Tapi saya lupa lagi itu persisnya seperti apa itu, tapi saya ... seingat saya seperti itu.

**518. KETUA: SUHARTOYO [02:31:38]**

Kalau yang berkaitan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan, Bapak tahu? Ada yang keberatan-keberatan? Yang ada di Bangka Selatan? PPK, PPK.

**519. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:31:50]**

Ya, di tingkat PPK (...)

**520. KETUA: SUHARTOYO [02:31:51]**

Ya. Tidak tahu kalau tidak tahu, sampaikan tidak tahu. Sudah disumpah tadi.

**521. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:31:57]**

Ya. Tidak Tahu, Yang Mulia.

**522. KETUA: SUHARTOYO [02:31:59]**

Ditingkat kabupaten, ada keberatan keberatan?

**523. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:32:01]**

Kalau untuk tingkat kabupaten ada, keberatan disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap.

**524. KETUA: SUHARTOYO [02:32:07]**

Tidak dalam bentuk tidak tanda tangan?

**525. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:32:12]**

Perta ... tidak menandatangani D.Hasil kecamatan ... kabupaten.

**526. KETUA: SUHARTOYO [02:32:17]**

Siapa itu? Yang tidak menandatangani D.Hasil di tingkat kabupaten siapa?

**527. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:32:23]**

Saksi Paslon 01, Pak.

**528. KETUA: SUHARTOYO [02:32:28]**

Alasannya apa?

**529. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:32:29]**

Pertama, sesuai dengan pernyataan sikap itu banyaknya suara tidak sah.

**530. KETUA: SUHARTOYO [02:32:37]**

Suara tidak sah, apa lagi?

**531. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:32:38]**

Ya, rendahnya partisipasi.

**532. KETUA: SUHARTOYO [02:32:40]**

Ya.

**533. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:32:42]**

Terus distribusi C.Pemberitahuan lebih banyak (...)

**534. KETUA: SUHARTOYO [02:32:50]**

Memang partisipasinya rendah, ya, Pak, di Bangka Selatan?

**535. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:32:54]**

Itu sekitar 50%, Pak.

**536. KETUA: SUHARTOYO [02:32:59]**

50?

**537. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:33:01]**

Persisnya saya kurang tahu juga itu.

**538. KETUA: SUHARTOYO [02:33:02]**

Kurang tahu kalau enggak tahu jangan ngarang-ngarang di sini.

**539. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:33:05]**

Ya.

**540. KETUA: SUHARTOYO [02:33:08]**

Tidak ada yang 30%, gitu?

**541. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:33:11]**

Tidak, Yang Mulia.

**542. KETUA: SUHARTOYO [02:33:14]**

40%? Bapak, ada yang ngomong baru, Bapak tidak gitu.

**543. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:33:22]**

Enggak.

**544. KETUA: SUHARTOYO [02:33:24]**

Apalagi, Pak, yang disampaikan? Cukup?

**545. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:33:27]**

Mungkin cukup untuk sementara.

**546. KETUA: SUHARTOYO [02:33:28]**

Ya.

**547. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [02:33:28]**

Terima kasih atas waktu yang diberikan.

**548. KETUA: SUHARTOYO [02:33:30]**

Ya. Sama-sama, Pak.  
Andriyandi Putra Pratama.

**549. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:33:36]**

Izin, Yang Mulia.

**550. KETUA: SUHARTOYO [02:33:36]**

Komisioner dari mana?

**551. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:33:39]**

Izin, saya Andriyandi Putra Pratama, Komisioner KPU Kabupaten Bangka Tengah, Yang Mulia. s

**552. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:33:45]**

Bangka itu ada berapa kabupaten, Pak?

**553. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:33:50]**

Ada 7 kalau untuk Bangka nya ada 5.

**554. KETUA: SUHARTOYO [02:33:53]**

Mana saja?

**555. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:33:54]**

Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, untuk Bangka dan Pangkal Pinang.

**556. KETUA: SUHARTOYO [02:34:01]**

Bangka Tengah.

**557. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:03]**

Bangka Barat.

**558. KETUA: SUHARTOYO [02:34:05]**

Barat.

**559. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:07]**

Selatan.

**560. KETUA: SUHARTOYO [02:34:07]**

Selatan.

**561. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:09]**

Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang.

**562. KETUA: SUHARTOYO [02:34:15]**

Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang, ya.

**563. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:23]**

Siap, Yang Mulia.

**564. KETUA: SUHARTOYO [02:34:25]**

Kalau Sungai Liat masuk mana, Pak?

**565. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:28]**

Bangka.

**566. KETUA: SUHARTOYO [02:34:29]**

Bangka.

**567. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:29]**

Ya.

**568. KETUA: SUHARTOYO [02:34:34]**

Oh, bukan kabupaten, ya, Sungai Liat?

**569. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:37]**

Kabupaten dia masuk ke ini ... Kabupaten Bangka-nya.

**570. KETUA: SUHARTOYO [02:34:40]**

Kabupaten Bangka.  
Jadi Bangka, Kepulauan Bangka Belitung ini mempunyai 5 kabupaten?

**571. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:51]**

Secara keseluruhan 7, Yang Mulia.

**572. KETUA: SUHARTOYO [02:34:53]**

7.

**573. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:34:55]**

Ditambah dengan Kabupaten Belitung dan belitung ... Belitung Timur.

**574. KETUA: SUHARTOYO [02:35:04]**

Ini di pulau sendiri, ya, Pak? Pulaunya sendiri pulau?

**575. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:35:08]**

Ya, pulau sendiri untuk Belitung dan Belitung Timur itu pulau sendiri.

**576. KETUA: SUHARTOYO [02:35:12]**

Oke.  
Ya, Pak. Jadi, Bapak, dari Komisioner Bangka, ya?

**577. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:35:21]**

Bangka Tengah, Yang Mulia.

**578. KETUA: SUHARTOYO [02:35:21]**

Bangka Tengah. Apa yang diceritakan, Pak?

**579. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:35:24]**

Izin, Yang Mulia, terkait untuk di Kabupaten Bangka Tengah, semua proses berjalan dengan lancar. Terkait gugatan ataupun pokok perkara yang disampaikan oleh Pemohon itu yang telah disampaikan tidak benar. Dan untuk (...)

**580. KETUA: SUHARTOYO [02:35:43]**

Gimana yang tidak benar? Ini berkaitan dengan Bangka Tengah apa yang dipersoalkan Pemohon?

**581. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:35:48]**

Tadi terkait penggunaan pencocokan e-KTP dengan C.Pemberitahuan, Ketua (...)

**582. KETUA: SUHARTOYO [02:35:55]**

Ya.

**583. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:35:55]**

Yang Mulia.

**584. KETUA: SUHARTOYO [02:35:57]**

Ya, bagaimana itu?

**585. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:35:59]**

Untuk secara keseluruhan di tingkat KPPS kami telah melakukan pengecekan bahwa di tingkat TPS, untuk TPS 4 dan 5 itu ada sudah melakukan pencocokan terkait identitas terutama untuk DPT online-nya, Yang Mulia.

**586. KETUA: SUHARTOYO [02:36:22]**

Kalau berkaitan dengan yang lain, Pak?

**587. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:36:25]**

Termasuk dengan mencocokkan dengan identitas seperti e-KTP, dan meminta dokumen lain baik itu elektronik yang ada di foto handphone-nya.

**588. KETUA: SUHARTOYO [02:36:36]**

Ada tidak dari sekian kan ... TPS di sana yang tidak tanda tangan? Yang di Bangka?

**589. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:36:42]**

Untuk di tingkat KPPS semua tanda tangan, Yang Mulia.

**590. KETUA: SUHARTOYO [02:36:48]**

Kalau di tingkat PPK?

**591. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:36:48]**

Semua tanda tangan, Ketua ... Pimpinan.

**592. KETUA: SUHARTOYO [02:36:49]**

Semua?

**593. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:36:50]**

Ya, karena untuk Paslon 01 itu di Bangka Tengah menang.

**594. KETUA: SUHARTOYO [02:36:57]**

Menang jadi tanda tangan semua? Kalau kalah tidak tanda tangan?

**595. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:36:57]**

Kurang tahu, Yang Mulia.

**596. KETUA: SUHARTOYO [02:37:01]**

Kalau di tingkat kabupaten juga tanda tangan?

**597. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:37:08]**

Kalau di tingkat kabupaten tanda tangan, Ketua.

**598. KETUA: SUHARTOYO [02:37:11]**

Berapa? Paslon Nomor 1 dapatnya berapa di Kabupaten Bangka Tengah?

**599. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:37:11]**

Untuk perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 itu=41.048, Nomor Urut 2=33.590.

**600. KETUA: SUHARTOYO [02:37:15]**

Di kabupaten ini, ya?

**601. SAKSI DARI TERMOHON: ANDRIYANDI PUTRA PRATAMA [02:37:32]**

Di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

**602. KETUA: SUHARTOYO [02:37:32]**

Jadi aman, ya. Karena semua tanda tangan.

Pak Ridho?

**603. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:37:43]**

Siap izin, Yang Mulia.

**604. KETUA: SUHARTOYO [02:37:43]**

Komisioner dari mana?

**605. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:37:46]**

Saya dari Komisioner Kota Pangkal Pinang.

**606. KETUA: SUHARTOYO [02:37:46]**

Apa yang disampaikan, Pak?

**607. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:37:51]**

Izin menjelaskan, Yang Mulia.

Terkait untuk pembongkaran kotak suara boleh saya jelaskan, Yang Mulia?

**608. KETUA: SUHARTOYO [02:38:01]**

Ya.

**609. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:38:01]**

Kami memanggil dan mengklarifikasi minta keterangan dari pihak KPPS, PPS, dan PPK untuk datang ke KPU Kota Pangkal Pinang menjelaskan terkait persoalan pembongkaran kotak di TPS 5, Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman Zari.

Izin, Yang Mulia, keterangan dari mereka bahwa saksi dari Pemohon melihat langsung tapi faktanya saksinya belum datang, Ketua.

**610. KETUA: SUHARTOYO [02:38:31]**

Yang mana ini?

**611. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:38:31]**

Yang di TPS 5 pembongkaran kotak.

**612. KETUA: SUHARTOYO [02:38:34]**

Di TPS?

**613. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:38:35]**

5, Kelurahan Kejaksaan terkait pembongkaran kotak, Ketua.

**614. KETUA: SUHARTOYO [02:38:35]**

Oh, jadi saksinya belum datang?

**615. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:38:42]**

Saksi dari Pemohon belum hadir, Yang Mulia.

**616. KETUA: SUHARTOYO [02:38:44]**

Ketika?

**617. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:38:45]**

Ketika pembongkaran kotak tersebut dilakukan(...)

**618. KETUA: SUHARTOYO [02:38:49]**

Itu.

**619. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:38:49]**

Tetapi hadir pada saat jam pemungutan suara. Eh, penghitungan suara mohon maaf, Yang Mulia.

**620. KETUA: SUHARTOYO [02:38:57]**

Oh, jadi ketika proses tidak ... belum hadir?

**SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:38:59]**

Belum hadir berbeda yang disanggahkan dari Pemohon ini saksi bernama Ekhsan melihat langsung untuk pembongkaran kotaknya, Yang Mulia, di Pasal 99. Eh, di halaman 99 terus.

**621. KETUA: SUHARTOYO [02:39:09]**

Saudara tahu dari mana itu?

**622. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:39:18]**

Izin, Yang Mulia.

**623. KETUA: SUHARTOYO [02:39:18]**

Saudara tahu dari mana?

**624. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:39:20]**

Dari lihat dari pokok perkaranya, Yang Mulia. Di halaman 99.

**625. KETUA: SUHARTOYO [02:39:24]**

Bukan kalau saksi yang.

**626. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:39:26]**

Hasil klarifikasi kami, Yang Mulia. Kami memanggil ke KPPS, PPS dan PPK Kecamatan Taman Sari untuk minta penjelasan dan klarifikasi terkait hal itu.

**627. KETUA: SUHARTOYO [02:39:36]**

Jadi waktu dibuka kotak suara itu saksi dari 01 belum hadir?

**628. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:39:36]**

Belum hadir, Yang Mulia.

**629. KETUA: SUHARTOYO [02:39:45] [02:39:45]**

Di TPS itu TPS 0 ... 04, ya?

**630. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:39:45]**

0 ... TPS 5, Yang Mulia.

**631. KETUA: SUHARTOYO [02:39:47]**

5, kejaksaan itu?

**632. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:39:54]**

Ya, kejaksaan.

**633. KETUA: SUHARTOYO [02:39:54]**

Terus apa lagi, Pak?

**634. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:39:56]**

Terkait dari Rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS, semua saksi dari 01 menandatangani C.Hasil, Ketua.

**635. KETUA: SUHARTOYO [02:40:00]**

Semua tanda tangan?

**636. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:06]**

Dan tidak ada keberatan saksi ataupun kejadian khusus.

**637. KETUA: SUHARTOYO [02:40:08]**

Ya. Kalau di (...)

**638. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:09]**

Terkait (...)

**639. KETUA: SUHARTOYO [02:40:12]**

Ya.

**640. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:13]**

Persoalan yang dipersoalkan (...)

**641. KETUA: SUHARTOYO [02:40:13]**

Ya.

**642. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:13]**

Di Pangkal Pinang.

**643. KETUA: SUHARTOYO [02:40:15]**

Kalau yang di tingkat PPK?

**644. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:17]**

Di tingkat kecamatan itu 4 tanda tangan, 4 kecamatan tanda tangan, 3 tidak tanda tangan dari 7 total kecamatan yang ada di kota Pangkal Pinang.

**645. KETUA: SUHARTOYO [02:40:26]**

Di kecamatan mana saja yang tidak tanda tangan?

**646. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:28]**

Yang tidak tanda tangan itu di Kecamatan Bukit Intan.

**647. KETUA: SUHARTOYO [02:40:28]**

Terus?

**648. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:28]**

Girimaya dan kecamatan Gerunggang.

**649. KETUA: SUHARTOYO [02:40:40]**

Girimaya?

**650. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:40]**

Izin, Yang Mulia. Girimaya, Kecamatan Bukit Intan, dan Kecamatan Gerunggang.

**651. KETUA: SUHARTOYO [02:40:47]**

Apa?

**652. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:48]**

Gerunggang.

**653. KETUA: SUHARTOYO [02:40:49]**

Gerunggang?

**654. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:50]**

Gerunggang.

**655. KETUA: SUHARTOYO [02:40:51]**

Gerunggang, ya?

**656. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:52]**

Ya.

**657. KETUA: SUHARTOYO [02:40:53]**

Alasannya apa ini tidak tanda tangan?

**658. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:40:54]**

Alasannya mengikuti arahan dan atasan dari pem ... calon pemenang.

**659. KETUA: SUHARTOYO [02:40:54]**

Mengikuti?

**660. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:00]**

Itu dituangkan dalam kejadian khusus, Yang Mulia, tingkat kecamatan.

**661. KETUA: SUHARTOYO [02:41:06]**

Mengikuti atas?

**662. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:07]**

Arahan dari ... arahan dari atasan dan pimpinan untuk tidak menandatangani D.Hasil Pleno Kota Pangkal Pinang

**663. KETUA: SUHARTOYO [02:41:20]**

Ini kan kecamatan?

**664. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:24]**

Ya sori, Yang Mulia. Sama saja, Yang Mulia. Ini ada kami bawa D.Hasilnya.

**665. KETUA: SUHARTOYO [02:41:27]**

Sama?  
Di atas juga begitu alasannya?

**666. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:28]**

Sama, sama alasannya. Kabupaten juga rekapitulasi di tingkat kota juga seperti itu.

**667. KETUA: SUHARTOYO [02:41:30]**

Kalau di tingkat kota bagaimana?

**668. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:33]**

Apa, Yang Mulia?

**669. KETUA: SUHARTOYO [02:41:34]**

Di tingkat kota, tanda tangan tidak?

**670. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:35]**

Tidak, Yang Mulia. Alasannya sama.

**671. KETUA: SUHARTOYO [02:41:49]**

Ada lagi?

**672. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**673. KETUA: SUHARTOYO [02:41:51]**

Cukup.

**674. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [02:41:52]**

Terima kasih.

**675. KETUA: SUHARTOYO [02:41:53]**

Eko Iswantoro.

**676. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:41:58]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
Saya Eko Iswantoro, saya saksi dari KPU Kabupaten Bangka, Yang Mulia.

**677. KETUA: SUHARTOYO [02:42:12]**

Komisioner?

**678. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:42:13]**

Ya, komisioner.

**679. KETUA: SUHARTOYO [02:42:14]**

Apa, Pak, yang mau disampaikan pak?

**680. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:42:16]**

Di sini saya ingin menyampaikan terkait rekomendasi, Yang Mulia.  
Karena memang terkait rekomendasi ini, dalil ini memang di kita.

**681. KETUA: SUHARTOYO [02:42:28]**

Rekomendasi 385 itu?

**682. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:42:29]**

Ya, 385 itu

**683. KETUA: SUHARTOYO [02:42:31]**

Gimana, coba ceritakan!

**684. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:42:33]**

Saya ingin menceritakan pada awalnya surat itu, Yang Mulia. Kita terima dari anggota KPU Provinsi Bangka Belitung dalam bentuk PDF. Setelah kami konfirmasi ke anggota tersebut, ternyata surat itu didapatkan dari KPU Provinsi ... maaf, KPU RI. Kemudian surat dalam bentuk fisiknya itu kita terima pada tanggal 5 Desember, itu sekitar pukul 19.30, Yang Mulia. Itu melalui petugas kantor kami, Jagat Saksana, itu suratnya tidak bertanggal, Yang Mulia. Ya, tidak bertanggal, sebelumnya lewat PDF itu yang kita terima dari anggota KPU Provinsi itu sekitar pukul 18.05, fisiknya itu kita terima sekitar pukul 19.30, Yang Mulia.

Kemudian surat itu kita lakukan klarifikasi, ya, dengan jajaran adhoc kita berkaitan dengan locus-locus yang ada di dalam rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu kepada lembaga itu. Kemudian kita lakukan telaah, ya, kemudian kita lakukan Rapat Pleno bersama jajaran komisioner untuk membahas terkait rekomendasi tersebut. Dan hasil dari Pleno itu kita berkesimpulan membalas surat itu dan kita kirim surat balasan itu, Yang Mulia.

**685. KETUA: SUHARTOYO [02:44:00]**

Ya.

**686. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:44:15]**

Pada prinsipnya ingin mem ... mempertanyakan terkait kejelasan dan ketegasan dari surat itu.

**687. KETUA: SUHARTOYO [02:44:22]**

Ya. Setelah di (...)

**688. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:44:22]**

Ya.

**689. KETUA: SUHARTOYO [02:44:22]**

Dibalas begitu, apa jawaban dari Bawaslu?

**690. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:44:27]**

Sampai detik ini tidak ada jawaban, Yang Mulia. Ter ... termasuk juga menempatkannya jenis pemilihannya apa (...)

**691. KETUA: SUHARTOYO [02:44:32]**

Di bukti berapa, Pak? Bukti berapa, buktinya? Bukti berapa atau (...)

**692. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:44:37]**

Buktinya di T (...).

**693. KETUA: SUHARTOYO [02:44:38]**

Pertanyaan dari KPU Bangka itu.

**694. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:44:40]**

T-11.2, Yang Mulia.

**695. KETUA: SUHARTOYO [02:44:42]**

T-11., titik-titik dua atau titik-titik tiga?

**696. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:44:43]**

Titik dua, Yang Mulia.

**697. KETUA: SUHARTOYO [02:44:57]**

Kalau yang 11.3 apa?

**698. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:45:01]**

11.3 itu jawaban dari KPU, Yang Mulia. Yang disampaikan tadi.

**699. KETUA: SUHARTOYO [02:45:06]**

KPU?

**700. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:45:06]**

Ya.

**701. KETUA: SUHARTOYO [02:45:06]**

Jawaban dari KPU?

**702. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:45:08]**

Atas ... atas rekomendasi itu menyampaikan kajian hukum terhadap rekomendasi Bawaslu.

**703. KETUA: SUHARTOYO [02:45:13]**

Kalau yang titik 2?

**704. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:45:15]**

Kalau yang titik 2 itu rekomendasinya, Yang Mulia.

**705. KETUA: SUHARTOYO [02:45:18]**

Yang pertanyaan di mana?

**706. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [02:45:28]**

Yang pertanyaan itu ada di 11.3, Yang Mulia.

**707. KETUA: SUHARTOYO [02:45:33]**

11.3, ini ada yang dari KPU Bangka ... anu ... Bawaslu?

**708. BAWASLU: EM OSYKAR [02:45:48]**

Izin, Yang Mulia. Jika berkenan kami juga sudah menghadirkan dari Bawaslu Kabupaten Bangka. Jika (...)

**709. KETUA: SUHARTOYO [02:45:54]**

Bukan ada yang hadir dari Bawaslu Bangka?

**710. BAWASLU: EM OSYKAR [02:45:56]**

Ada, PIC terkait, Yang Mulia.

**711. KETUA: SUHARTOYO [02:45:58]**

Ya, nanti dijelaskan. Apalagi yang mau dijelaskan, Pak?

**712. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [02:46:04]**

Sementara. Cukup, Yang Mulia.

**713. KETUA: SUHARTOYO [02:46:06]**

Cukup, ya.

Dari Saksi Pihak Terkait Arniawati. Apa yang mau dijelaskan, Ibu?

**714. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:46:16]**

Baiklah. Terima kasih (...)

**715. KETUA: SUHARTOYO [02:46:20]**

Yang mau dijelaskan apa?

**716. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:46:20]**

Terima kasih Bapak Hakim, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr.wb.

**717. KETUA: SUHARTOYO [02:47:04]**

Walaikumsalam.

**718. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:04]**

Saya Saksi Paslon 02 K ... KPU Kabupaten Bangka akan menyampaikan kejadian pada saat rekapitulasi Pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dilaksanakan di Hotel Tanjung Pesona, pada hari Selasa, 3 Desember 2024. Registrasi dimulai pada pukul 08.30. Kami masing-masing saksi membawa dan menyerahkan surat mandat saksi kepada Panitia KPU Kabupaten Bangka dan kami diberikan ID Card dan dilanjutkan pembukaan.

Setelah pembacaan tata tertib oleh Komisioner KPU, dilanjutkan dengan dimulainya Pleno dari PPK Kecamatan (...)

**719. KETUA: SUHARTOYO [02:47:12]**

Ya. Ibu mau menyampaikan apa ini? Apakah prosesnya berjalan baik-baik saja? Ataukah ada sesuatu kejadian gimana?

**720. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:12]**

Ya. Memang benar, Pak.

**721. KETUA: SUHARTOYO [02:47:12]**

Apa?

**722. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:12]**

Memang ada keberatan dari Saksi Paslon 01. Tetapi pada saat (...)

**723. KETUA: SUHARTOYO [02:47:16]**

Di mana ini, Ibu?

**724. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:18]**

Di Kecamatan Pemali.

**725. KETUA: SUHARTOYO [02:47:20]**

Ibu apa waktu itu?

**726. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:22]**

Saya Saksi Paslon 02 KPU, Pak.

**727. KETUA: SUHARTOYO [02:47:26]**

Di tingkat.

**728. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:26]**

Kabupaten. Di tingkat Kabupaten.

**729. KETUA: SUHARTOYO [02:47:30]**

Di tingkat kabupaten.

**730. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:30]**

Ya.

**731. KETUA: SUHARTOYO [02:47:30]**

Kabupaten mana?

**732. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:32]**

Kabupaten Bangka.

**733. KETUA: SUHARTOYO [02:47:34]**

Bangka.  
Keberatannya dari kecamatan gimana?

**734. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:36]**

Saya ingin melanjutkan, Pak, ya.  
Dari kecamatan (...)

**735. KETUA: SUHARTOYO [02:47:40]**

Bukan say ... saya ... anu ... apa bertanya saja, nanti lama kalau Ibu yang membaca.

**736. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:46]**

Ya. Siap.

**737. KETUA: SUHARTOYO [02:47:46]**

Jadi rekapitulasi tingkat kabupaten.

**738. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:46]**

Ya.

**739. KETUA: SUHARTOYO [02:47:46]**

Yang Ibu ceritakan. Yang keberatan dari kecamatan mana?

**740. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:52]**

Keberatan dari Saksi Paslon 1, Pak.

**741. KETUA: SUHARTOYO [02:47:54]**

Dari kecamatan atau dari kabupaten itu?

**742. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:47:56]**

Dari kabupaten.

**743. KETUA: SUHARTOYO [02:47:58]**

Oke.

**744. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:03]**

Bapak Imam Supiar.

**745. KETUA: SUHARTOYO [02:48:05]**

Alasannya apa, Bu?

**746. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:07]**

Saya lupa, Pak. Tetapi sudah dijawab oleh PPK Kecamatan Pemali dan Komisioner KPU Kabupaten Bangka pada saat itu.

**747. KETUA: SUHARTOYO [02:48:15]**

Ini di tingkat kabupaten, tetapi mempersoalkan kecamatan?

**748. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:19]**

Pemali.

**749. KETUA: SUHARTOYO [02:48:19]**

Pemani[sic]?

**750. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:20]**

Ya.

**751. KETUA: SUHARTOYO [02:48:20]**

Sudah dijelaskan? Penjelasannya apa?

**752. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:22]**

Oleh ... sudah dijawab oleh PPK Kecamatan Pemali.

**753. KETUA: SUHARTOYO [02:48:25]**

Apa yang di ... jawabannya apa? Berkaitan dengan apa?

**754. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:28]**

Saya lupa, Pak. Jawabannya banyak.

**755. KETUA: SUHARTOYO [02:48:29]**

Lho. Jangan-jangan yang dijawab bukan yang ditanya, bukannya Ibu lupa.

**756. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:37]**

Ya, saya saksi calon.

**757. KETUA: SUHARTOYO [02:48:39]**

Ya. Tapi kan Ibu ditanya yang dipersoalkan apa, tidak tahu. Kemudian yang dijawab apa, juga enggak tahu, kan? Jangan-jangan (...)

**758. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:47]**

Ada, Pak. Bentar.

**759. KETUA: SUHARTOYO [02:48:48]**

Ada?

**760. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:49]**

Ada.

**761. KETUA: SUHARTOYO [02:48:51]**

Jadi yang keberatan waktu itu siapa?

**762. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:48:52]**

Ini ... ini, Pak, yang untuk Kecamatan Pemali. TPS 03 Desa Penyamun, Saksi Paslon 1 mendapatkan Form Salinan C-1 yang tidak lengkap. Pada komponen, tidak ada kolom A. Kekurangan Form Komponen (...)

**763. KETUA: SUHARTOYO [02:49:09]**

Saksinya Pemohon siapa, Bu, yang hadir waktu itu?

**764. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:49:12]**

Pak Imam Supiar, 01.

**765. KETUA: SUHARTOYO [02:49:14]**

Yang keberatan, ya?

**766. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:49:15]**

Ya.

**767. KETUA: SUHARTOYO [02:49:16]**

Ya, memang beliau ti ... beliau tidak tanda tangan, Imam Supiar. Jadi hanya mempersoalkan 1 kecamatan itu?

**768. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:49:29]**

Pada pleno yang hari pertama itu, tanggal 03 Desember itu, ada 6 kecamatan.

**769. KETUA: SUHARTOYO [02:49:35]**

Bukan. Yang dipersoalkan Pak Imam Supiar itu?

**770. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:49:38]**

Cuma 1, Pak.

**771. KETUA: SUHARTOYO [02:49:38]**

1. Ya, itu yang ditanya.

**772. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:49:40]**

Ya.

**773. KETUA: SUHARTOYO [02:49:40]**

Kecamatan mana tadi?

**774. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:49:42]**

Kecamatan Pemali.

**775. KETUA: SUHARTOYO [02:49:43]**

Pemali. Kalau selebihnya tidak keberatan, Bu, ya?

**776. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARNIAWATI [02:49:49]**

Tidak.

**777. KETUA: SUHARTOYO [02:49:52]**

Pak Marlian.

**778. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:49:54]**

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Marlian dari Kabupaten Bangka Selatan. Saya adalah Saksi Mandat tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Hellyana.

**779. KETUA: SUHARTOYO [02:50:08]**

Di Kabupaten?

**780. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:50:09]**

Bangka Selatan, Bapak ... Yang Mulia.

**781. KETUA: SUHARTOYO [02:50:11]**

Bangka Selatan.

**782. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:50:13]**

Baik.

**783. KETUA: SUHARTOYO [02:50:14]**

Apa yang mau disampaikan?

**784. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:50:15]**

Yang akan saya sampaikan adalah tentang rapat pleno tingkat Kabupaten Bangka Selatan. Jadi ... tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwasanya sejak awal proses pemungutan suara di Kabupaten Bangka Selatan, kami yakini berjalan dengan baik-baik saja karena kami menerima Model C-1 dari setiap saksi kami di TPS, seluruh C-1 nya ditandatangani oleh masing-masing paslon.

**785. KETUA: SUHARTOYO [02:50:41]**

Apa yang terjadi di sana, Pak? Kalau baik-baik saja, saya enggak tanya lagi.

**786. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:50:45]**

Ya. Semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi (...)

**787. KETUA: SUHARTOYO [02:50:47]**

Enggak ada persoalannya?

**788. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:50:48]**

Yang untuk di TPS baik-baik saja, Bapak.

**789. KETUA: SUHARTOYO [02:50:47]**

Oh di TPS.

**790. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:50:50]**

Nah, yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan rek ... rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangka Selatan.

**791. KETUA: SUHARTOYO [02:50:54]**

Apa yang terjadi coba?

**792. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:50:55]**

Baik. Ada satu pertanyaan, sekaligus pernyataan dari saksi Pasangan Calon 01 pada saat itu.

**793. KETUA: SUHARTOYO [02:51:04]**

Siapa namanya?

**794. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:51:04]**

Setelah ... waktu itu, Bapak Dede Adam, saksi Paslon 01 tingkat kabupaten. Pada saat itu, beliau menyampaikan pertanyaan kepada KPU mengenai alasan mengapa PPK Toboali, kecamatan Toboali, tidak mau membuka kotak suara di setiap desa yang ada di Toboali untuk sampel, menghitung ulang surat suara yang tidak sah.

Nah, waktu itu, pertanyaan itu langsung dijawab dan diselesaikan oleh komisioner ... Komisioner KPU Bangka Selatan, Bapak Zio L. Monarek, waktu itu yang menjawab. Beliau menegaskan bahwa sesuai regulasi, jika tidak ditemukan perbedaan hasil antara Formulir Model C.Hasil-KWK Gubernur dengan data saksi di model ... di Model C.Hasil Salinan-KWK Gubernur, serta alat bantu rekapitulasi elektronik, maka pembukaan kotak suara tidak diperkenankan.

**795. KETUA: SUHARTOYO [02:52:01]**

Ya.

**796. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:02]**

Nah pada saat itu juga, beliau Saksi Paslon 01 juga menyampaikan beberapa keberatan yang bersifat umum, Yang Mulia. Seperti banyaknya suara yang tidak sah, seperti kabupaten-kabupaten lain. Adanya dugaan DPT ganda, kemudian distribusi C-6 yang tidak merata, itu yang mereka sampaikan secara umum. Tapi mereka tidak menyebutkan secara spesifik (...)

**797. KETUA: SUHARTOYO [02:52:23]**

Tempatnya.

**798. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:23]**

TPS mana, desa mana, jam berapa.

**799. KETUA: SUHARTOYO [02:52:25]**

Tapi tadi yang menyebutkan tidak mau membuka suara tadi, membuka kotak tadi, kan menyebutkan tempat.

**800. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:33]**

Di Toboali?

**801. KETUA: SUHARTOYO [02:52:34]**

Ya, Toboli.

**802. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:35]**

Di Kecamatan Toboali.

**803. KETUA: SUHARTOYO [02:52:36]**

Apa namanya?

**804. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:37]**

Hanya itu.

**805. KETUA: SUHARTOYO [02:52:38]**

Tapi tidak menyebutkan TPS di mana, gitu.

**806. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:40]**

Waktu itu (...)

**807. KETUA: SUHARTOYO [02:52:42]**

Kan minta (...)

**808. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:42]**

Beliau (...)

**809. KETUA: SUHARTOYO [02:52:42]**

Semua desa, atau (...)

**810. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:44]**

Beliau mintanya semua desa.

**811. KETUA: SUHARTOYO [02:52:46]**

He em.

**812. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:46]**

Di Kecamatan Toboali. Ada (...)

**813. KETUA: SUHARTOYO [02:52:48]**

Tapi (...)

**814. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:48]**

Jawaban (...)

**815. KETUA: SUHARTOYO [02:52:48]**

KPU bahwa pembukaan kotak itu harus ada alasan-alasannya gitu, ya.

**816. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:53]**

Ya, betul. Langsung dijawab oleh KPU waktu itu.

**817. KETUA: SUHARTOYO [02:52:55]**

Tapi waktu itu minta dibuka kotak di situ enggak?

**818. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:52:59]**

Enggak.

**819. KETUA: SUHARTOYO [02:53:00]**

Tetap maksudnya ... tetap ini haru di (...)

**820. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:53:01]**

Beliau hanya menanyakan alasannya mengapa PPK tidak mau membuka kotak suara.

**821. KETUA: SUHARTOYO [02:53:04]**

Apalagi yang mau disampaikan?

**822. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:53:07]**

Intinya mereka menyampaikan hal-hal yang bersifat umum yang saya sampaikan tadi tapi tidak terspesifikasi TPS dan desa mana (...)

**823. KETUA: SUHARTOYO [02:53:15]**

Ya, apalagi yang mau disampaikan, Pak?

**824. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:53:16]**

Dan akhirnya pernyataan sikap dari mereka tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Dan (...)

**825. KETUA: SUHARTOYO [02:53:24]**

Bangka Selatan, ya?

**826. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:53:2]**

Meminta pemungutan suara ulang.

**827. KETUA: SUHARTOYO [02:53:27]**

He em.

**828. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARLIAN [02:53:28]**

Itu keterangan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

**829. KETUA: SUHARTOYO [02:53:29]**

Baik. Ya. Firman, silakan

**830. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:53:33]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya akan menerangkan terkait adanya pembukaan kotak suara di TPS 005, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Kebetulan di lokasi TPS tersebut, saya sendiri, Yang Mulia, untuk Saksi TPS-nya. Dimana pada saat itu kurang-lebih pukul 10.30, memang ada pembukaan kotak suara itu salah penempatan kertas suara dari wali kota ke gubernur. Itu seorang nenek-nenek tua, Yang Mulia.

**831. KETUA: SUHARTOYO [02:54:13]**

Bukan, ya.

**832. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:14]**

Ya.

**833. KETUA: SUHARTOYO [02:54:14]**

Terus saksi dari 01 waktu itu, betul terlambat tadi?

**834. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:19]**

Ya. Terlambat, Yang Mulia.

**835. KETUA: SUHARTOYO [02:54:21]**

Jadi waktu 10.30 ada pembukaan karena ada (...)

**836. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:24]**

Ya.

**837. KETUA: SUHARTOYO [02:54:25]**

Surat suara yang masuk salah tadi.

**838. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:26]**

Ya.

**839. KETUA: SUHARTOYO [02:54:27]**

Saksinya 01 belum hadir?

**840. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:29]**

Keluyuran, Yang Mulia.

**841. KETUA: SUHARTOYO [02:54:30]**

Keluyuran gimana? Kalau Keluyuran, Saudara ikut keluyuran.

**842. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:33]**

Ya. Belum hadir dia.

**843. KETUA: SUHARTOYO [02:54:35]**

Ha? Lah, ya. Kalau belum hadir kan tidak itu selalu keluyuran.

**844. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:39]**

Ya, siap.

**845. KETUA: SUHARTOYO [02:54:40]**

Jangan-jangan Saudara ikut keluyuran juga, sehingga sama-sama keluyuran kan mengerti.

**846. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:45]**

Jadi saya lanjut, Yang Mulia.

**847. KETUA: SUHARTOYO [02:54:47]**

Apa yang mau dilanjutkan?

**848. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:49]**

Jadi proses penghitungan suara tadi, dimulai pada pukul 02.00 siang. Itu lagi-lagi saksi 01 (...)

**849. KETUA: SUHARTOYO [02:54:57]**

Apa yang ... oh penghitungan surat suaranya.

**850. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:54:59]**

Ya. Penghitungan dimulai pukul 2 (...)

**851. KETUA: SUHARTOYO [02:55:01]**

Nah ini kan tadi pembukaan kotak 10.30.

**852. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:03]**

Ya. Pembukaan kotak. Kurang Lebih.

**853. KETUA: SUHARTOYO [02:55:05]**

Karena ada surat suara wali kota masuk ke?

**854. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:08]**

Ke gubernur

**855. KETUA: SUHARTOYO [02:55:09]**

Gubernur.

**856. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:09]**

Ya.

**857. KETUA: SUHARTOYO [02:55:10]**

Waktu itu saksi nya Pemohon tidak ada.

**858. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:12]**

Ya.

**859. KETUA: SUHARTOYO [02:55:13]**

01. Kemudian pada saat penghitungan suara, kan?

**860. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:17]**

Pada saat penghitungan suara, saksi 01 itu telat, terlambat Jadi sekitar pukul (...)

**861. KETUA: SUHARTOYO [02:55:21]**

Waktu apa ini?

**862. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:23]**

Pasangan Erzaldi.

**863. KETUA: SUHARTOYO [02:55:25]**

Bukan. Waktu (...)

**864. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:26]**

Penghitungan suara.

**865. KETUA: SUHARTOYO [02:55:27]**

Penghitungan suara juga enggak ada?

**866. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:28]**

Telat dia.

**867. KETUA: SUHARTOYO [02:55:28]**

Telat.

**868. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:29]**

Pukul 14.00 (...)

**869. KETUA: SUHARTOYO [02:55:29]**

Waktu (...)

**870. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:30]**

Lewat.

**871. KETUA: SUHARTOYO [02:55:30]**

Buka suara juga ... kotak suara waktu dibuka sekitar jam 10.30 juga tidak hadir?

**872. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:35]**

Tidak hadir, telat dia.

**873. KETUA: SUHARTOYO [02:55:40]**

Oke. Sampai kapan dia baru datang itu?

**874. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:44]**

Sekitar pukul 02.00 siang lewat.

**875. KETUA: SUHARTOYO [02:55:48]**

Jam?

**876. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:49]**

Jam 02.00 siang lewat, kurang lebih.

**877. KETUA: SUHARTOYO [02:55:51]**

Sudah selesai penghitungan, masih?

**878. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:51]**

Itu baru proses penghitungan dimulai.

**879. KETUA: SUHARTOYO [02:55:55]**

He em. Terus, apa yang terjadi setelah itu? Ada keberatan?

**880. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:55:51]**

Sebenarnya tidak ada keberatan karena saksi dari 01 maupun 02 itu menandatangani C1.Hasil.

**881. KETUA: SUHARTOYO [02:56:06]**

Ada yang mencatat di kejadian khusus?

**882. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:07]**

Karena saya ini saksi juga di tingkat kecamatan, khususnya kecamatan Taman Sari, jadi tidak ada kejadian khusus dan saksi yang di

Kecamatan Taman Sari tersebut juga dari Pasangan Paslon Nomor 1 itu menandatangani.

**883. KETUA: SUHARTOYO [02:56:21]**

01 juga tanda tangan?

**884. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:23]**

Ya, tanda tangan.

**885. KETUA: SUHARTOYO [02:56:25]**

Saudara sampai ke kabupaten ikut?

**886. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:27]**

Saya tingkat kota juga.

**887. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:29]**

Ikut kota, kota ya. Sampai di kota dipersoalkan enggak?

**888. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:34]**

Baik, saya mungkin sedikit menyampaikan.

**889. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:36]**

Yang dijawab saja yang ditanya.

**890. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:38]**

Ya.

**891. KETUA: SUHARTOYO [02:56:39]**

Ada tidak keberatan itu di tingkat kota dari 01 berkaitan dengan kejadian yang di kecamatan itu?

**892. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:56:48]**

Terkait yang keberatan itu pernah disampaikan, tetapi itu sudah diselesaikan di TPS, KPU juga kemarin itu.

**893. KETUA: SUHARTOYO [02:56:58]**

Bukan, yang dipertanyakan waktu di tingkat kota lho, Pak.

**894. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:57:00]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**895. KETUA: SUHARTOYO [02:57:04]**

Tidak ada. Tapi saksi 01 tidak tanda tangan?

**896. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:57:05]**

Tidak tanda ... tandatangani karena sesuai arahan dari kejadian khusus.

**897. KETUA: SUHARTOYO [02:57:12]**

Apa? Pengarahan dari?

**898. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:57:14]**

Ada arahan dari kejadian khusus, mereka tidak menandatangani.

**899. KETUA: SUHARTOYO [02:57:17]**

Pengarahan dari kejadian khusus?

**900. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:57:21]**

Jadi begini, Yang Mulia.

**901. KETUA: SUHARTOYO [02:57:22]**

Enggak, pengarahan dari apa tadi lho? Karena ada pengarahan (...)

**902. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:57:25]**

Untuk tidak menandatangani hasil.

**903. KETUA: SUHARTOYO [02:57:28]**

Ya. Pengarahan dari apa tadi?

**904. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:57:30]**

Dari pimpinan mereka mungkin.

**905. KETUA: SUHARTOYO [02:57:31]**

Oh, dari pimpinan mereka. Kok dari kejadian khusus (...)

**906. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [02:57:35]**

Ya.

**907. KETUA: SUHARTOYO [02:57:35]**

Itu yang enggak nyambung tadi.  
Pak Edi Warsito, apa yang mau diceritakan?

**908. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:57:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, izin menyampaikan. Saya dari Saksi 02.

**909. KETUA: SUHARTOYO [02:57:51]**

Di tingkat mana?

**910. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:57:53]**

Bangka Barat.

**911. KETUA: SUHARTOYO [02:57:55]**

Di tingkat apa ini? TPS, kecamatan, kabupaten?

**912. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:57:59]**

kecamatan dan kabupaten.

**913. KETUA: SUHARTOYO [02:58:02]**

Kecamatan mana?

**914. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:03]**

Kecamatan Mentok.

**915. KETUA: SUHARTOYO [02:58:05]**

Mentok. Terus kabupaten-nya?

**916. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:07]**

Kabupaten Bangka Barat.

**917. KETUA: SUHARTOYO [02:58:09]**

Bangka Barat. Apa yang Bapak mau ceritakan?

**918. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:15]**

Dari hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di Kecamatan Mentok berjalan lancar dengan baik.

**919. KETUA: SUHARTOYO [02:58:24]**

Di ... di mana ini? Kecamatan?

**920. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:25]**

Kecamatan Mentok.

**921. KETUA: SUHARTOYO [02:58:26]**

Ada keberatan dari Saksi 01?

**922. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:31]**

Tidak ada, hanya pada penanda tangan terakhir dia tidak tanda tangan.

**923. KETUA: SUHARTOYO [02:58:36]**

Ada itu berarti?

**924. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:37]**

Ya.

**925. KETUA: SUHARTOYO [02:58:38]**

Kok, hanya pada saat tanda tangan terakhir, Itu keberatan itu.

**926. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:41]**

Ya.

**927. KETUA: SUHARTOYO [02:58:41]**

Karena apa Pak?

**928. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSIT [02:58:42]**

Karena ini, Yang Mulia. Pada saat penghitungan suara itu tidak ada selisih. Nah, terus (...)

**929. KETUA: SUHARTOYO [02:58:47]**

Ya. Alasannya apa tidak tanda tangan?

**930. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:58:52]**

Alasannya ikut instruksi pimpinan.

**931. KETUA: SUHARTOYO [02:58:55]**

Instruksi pimpinan, tapi ketika proses-proses atau tidak ada protes?

**932. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:00]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**933. KETUA: SUHARTOYO [02:59:01]**

Hanya tidak tanda tangan (...)

**934. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:02]**

Ya.

**935. KETUA: SUHARTOYO [02:59:01]**

Karena mengikuti instruksi.

**936. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:03]**

Ya.

**937. KETUA: SUHARTOYO [02:59:05]**

Kalau di tingkat kabupaten-nya?

**938. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:07]**

Di tingkat kabupaten, tadi sudah disampaikan (...)

**939. KETUA: SUHARTOYO [02:59:11]**

Bangka Barat, ya? Bangka apa, Pak?

**940. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:12]**

Bangka Barat.

**941. KETUA: SUHARTOYO [02:59:13]**

Bangka Barat?

**942. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:14]**

Ya. Ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi 01, Pak Ujang, tapi semua keberatan sudah dijawab oleh PPK dan juga dari KPU.

**943. KETUA: SUHARTOYO [02:59:27]**

Bapak ikut menyaksikan ketika ada jawaban-jawaban dari KPU itu?

**944. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:33]**

Ya, Yang Mulia.

**945. KETUA: SUHARTOYO [02:59:35]**

Masih keberatan tidak ketika dijelaskan KPU?

**946. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EDI WARSITO [02:59:38]**

Dia tetap tidak mau tanda tangan.

**947. KETUA: SUHARTOYO [02:59:39]**

Tidak mau tanda tangan. Dari Kuasa Hukum 0 ... kok 01. Pemohon silakan ada pertanyaan untuk Saksinya juga, boleh ke Saksi yang lain.

**948. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [02:59:51]**

Ya.

**949. KETUA: SUHARTOYO [02:59:51]**

Satu, dua pertanyaan jangan banyak-banyak.

**950. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [02:59:56]**

Ya, Baik. Untuk, Pak Firman, mulai dari Saksi Pihak Terkait.

**951. KETUA: SUHARTOYO [03:00:00]**

Bukan Saksi Bapak dulu, enggak? Cukup?

**952. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [03:00:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada.

**953. KETUA: SUHARTOYO [03:00:04]**

Kalau mau ke toilet, toilet dulu enggak apa-apa, Pak.

**954. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [03:00:06]**

Enggak apa-apa, Yang Mulia.

**955. KETUA: SUHARTOYO [03:00:07]**

Baik, kan enggak apa-apa, kan bisa gantian nanti.

**956. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [03:00:09]**

Ya, sekalian saya tanyakan saja dulu. Ke Imam Supiar, tadi kan Saudara Saksi mengatakan bahwa saksi-saksi di TPS banyak yang memang sudah keburu tanda tangan, ya. Mohon klarifikasi karena apa betul ada saksi-saksi yang tanda tangan itu karena ada anggapan kalau dia tidak tanda tangan tidak akan diberikan salinannya, salinan TPS, itu satu.

Kemudian, kepada Pak Kidam, kami mintanya juga, Pak Kidam tadi kan sebagai saksi di TPS itu melihat semua peserta yang tidak diverifikasi. Yang saya mau tanya, seberapa jauh Pak Kidam posisinya dengan meja absensi? Kan Anda berada di sana sepanjang proses pemilihan.

Lalu, Pak Ujang Adhari.

**957. KETUA: SUHARTOYO [03:01:01]**

Dicatat, ya, semua pertanyaan nanti dikumpulkan soalnya.

**958. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [03:01:01]**

Kepada Pak Ujang, ini kan Bapak sebagai koordinator saksi dari tim pemenang, betul, ya, kalau tidak salah, ya? Nah, ada berapa jumlah saksi yang ... yang berada di bawah Anda? Dan kemudian dari total saksi itu, sekian ratus itu berapa yang melapor kepada Anda yang kejadian pemilih tidak diverifikasi di tempat masing-masing?

Nah, kemudian untuk Pak Novi Setiadi, ini kan Pak Novi Setiadi memilih di TPS lain yang bukan TPS seharusnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah domisili Saudara memang dari dulu di sana dan Saudara tidak pernah pindah domisili? Mohon dipertegas itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**959. KETUA: SUHARTOYO [03:01:54]**

Baik, silakan. Dilanjut untuk saksi lain.

**960. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:01:54]**

Yang Mulia, dari saksi Termohon, Yang Mulia.

**961. KETUA: SUHARTOYO [03:01:56]**

Saksi Termohon, siapa?

**962. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:01:56]**

Ridho, Komisioner Pangkal Pinang.

**963. KETUA: SUHARTOYO [03:01:58]**

Ridho.

**964. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:01:58]**

Pak Ridho.

**965. KETUA: SUHARTOYO [03:02:01]**

Dicatat, ya, nanti Pak Ridho. Nanti digabung (...)

**966. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:02:01]**

Pak Ridho, kan.

**967. KETUA: SUHARTOYO [03:02:01]**

Pertanyaan dengan (...)

**968. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:02:01]**

Baik, Yang Mulia.

**969. KETUA: SUHARTOYO [03:02:01]**

Silakan.

**970. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:02:06]**

Pak Ridho kan mengklarifikasi di KPPS dan yang lainnya dan saksi, itu apakah kesemuanya menjawab kotak suara tetap dibuka tadi pada jam setengah 11 pada saat masih pemungutan suara.

Terus yang kedua, berarti KPPS dan saksi yang lain itu bersepakat buka kotak minus saksi Pemohon. Itu apakah benar? Karena saksi Pemohon tadi, menurut kesaksian, Bapak, klarifikasi yang Bapak lakukan juga tidak ada di tempat.

Yang kedua, mirip pertanyaan, Yang Mulia. Kepada (...)

**971. KETUA: SUHARTOYO [03:02:34]**

Ke Bapak siapa?

**972. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:02:34]**

ke Bapak Firman.

**973. KETUA: SUHARTOYO [03:02:40]**

Pak Firman.

**974. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:02:40]**

Saksi dari Pihak Terkait, terkait buka kotak suara juga.

Saya ingin memastikan saja, benarkah tidak ada kesepakatan di sana oleh saksi Pemohon 01 tentang pembukaan kotak suara yang tadi dipindahkan dari pemilih nenek-nenek tadi yang Bapak sampaikan. Begitu.

**975. KETUA: SUHARTOYO [03:03:00]**

Cukup, ya?

**976. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:03:02]**

Cukup, Yang mulia.

**977. KETUA: SUHARTOYO [03:03:02]**

Dari Termohon, silakan.

**978. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:03:04]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum pertanyaan, izin tadi mengklarifikasi bukti sedikit saja, Yang Mulia. Tadi yang T-11.3 itu adalah kajian hukumnya, kemudian jawaban KPU itu adalah T-11.5. Terima kasih, Yang Mulia.

**979. KETUA: SUHARTOYO [03:03:18]**

Ya.

**980. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:03:18]**

Kemudian pertanyaan untuk saksi Imam Supiar. Tadi disampaikan pada saat rekap di tingkat kabupaten itu mengajukan keberatan. Nah, kami menanyakan dasar dari keberatan itu apa? Apakah memang yang disampaikan keberatan itu, itu juga muncul dari keberatan tingkat pleno kecamatan, itu? Kemudian perlu kami pertanyakan juga apakah pada saat mengajukan keberatan itu, saksi itu membawa bukti? Misalnya tadi ada pemilih yang tidak diverifikasi KTP-nya (...)

**981. KETUA: SUHARTOYO [03:04:00]**

Ya, saksi yang lain, Pak?

**982. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:04:02]**

Kemudian yang berikutnya untuk Ujang Adhari sama, Yang Mulia, tadi Saksi sampaikan Kabupaten Bangka Barat (...)

**983. KETUA: SUHARTOYO [03:04:08]**

Keberatan ya (...)

**984. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:04:08]**

Nah, dasar mengajukan keberatannya itu apakah menyampaikan bukti-bukti juga untuk diverifikasi dalam rapat Pleno.

**985. KETUA: SUHARTOYO [03:04:17]**

Ya.

**986. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:04:18]**

Itu saja Yang Mulia, cukup Yang Mulia.

**987. KETUA: SUHARTOYO [03:04:19]**

Cukup, terima kasih.  
Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

**988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU [03:04:24]**

Terima kasih Yang Mulia.

Kami ada pertanyaan kepada Komisioner dari Kabupaten Bangka, ya, Pak Eko. Di Permohonan Pemohon halaman 98 itu, ada angka-angka yang cukup mencolok perbedaannya dan seakan-akan bahwa itu tingkat partisipasinya sangat rendah.

Kami mencoba untuk menelusuri beberapa TPS dan kami ketemu buktinya. Misalnya, di TPS 02 Air Bulu, Kecamatan Mendo Barat, dalam permohonannya, pemohon menyebutkan bahwa pengguna hak pilih di situ perolehan suara sah=136. Data yang kami miliki, ternyata jumlah pengguna hak pilih di situ=166. Ini kalau tidak dibuktikan kan bisa menyesatkan ini. Kemudian di TPS 07, Kelurahan Kace, Kecamatan Mendo Barat, Dalam Permohonannya Pemohon menyebutkan angka perolehan suara sah=98. Ternyata total pengguna hak pilih di situ=170 dan suara tidak sah=8. Kemudian di TPS 08, itu data kami yang kami miliki, di dalam permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara sah=98. Ternyata di data yang kami miliki, perolehan suara sah di situ 191 suara sah dan suara tidak sah=18 sehingga total pengguna hak pilih 209.

Kemudian di TPS 09, dalam Permohonannya Pemohon menyebutkan di situ perolehan suara sah=74. Data yang kami punya, ternyata di situ ada 169 suara sah dan suara tidak sah=22 sehingga total pengguna hak pilih 191.

Yang terakhir, di TPS 10 Kelurahan Kace, Kecamatan Mendo Barat, dalam Permohonannya pada halaman 98, Pemohon menyebutkan total suara sah=85. Data yang kami miliki, total suara sah=134 dan suara tidak sah=8 sehingga total pengguna hak pilih di situ 142. Mohon klarifikasi dari kabu ... KPU Kabupaten Bangka.

Terima kasih.

**989. KETUA: SUHARTOYO [03:04:16]**

Cukup, ya?

**990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU [03:04:17]**

Disambung rekan kami ke Saksi yang lain, Yang mulia. Terima kasih.

**991. KETUA: SUHARTOYO [03:07:22]**

Untuk siapa?

**992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATTY [03:07:22]**

Yang Mulia, izin ada satu untuk Saksi dari Pemohon Idam, kita mau pertegas saja.

**993. KETUA: SUHARTOYO [03:07:30]**

Yang mana, Pak? Saksi yang mana?

**994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATTY [03:07:36]**

Yang dari Pemohon.

**995. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa namanya?

**996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATTY [03:07:50]**

Idam.

**997. KETUA: SUHARTOYO [03:07:59]**

Idam, apa pertanyaanya, Pak?

**998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DEREK LOUPATTY [03:07:36]**

Pertanyaannya, sebagai saksi di TPS, pada saat pelaksana itu jarak TPS yang dimaksudkan itu wilayah Saudara di daerah kampung atau daerah perkotaan? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah tadi Saudara katakan bahwa saudara sendiri tidak diverifikasi bersama dengan keluarga yang lain, bisa dijelaskan nanti Pasangan Calon 01 apakah dapat suara di situ dan berapa jumlah suara? itu aja penegasan teman. Terima kasih, Yang Mulia.

**999. KETUA: SUHARTOYO [03:08:06]**

Baik. Ada Imam Supiar dijawab dulu pertanyaannya semua, ya, langsung dijawab ya.

**1000. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:08:24]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait pertanyaan dari Tim Hukum Pemohon saksi tidak mau tanda tangan itu kenapa? Yang kami kumpulkan dari para saksi yang kami minta C-1 penyerahan C-1 pada

saat pasca pemungutan, mereka ini rata-rata mau bertanda tangan karena mereka ada anggapan ketika tidak ada tanda tangan tidak akan pulang itu membawa C-1. Jadi ini sebagai kekhawatiran bagi mereka ketika tidak pu ... pulang dengan tidak membawa C-1 itu dianggap mereka tidak bersaksi di TPS.

Yang kedua, dasar dari keberatan yang kami sampaikan terutama di tingkat KPU Kabupaten Bangka, saya sebagai Saksi pada saat itu akumulasi dari seluruh kejadian khusus dan juga (...)

**1001. KETUA: SUHARTOYO [03:09:18]**

Ya. Itu tadi banyak masalah tadi, kan.

**1002. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:09:20]**

Ya, berdasarkan yang ada di tingkat kecamatan (...)

**1003. KETUA: SUHARTOYO [03:09:22]**

Ada pertanyaan tadi ad .. ada bawa bukti tidak, Anda bawa bukti-buktinya tidak?

**1004. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:09:28]**

Oh, ya kalau bukti-bukti berupa kejadian khususnya kami bawa pada saat itu, tapi tidak dibuat dalam 1 file cuma kami bawa berkasnya yang kejadian khusus kejadian khusus di tingkat masing-masing kecamatan, Yang Mulia.

**1005. KETUA: SUHARTOYO [03:09:44]**

itu saja, ya.

**1006. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:09:46]**

Siap, Yang Mulia.

**1007. KETUA: SUHARTOYO [03:09:48]**

Kidam jawabnya.

**1008. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:09:50]**

Izin, Yang Mulia menjawab pertanyaan dari Tim Hukum Pemohon. Seberapa jauh Anda dengan panitia penyelenggara, itu kurang lebih 1 meter, Yang Mulia, dengan KPPS, anggota KPPS-nya.

**1009. KETUA: SUHARTOYO [03:10:12]**

Ya, pertanyaan dari Pihak Terkait tadi?

**1010. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:10:14]**

Yang dari Pihak (...)

**1011. KETUA: SUHARTOYO [03:10:16]**

Oh. Dari Pemohon.

**1012. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:10:16]**

Pemohon.

**1013. KETUA: SUHARTOYO [03:10:16]**

Oke. Terus.

**1014. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:10:18]**

Kemudian di daerah kampung atau kota? Kebetulan itu kampung, Pak.

**1015. KETUA: SUHARTOYO [03:10:22]**

Bukan kota, ya.

**1016. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:10:24]**

Ya, dusun yang berada di Kecamatan serta kelurahan Sungai Selan dan kemudian untuk perolehan suara terkait 01 disitu memperoleh suara 94 suara dan 02 itu 192 suara.

**1017. KETUA: SUHARTOYO [03:10:46]**

Jauh, ya?

**1018. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:10:48]**

Jauh.

**1019. KETUA: SUHARTOYO [03:10:48]**

Oke ada lagi Kidam, cukup?

**1020. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:10:54]**

Cukup, Yang Mulia.

**1021. KETUA: SUHARTOYO [03:10:56]**

Ujang Adhari, ada yang mau dijawab?

**1022. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:10:58]**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, ada. Pertama untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon berapa banyak dan berapa jumlah yang melaporkan ke saya terkait kesaksian di TPS, jadi kami di Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 kecamatan artinya 6 koor ... koordinator kecamatan.

**1023. KETUA: SUHARTOYO [03:11:16]**

Ya.

**1024. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI**

66 desa dengan 66 koordinator dan 341 TPS pelaporannya secara berjenjang, Yang Mulia jadi 341 Saksi melapor kepada 66 kordes tersebut dengan memberikan C-1 nya kemudian melaporkan kejadian yang terjadi di TPS. Kemudian, selanjutnya dari desa melapor kecamatan dan saya menerima laporan dari

**1025. KETUA: SUHARTOYO [03:11:40]**

Ya.

**1026. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:11:40]**

6 koordinator kecamatan.

**1027. KETUA: SUHARTOYO [03:11:42]**

Ya.

**1028. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:11:42]**

Itu untuk pertanyaan dari Kuasa Hukum. Kemudian untuk menjawab PH dari Termohon. Apakah kami membawa bukti pada saat keberatan di Pleno? Ya, bahkan kami memberikan kepada Bawaslu juga untuk (...)

**1029. KETUA: SUHARTOYO [03:11:56]**

Apa buktinya, Pak?

**1030. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:11:56]**

Pada saat itu data DPT online, Yang Mulia. ...

**1031. KETUA: SUHARTOYO [03:12:00]**

Data-data saja?

**1032. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:12:00]**

Serta ada yang daftar hadir kami berikan, kami koordinasikan dengan Bawaslu.

**1033. KETUA: SUHARTOYO [03:12:05]**

Dapat dari mana daftar hadir, Bapak?

**1034. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:12:06]**

Dari saksi kami, Yang Mulia, ada beberapa saksi yang sempat memfoto tidak semua.

**1035. KETUA: SUHARTOYO [03:12:10]**

Oh. Jadi foto begitu, ya.

**1036. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:12:11]**

Foto daftar hadir DPK.

**1037. KETUA: SUHARTOYO [03:12:12]**

Bukan daftar hadir yang ... yang aslinya, Bapak bawa, kan?

**1038. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:12:16]**

Bukan. Foto pada saat di TPS.

**1039. KETUA: SUHARTOYO [03:12:20]**

Ya.

**1040. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:12:21]**

Ya. Itu, Yang Mulia, ada. Kami bawa buktinya. Terima kasih.

**1041. KETUA: SUHARTOYO [03:12:24]**

Baik. Dari Pak Novi, ada pertanyaan tadi? Ada, ya?

**1042. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:12:30]**

Tidak ada.

**1043. KETUA: SUHARTOYO [03:12:30]**

Tidak?

**1044. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:12:31]**

Ada, Yang Mulia.

**1045. KETUA: SUHARTOYO [03:12:32]**

Ada?

**1046. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:12:32]**

Dari Kuasa Hukum Pemohon, tadi menanyakan apakah saya masih berdomisili di situ. Saya jawab dari lahir sampai sekarang, saya tinggal di situ, Yang Mulia, ya. Mungkin (...)

**1047. KETUA: SUHARTOYO [03:12:47]**

Tapi enggak diakui lagi gitu, kok.

**1048. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:12:49]**

Ya. Saya juga heran, Yang Mulia.

**1049. KETUA: SUHARTOYO [03:12:52]**

DPT-nya enggak masuk kan.

**1050. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:12:53]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1051. KETUA: SUHARTOYO [03:12:52]**

Bapak, terakhir itu diakui waktu pileg.

**1052. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:12:56]**

Ya. Oh, ya. Betul, Yang Mulia. Kenyataannya memang begitu.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**1053. KETUA: SUHARTOYO [03:13:01]**

Pilkada sudah ... padahal sejak lahir sudah di situ, ya, sampai sekarang, ya?

**1054. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:13:05]**

Ya, Yang Mulia.

**1055. KETUA: SUHARTOYO [03:13:07]**

Jangan-jangan RT-RW nya malah pendatang, itu.

**1056. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:13:11]**

Enggak tahu, Yang Mulia.

**1057. KETUA: SUHARTOYO [03:13:12]**

Oke. Itu bisa saja miss karena kan banyak warga yang harus di ...  
tapi kalau punya KTP di situ, seharusnya masuk DPT situ, meskipun surat undangan enggak dapat.

**1058. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:13:26]**

Ya, Yang Mulia. Seperti Februari ... 14 Februari itu, Yang Mulia. Sampai sekarang saya memiliki KTP sama itu. Terima kasih, Yang Mulia.

**1059. KETUA: SUHARTOYO [03:13:37]**

Tadi dari komisioner KPU-nya yang dapat pertanyaan, Pak Eko saja, ya?

**1060. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [03:13:42]**

Izin, Yang Mulia, dari Kota Pangkal Pinang. Tadi ditanyakan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon yang terkait apakah benar pada saat klarifikasi, semua KPPS mengetahui? Ya, Yang Mulia.

**1061. KETUA: SUHARTOYO [03:13:55]**

Ya.

**1062. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [03:13:55]**

Memang KPPS mengetahui.

**1063. KETUA: SUHARTOYO [03:13:58]**

Terus?

**1064. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [03:13:58]**

Pada saat dibongkar kotak, pada saat jam 11 ... kurang lebih 10.30.

Yang kedua, apakah minat saksi Pemohon tidak ada di tempat? Apakah hanya saksi Pemohon? Yang saya klarifikasi hanya terkait gubernur, Yang Mulia. Kebetulan waktu itu saya tidak bertanya terkait saksi wali kota.

**1065. KETUA: SUHARTOYO [03:14:16]**

Bukan. Maksudnya, saksi gubernur dari yang lain juga datang?

**1066. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [03:14:19]**

01 tidak hadir pada saat (...)

**1067. KETUA: SUHARTOYO [03:14:21]**

02?

**1068. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [03:14:22]**

02 hadir, Yang Mulia.

**1069. KETUA: SUHARTOYO [03:14:24]**

Itu saja?

**1070. SAKSI DARI TERMOHON: RIDHO ISTIRA [03:14:25]**

Sudah. Terima kasih, Yang Mulia.

**1071. KETUA: SUHARTOYO [03:14:26]**

Silakan, Pak.

**1072. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [03:14:28]**

Baik, Yang Mulia. Saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kuasa Pihak Terkait berkaitan dengan perbedaan suara sah dan tidak sah, ya. Yang disampaikan tadi, kita (...)

**1073. KETUA: SUHARTOYO [03:14:47]**

Ada datanya, Bapak?

**1074. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [03:14:48]**

Ya. Nanti akan menyampaikan sesuai dengan C.Hasil yang kita punya, ya, Pak, ya. Untuk Kecamatan Mendo Barat, ya, untuk TPS 002 Desa Air Buluh. Jumlah seluruh suara sah=138 kemudian jumlah suara sah dan tidak sah itu=166.

**1075. KETUA: SUHARTOYO [03:15:11]**

Jadi benar yang data yang dipegang Pihak Terkait atau dari yang didalilkan Pemohon?

**1076. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [03:15:17]**

Data dari Pihak Terkait.

**1077. KETUA: SUHARTOYO [03:15:18]**

Betul? Yang lain juga sama itu?

**1078. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [03:15:22]**

Sama, sama.

**1079. KETUA: SUHARTOYO [03:15:22]**

Yang sudah dijelaskan sama?

**1080. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [03:15:23]**

Sama.

**1081. KETUA: SUHARTOYO [03:15:24]**

Apa lagi yang mau dijelaskan?

**1082. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [03:15:25]**

Kemudian terkait dengan distribusi C.Pemberitahuan.

**1083. KETUA: SUHARTOYO [03:15:28]**

Ya.

**1084. SAKSI DARI TERMOHON: EKO ISWANTORO [03:15:28]**

Yang Mulia, perlu kami sampaikan kami punya data sendiri. Berdasarkan hasil rekapitulasi kami untuk Kecamatan Mendo Barat itu 90 ... sekitar 96,18%, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**1085. KETUA: SUHARTOYO [03:15:43]**

Dari Pihak Terkait, tadi pertanyaan untuk, Firman, ya?

**1086. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [03:15:48]**

Ya. Siap, Yang Mulia.

**1087. KETUA: SUHARTOYO [03:15:50]**

Jawab.

**1088. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [03:15:50]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Saya akan menjawab dari pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon. Memang benar itu sudah dipastikan persetujuan dari KPPS-nya dan juga PTPS. Seperti itu, Yang Mulia.

**1089. KETUA: SUHARTOYO [03:16:04]**

Gitu, ya?

**1090. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FIRMAN AGHRIBY [03:16:04]**

Ya.

**1091. KETUA: SUHARTOYO [03:16:08]**

Pak, dari Bawaslu apa yang terkait dengan 38 lama ... 385. Dijelaskan dulu, Pak. Bapak kirim rekomendasi betul, ya?

**1092. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:20]**

Ya, Yang Mulia.

**1093. KETUA: SUHARTOYO [03:16:21]**

Tanpa Tanggal?

**1094. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:23]**

Bukan kita yang mengirim tapi teman kita di Bawaslu Kabupaten Bangka. Jadi izin, Yang Mulia, menjelaskan terkait (...)

**1095. KETUA: SUHARTOYO [03:16:29]**

Bapak, Bawaslu mana?

**1096. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:30]**

Provinsi.

**1097. KETUA: SUHARTOYO [03:16:30]**

Provinsi.

**1098. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:30]**

Ya.

**1099. KETUA: SUHARTOYO [03:16:31]**

Ya. Tapi kan (...)

**1100. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:32]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**1101. KETUA: SUHARTOYO [03:16:34]**

Betul tidak ada tanggalnya, ya? Dari Bangka tidak ada yang datang ini?

**1102. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:37]**

Ada, Yang Mulia. Sudah kita hadirkan jika berkenan kami untuk masuk ke ruangan.

**1103. KETUA: SUHARTOYO [03:16:43]**

Coba jelaskan saja dulu.

**1104. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:44]**

Ya. Tapi intinya seperti ini, Yang Mulia, izin terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka.

**1105. KETUA: SUHARTOYO [03:16:51]**

Ya.

**1106. BAWASLU: EM OSYKAR [03:16:53]**

Sebelum surat itu diterima kami dari kab ... Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengirimkan instruksi ke 7 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Termasuk di provinsi ... Bawaslu Kabupaten Bangka instruksi tersebut

dimaksudkan agar Bawaslu Kabupaten Bangka se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar melakukan pencermatan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan unsur peristiwa yang berpotensi menjadi pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Vide Bukti PK.11-42).

Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima tembusan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak bertanggal, yang pada pokoknya berisi meminta agar KPU Kabupaten Bangka untuk mengkaji lebih lanjut terhadap beberapa TPS yang berpotensi memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (Vide Bukti PK.11-43).

Yang ketiga bahwa terhadap beberapa TPS sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon, yang termuat dalam surat ketua Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan hasil pengawasan pengawas TPS, pada tanggal 27 November yang termuat dalam laporan hasil pengawasan atau LHP juga kami lampirkan sebagai, (Vide Bukti PK.11-44).

Yang keempat bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS pada 31 TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak ditemui keadaan yang memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6/2020.

**1107. KETUA: SUHARTOYO [03:18:44]**

Bukti berapa ini? Bukti berapa?

**1108. BAWASLU: EM OSYKAR [03:18:48]**

Kalau yang ... yang hasil pengawasan itu ada di LHP. Gitu.

**1109. KETUA: SUHARTOYO [03:18:52]**

Bukan. Dari kesimpulan tidak memenuhi unsur tadi, lho. Itu kan surat dari ... dari Bawaslu, kan? Maksudnya Bawaslu Provinsi, kan?

**1110. BAWASLU: EM OSYKAR [03:19:04]**

Ya. Karena tidak sesuai dengan surat instruksi yang kita kirimkan di petahana.

**1111. KETUA: SUHARTOYO [03:19:08]**

Ya, itu kesimpulan Anda itu di ... di apa produknya apa? Kesimpulan bahwa termasuk kasus yang direkomendasi ... direkomendasikan itu pun tidak memenuhi unsur, kan maksudnya?

**1112. BAWASLU: EM OSYKAR [03:19:21]**

Benar, Yang Mulia.

**1113. KETUA: SUHARTOYO [03:19:22]**

Itu surat apa? Produk-produk Saudara? Apa?

**1114. BAWASLU: EM OSYKAR [03:19:34]**

Terkait hal tersebut ada kami lampirkan nama TPS, ya.

**1115. KETUA: SUHARTOYO [03:19:40]**

Bukan, Pak. Bukan nama TPS. Bapak kan kemudian menilai juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh ... rekomendasi 385 tadi, kan. Menurut Bawaslu provinsi itu juga tidak memenuhi syarat untuk di PSU gitu, kan?

**1116. BAWASLU: EM OSYKAR [03:19:57]**

Ya, Yang Mulia.

**1117. KETUA: SUHARTOYO [03:19:58]**

Itu produk-produknya apa? Yang dikeluarkan apa? Surat yang dikeluarkan dari provinsi? Bawaslu provinsi?

**1118. BAWASLU: NOVRIAN SAPUTRA [03:20:08]**

Izin, Yang Mulia. Saya jelaskan.

**1119. KETUA: SUHARTOYO [03:20:10]**

Ya, silakan.

**1120. BAWASLU: NOVRIAN SAPUTRA [03:20:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi apa yang kami tuliskan dalam keterangan ini, ini membandingkan instruksi yang sudah kami sampaikan kepada kabupaten/kota.

**1121. KETUA: SUHARTOYO [03:20:20]**

Yang sebelumnya?

**1122. BAWASLU: NOVRIAN SAPUTRA [03:20:20]**

Dengan isi surat Bawaslu Kabupaten Bangka, Yang Mulia. Jadi kalau bisa kita melihat isi surat Kabupaten Bangka ini, alasan PSU yang dikeluarkan itu adalah partisipasi rendah di bawah 49%. Sedangkan di (...)

**1123. BAWASLU: EM OSYKAR [03:20:35]**

Izin, izin, Yang Mulia. Ada vide Bukti PK.11-44.

**1124. KETUA: SUHARTOYO [03:20:40]**

PK.11-44.

**1125. BAWASLU: EM OSYKAR [03:20:40]**

-44, ya, sori, Yang Mulia.

**1126. KETUA: SUHARTOYO [03:20:43]**

Tolong! PK.11-44, ya? Apa itu isinya apa?

**1127. BAWASLU: EM OSYKAR [03:20:46]**

Ya, -44. Itu kami uraikan sesuai dengan jumlah TPS, mulai dari TPS 008 Kelurahan Sri Menanti sampai dengan TPS 007 Desa Penagan.

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 31 TPS sebagaimana dimaksud dengan uraian vide Bukti 11-44, itu tidak sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung yang sudah kami sampaikan untuk syarat melakukan PSU.

**1128. KETUA: SUHARTOYO [03:21:21]**

Ya, artinya dari Bawaslu Provinsi menilai (...)

**1129. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:24]**

Ya.

**1130. KETUA: SUHARTOYO [03:21:24]**

Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu (...)

**1131. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:30]**

Kabupaten Bangka.

**1132. KETUA: SUHARTOYO [03:21:31]**

Kabupaten Bangka, itu tidak sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan dari provinsi, kan?

**1133. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:36]**

Ya, betul.

**1134. KETUA: SUHARTOYO [03:21:37]**

Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak (...)

**1135. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:44]**

Sehingga kesimpulannya kami menindaklanjuti dengan mengklarifikasi terkait surat tersebut (...)

**1136. KETUA: SUHARTOYO [03:21:48]**

Kepada siapa?

**1137. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:49]**

Kepada Bawaslu Bangka.

**1138. KETUA: SUHARTOYO [03:21:52]**

Oh, bukan ke KPU Bangka?

**1139. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:54]**

Karena yang mengeluarkan dari Bawaslu, jadi kami mengklarifikasi ke jajaran di Bawaslu Kabupaten Bangka. Kami meminta hadir tiga-tiganya, yang hadir ada dua orang, yakni Saudara Vega dan Saudara Anja.

**1140. KETUA: SUHARTOYO [03:21:10]**

Coba disuruh masuk itu dari Bawaslu Bangka nya.

**1141. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:11]**

Baik.

**1142. KETUA: SUHARTOYO [03:21:14]**

Disuruh masuk petugas! Bantu itu, dibantu!

**1143. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:20]**

Kebetulan yang kami hadirkan adalah PIC terkait hukum sengketa.

**1144. KETUA: SUHARTOYO [03:22:24]**

Laporan hasil pengawasan, ya?

**1145. BAWASLU: EM OSYKAR [03:22:26]**

Ya.

**1146. KETUA: SUHARTOYO [03:22:27]**

LHP itu maksud, Bapak, tadi ya?

**1147. BAWASLU: EM OSYKAR [03:22:29]**

Ya. LHP, sesuai dengan itu dasarnya.

**1148. KETUA: SUHARTOYO [03:22:33]**

Oke, ya. Sambil menunggu, ini kan sudah selesai ... apa ... pertanyaan-pertanyaan. Dari, Yang Mulia, mungkin ada lagi. Silakan.

**1149. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:44]**

Izin ditambahkan Kembali, Yang Mulia. Jika di (...)

**1150. KETUA: SUHARTOYO [03:21:46]**

Ya, nanti-nanti.

**1151. BAWASLU: EM OSYKAR [03:21:48]**

Baik, Yang Mulia.

**1152. KETUA: SUHARTOYO [03:21:49]**

Hakim mau bertanya dulu ke Saksi atau ke Bawaslu.

**1153. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23:00]**

Baik, terima kasih.

Yang pertama, saya ke Pemohon dulu, ya. Ini dari Kuasa dulu, ya, sebelum Saksi. Apakah pemohon ini memiliki saksi di semua TPS?

**1154. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:23:16]**

Terkait hal tersebut, kita sudah memasukkan bukti pernyataan, surat pernyataan dari saksi, Yang Mulia.

**1155. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23:21]**

Ya, bukan. Apakah di semua TPS itu ada saksinya?

**1156. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:23:25]**

Saksi KPPS ... oh TPS?

**1157. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23:27]**

Ya.

**1158. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:23:30]**

Ada, Yang Mulia.

**1159. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23:31]**

Ada, ya?

**1160. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:23:32]**

Ada.

**1161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23:34]**

Yang kedua, tadi keterangan dari Pihak Terkait dan juga Termohon menyatakan ada arahan untuk tidak tanda tangan. Itu bisa diinformasikan siapa yang mengarahkan itu?

**1162. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [03:23:54]**

Kita tidak terinformasi, Yang Mulia.

**1163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23:56]**

Tidak terinformasi, ya.  
Nah, dari saksi yang ada, ya. Saya pertama ke Pak Imam, ya.

**1164. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:09]**

Ya.

**1165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24:09]**

Tadi Pak Imam sempat menyebut ada 6 PPK, ya, di Kabupaten Bangka yang tidak tanda tangan, ya. Apakah Pak Imam tahu bahwa ada arahan untuk tidak ditandatangani?

**1166. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:23]**

Kalau arahan langsung ke yang saya dengar tidak, Yang Mulia.

**1167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24:30]**

Tidak, ya.

**1168. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:30]**

Ya.

**1169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24:30]**

Tapi di semua TPS tadi Pak Imam membisik Kuasa Hukum bahwa ada saksi, ya, di semua TPS?

**1170. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:38]**

Ada, ada. Kalau di TPS semua ada.

**1171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24:38]**

Semua ada, ya.

**1172. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:41]**

Ya.

**1173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24:41]**

Itu hanya di Kabupaten Bangka atau di seluruh kabupaten dan kota kan ada 7, ya, tadi.

**1174. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:49]**

Ya, 7 kabupaten/kota.

**1175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24:52]**

7, he eh. Jadi saksi itu di Bangka pasti ada semua, ya?

**1176. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:52]**

Ada semua, Yang Mulia.

**1177. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24:52]**

Tapi kalau di luar Bangka belum tahu?

**1178. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:24:57]**

Kalau di luar Bangka mungkin saksi yang lain yang tahu, ya. Kalau di yang di Kabupaten Bangka saya ketahui, Yang Mulia.

**1179. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:25:04]**

Ya, tapi soal arahan khusus tidak tanda tangan tidak ada, ya?

**1180. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:25:08]**

Kalau arahan khusus untuk tidak menandatangani tidak ada.

**1181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:25:08]**

Tidak ada.

**1182. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:25:08]**

Secara spesifik tidak ada.

**1183. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:25:08]**

Karena ... ya, tadi dari keterangan yang saya tangkap itu adalah pada tingkat PPK lah baru ada arahan, tapi di tingkat TPS itu kan tidak ada, ya?

**1184. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:25:24]**

Ya, Yang Mulia.

**1185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:25:25]**

Jadi tidak tahu, ya, kalau ada arahan itu, ya?

**1186. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:25:29]**

Seingat Saksi tidak, tidak ada spesifik pengarahan untuk tidak menandatangani, Yang Mulia.

**1187. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:25:34]**

Oke, kemudian ini masih Pak Idham ini ... Pak Imam, ya? Nanti juga Pak Kidam, Pak Ujang, dan Pak Novi ini coba jelaskan. Itu kan, ini tidak hanya pemilihan kepala daerah gubernur, tapi juga ada bupati dan wali kota. Apakah itu dari pasangan calon bupati dan wali kota juga ada saksi saat itu?

**1188. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:00]**

Kalau untuk di tingkat kabupaten seperti yang kami ikuti dan juga di tingkat provinsi ... di tingkat kabupaten yang kami ikuti yang mereka rekapitulasi terkait pilgub ada, Yang mulia.

**1189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:06]**

Ada, ya?

**1190. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:06]**

Saksi dari ... apa ... tapi kami untuk Kabupaten Bangka karena calon tunggal, Yang Mulia. Ada satu ... ada saksi dari salah satu paslonnya, calon tunggalnya dan juga ada pemantau pada saat itu yang hadir yang kami ketahui pada saat rekapitulasi.

**1191. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:26]**

Di seluruh kabupaten/kota di Babel itu ada 2 yang pasangan calon tunggal, ya? Atau hanya satu yang ... yang Bangka saja?

**1192. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:36]**

Bangka, Kota Pangkal Pinang, dan Bangka Selatan, Yang Mulia.

**1193. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:38]**

Oh. 3, ya?

**1194. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:40]**

3.

**1195. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:40]**

Dari 3, yang menang kotak kosong berapa?

**1196. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:45]**

2.

**1197. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:44]**

2, ya?

**1198. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:45]**

Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka.

**1199. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:47]**

Kota Pangkal Pinang dan Bangka.  
Nah kebetulan Pak Imam ini dari Bangka, ya?

**1200. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:53]**

Ya, dari Bangka.

**1201. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:54]**

Berarti, tapi ada yang pasang ... yang pasangan calon ini saksinya ada?

**1202. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:26:58]**

Ada, Yang Mulia.

**1203. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26:59]**

Mereka keberatan tidak?

**1204. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:27:02]**

Kurang tahu, Yang Mulia.

**1205. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:03]**

Kurang tahu, ya.

**1206. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:27:02]**

Kalau terkait proses untuk Pilbup, kami tidak begitu.

**1207. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:06]**

Tidak, untuk di tingkat Kabupatennya. Bangka ini kota, ya?

**1208. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:27:09]**

Ya, kabupaten.

**1209. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:11]**

Oh. Kabupaten, ya. Jadi di tingkat kabupaten dari pas ... saksi paslon tunggal itu tidak ada, ya? Tidak ... tidak tahu, ya, keberatan atau tidak, ya?

**1210. SAKSI DARI PEMOHON: IMAM SUPIAR [03:27:20]**

Ya. Kalau saksinya hadir, tapi terkait keberatan kami tidak terlalu mengikuti, Yang Mulia.

**1211. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:20]**

Oke. Saudara Kidam, ya. Itu di TPS Saudara itu yang menang paslon nomor berapa?

**1212. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:27:26] [03:27:26]**

Kalau untuk Pilgubnya itu Pasangan 02.

**1213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:41]**

02, ya?

**1214. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:27:42]**

Betul sekali, Yang Mulia.

**1215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:43]**

Oke. Kalau yang untuk kabupaten? Tidak ingat, ya?

**1216. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:27:48]**

Oh, kurang tahu, Yang Mulia.

**1217. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:48]**

Kurang tau, itu kan hanya 1 calon, ya?

**1218. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:27:52]**

2, Yang Mulia.

**1219. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:54]**

Oh. 2, ya?

**1220. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:27:54]**

Ya.

**1221. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:27:54]**

Di kabupaten apa kalau, Pak Kidam?

**1222. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:27:59]**

Bangka Tengah.

**1223. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:01]**

Oh, Bangka Tengah? Kalau tadi Pak Imam yang Bangka ya, yang ini satu, oke. Kalau Pak Ujang?

**1224. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:05]**

Saya Bangka Barat.

**1225. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:06]**

Bangka Barat ya.

**1226. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:08]**

Maaf. izin, Yang Mulia. Saya di Koordinator Stasiun Kabupaten Bangka Barat.

**1227. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:12]**

Ya, di Bangka Barat itu yang menang Paslon nomor berapa untuk gubernur?

**1228. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:15]**

Untuk gubernur, 02.

**1229. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:17]**

02 ya.

**1230. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:18]**

Ya.

**1231. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:18]**

Kalau untuk Kabupaten?

**1232. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:21]**

Kalau Kabupaten,

**1233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:25]**

02

**1234. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:26]**

02 juga.

**1235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:26]**

Nah, di Kabupaten itu ada yang juga keberatan?

**1236. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:30]**

Saksinya seingat saya keberatan.

**1237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:33]**

Keberatan ya.

**1238. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:33]**

cuman saya tidak tahu materinya.

**1239. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:34]**

Tapi tidak tahu materinya. Saksi yang keberatan dari yang paslon yang mana?

**1240. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:39]**

01, yang keberatan.

**1241. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:42]**

01 ya, jadi kalau di Kabupaten Bangka Barat itu ada 2 Paslon juga?

**1242. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:47]**

Ada 3 Paslon untuk bupati.

**1243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:49]**

Ya, tapi yang keberatan yang?

**1244. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:49]**

01.

**1245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:53]**

01 ya, oke. Jadi di Bangka Barat itu Paslon 02 yang menang ya?

**1246. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:28:59]**

Paslon 02.

**1247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28:59]**

Paslon 02 untuk gubernur maksudnya?

**1248. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:29:02]**

Gubernur dan bupati.

**1249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:03]**

Oh, ya, gubernur dan bupati. Nah, terakhir Pak Novi ya. Pak Novi ini tidak dapat surat panggilan ya.

**1250. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:14]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**1251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:15]**

Hampir tidak diakui lagi, padahal lahir besar di situ. Nah, Pak Novi di TPS Pak Novi itu yang menang siapa?

**1252. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:24]**

Kalau... kalau buat

**1253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:26]**

Untuk gubernurnya, ya.

**1254. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:28]**

Kalau untuk pemilihan gubernurnya saya enggak mengetahui.

**1255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:32]**

Masa di TPS enggak tahu?

**1256. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:34]**

Enggak tahu, Yang Mulia. Jujur, tapi kalau yang bupati saya mengetahui, Yang Mulia.

**1257. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:38]**

Bupati ketahui, gubernur tidak?

**1258. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:43]**

Enggak.

**1259. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:43]**

Padahal Pak Novi dihadirkan untuk gubernur lho.

**1260. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:45]**

Ya, tentu dua pemilihan itu. Jadi, yang saya tahu dari informasi (...).

**1261. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:52]**

Itu di TPS berapa? TPS?

**1262. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:52]**

06

**1263. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29:53]**

06 desa?

**1264. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:29:52]**

Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

**1265. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:30:00]**

Oh. Kelurahan Teladan. Dari KPU Bangka Selatan siapa yang ada? Bisa dijawab sebentar, yang di TPS Pak Novi ini. Itu yang menang siapa itu di TPS ini? Oke (...)

**1266. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [03:30:25]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**1267. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:30:26]**

sudah ada hasilnya?

**1268. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [03:30:27]**

Terkait Saudara Novi Setiadi tadi.

**1269. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:30:31]**

Ya

**1270. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [03:30:32]**

Bahwa hasil klarifikasi kami di lapangan, Saudara Novi ini terdapat di TPS 13, Kelurahan Toboali.

**1271. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:30:38]**

Oh, tapi coblosnya di TPS lain ya?

**1272. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [03:30:38]**

Dia mencoblos di TPS 6 Teladan, sesuai dengan domisili KTP Saudara Novi ini tinggal.

**1273. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:30:40]**

Ya, jadi kalau ditanya bingung juga ya, mau TPS yang mana ini yang dimenangkan Paslon. Karena ada dua ya, kalau di data yang ada itu, di dua TPS itu, itu dimenangkan oleh Paslon 1 atau Paslon 2?

**1274. SAKSI DARI TERMOHON: DESE CANDRA [03:31:03]**

Kalau terkait perolehan suara, saya kurang tahu juga. Di datanya tidak ada ya, di TPS. Saya hanya mengklarifikasi mas Saudara Novi ini Pak, Yang Mulia.

**1275. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:31:15]**

Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia?

**1276. KETUA: SUHARTOYO [03:31:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Guntur ada pertanyaan?

**1277. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:31:23]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini saya tanya ke Bawaslu dulu. Menyangkut Reko 385 yang tanpa tanda tanggal ya, tadi sudah clear tadi. Tapi ini kan begini, dari ... apa ... Kabupaten Bangka itu membuat rekomendasi ke KPU, ya, dan juga tentu menyampaikan ke Bawaslu Provinsi. Nah, dari ... apa ... KPU kemudian bertanya, dan sampai katanya hari ini surat dari KPU ini tidak ... tidak ada balasan, ya, sampai hari ini. Nah, sementara apakah itu karena penyebabnya karena ada ... apa instruksi dari provinsi yang menyampaikan kepada kabu ... apa namanya ... Bawaslu Kabupaten Bangka itu, bahwa itu tidak memenuhi unsur. Sehingga Bawaslu Kabupaten Bangka tidak membalas lagi surat dari ... apa ... KPU gitu. Bisa di (...)

**1278. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:34]**

Izin, Yang Mulia. Saya langsung saja, Yang Mulia.

**1279. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:34]**

To the point aja, ya, langsung.

**1280. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:34]**

Terkait rekomendasi yang (...)

**1281. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:34]**

Yang tidak (...)

**1282. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:34]**

Yang tidak dibalas.

**1283. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:43]**

Ya. Pertanyaan surat pertama. Apakah memang Anda tidak membalas surat?

**1284. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:48]**

Betul, Yang Mulia.

**1285. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:43]**

Sudah tidak membalas lagi?

**1286. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:48]**

Saya sudah sampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka waktu itu.

**1287. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:50]**

Ya.

**1288. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:51]**

Ada surat dari KPU tetapi beliau bilang tidak perlu dijawab.

**1289. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:52]**

Ya.

**1290. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:53]**

Begitu, Yang Mulia.

**1291. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:55]**

Tidak perlu dijawab?

**1292. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:56]**

Tidak perlu dijawab.

**1293. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:57]**

Atas arahan dari?

**1294. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:32:58]**

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.

**1295. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:59]**

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.

**1296. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:33:03]**

Dan tidak ada disposisi juga ke saya untuk mengkaji hal tersebut.

**1297. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:07]**

Nah, benar tidak dibalas lagi suratnya?

**1298. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:33:07]**

Betul, Yang Mulia.

**1299. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:09]**

Dan kaitannya tidak membalas itu karena apa?

**1300. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:33:13]**

Tidak ada pertimbangan yang disampaikan hanya dibilang, "Ndak usah kita ... tidak usah kita (...)

**1301. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:16]**

Apakah itu, karena ini kan juga dari provinsi ini untuk memberikan instruksi bahwa tidak memenuhi unsur gitu kan, ya. Nah. Apakah itu juga menjadi pertimbangan?

**1302. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:33:32]**

Jadi, Yang Mulia, waktu itu kami tidak menyampaikan konsultasi apapun dengan provinsi.

**1303. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:38]**

Eenggak ada, eenggak ada konsultasi?

**1304. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:33:38]**

Ya pertimbangan kami (...)

**1305. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:38]**

Tapi terima instruksi dari provinsi bahwa (...)

**1306. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:33:42]**

Sebelumnya terima, Yang Mulia.

**1307. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:43]**

Terima dari ... dari provinsi?

**1308. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:33:44]**

Ya, Yang Mulia.

**1309. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:45]**

Oke. Baik.

**1310. BAWASLU: EM OSYKAR [03:33:46]**

Izin, Yang Mulia menambahkan bahwa surat tersebut kami terima itu tanggal 6.

**1311. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:46]**

Tanggal 6?

**1312. BAWASLU: EM OSYKAR [03:33:46]**

Ya.

**1313. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:47]**

Ya.

**1314. BAWASLU: EM OSYKAR [03:33:48]**

Dan itu juga lebih dahulu diketahui oleh teman-teman KPU daripada kami.

**1315. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:59]**

KPU sudah ketahu sebelumnya.

**1316. BAWASLU: EM OSYKAR [03:34:01]**

Ya, ya.

**1317. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:01]**

Oke, oke. Baik.

**1318. BAWASLU: EM OSYKAR [03:34:01]**

Izin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**1319. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:03]**

Oke. Baik, terima kasih.

Saya pindah ke Pak anu nih... siapa yang paling ujung Pak Novi Setiadi, ya. Pak Novi Setiadi tadi kasus yang dialami ... apa namanya ... menggunakan hak pilihnya.

**1320. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:20]**

Menggunakan KTP saja.

**1321. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:22]**

Tapi menggunakan KTP saja.

**1322. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:24]**

Ya.

**1323. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:24]**

Dalam daftar DPT tidak ada?

**1324. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:30]**

Tidak ditem (...)

**1325. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:33]**

Di daftar pemilih juga di TPS 06 itu ndak ada juga?

**1326. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:30]**

Tidak ditemukan nama saya.

**1327. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:33]**

Teladan, ya? Di TPS 6 Kelurahan Teladan, ya?

**1328. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:34]**

Ya.

**1329. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:35]**

Tidak ada juga.

**1330. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:35]**

Tidak.

**1331. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:36]**

Tapi dilayani?

**1332. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:36]**

Dilayani.

**1333. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:38]**

Karena alasannya Pak Novi bahwa saya dulu waktu (...)

**1334. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:43]**

Pilpres

**1335. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:43]**

Pilpres.

**1336. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:45]**

Ya.

**1337. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:45]**

Saya di TPS 06.

**1338. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:46]**

Ya.

**1339. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:47]**

Teladan juga.

**1340. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:48]**

Ya, lokasinya sama.

**1341. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:50]**

Berarti ini case-nya hampir sama yang saya alami juga begini.

**1342. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:53]**

Wah, sama.

**1343. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:55]**

Kan, gitu.

**1344. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:34:56]**

Senasib.

**1345. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:57]**

Tapi, kan benar. Anda memang tidak ... apa namanya ... tidak mencoblos dua kali atau apa. Memang sama sekali menggunakan haknya di situ, ya?

**1346. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:05]**

Ya.

**1347. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:05]**

Ya, sudah, berarti ini contoh tidak diverifikasi tapi benar orangnya. Kan, begitu?

**1348. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:13]**

Ya.

**1349. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:15]**

Karena alasannya dulu saya mencoblos di TPS 6 Teladan ini.

**1350. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:19]**

Ya. Betul.

**1351. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:19]**

Sama saya juga waktu Pilpres begitu juga. Untung petugasnya itu masih kenal sama saya. Oh, ya, Bapak dulu pernah waktu Pilpres disini juga karena saya sempat ngobrol-ngobrol dulu, kan.

**1352. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:30]**

Betul.

**1353. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:30]**

Jadi dia ingat saya. Nah.

**1354. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:32]**

Hampir (...)

**1355. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:32]**

Bagaimana ini saya ini?

**1356. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:33]**

Oh. Ya, hampir mirip, ya.

**1357. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:34]**

Oh. Ya, Bapak memilih saja. Kan, gitu.

**1358. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:36]**

Ya. Betul, hampir mirip ceritanya.

**1359. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:40]**

Jadi, tapi benar. Kita memang benar anu nya, kan ... punya posisinya gitu, mau menggunakan hak pilih.

**1360. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:46]**

Ya.

**1361. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:46]**

Karena kami tidak mendapat panggilan.

**1362. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:49]**

Formulir undangan itu.

**1363. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:52]**

Undangan, kan, ya.

**1364. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:35:55]**

He em.

**1365. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:57]**

Oke. Sekarang saya ke Pak, siapa tadi yang bicara verifikasi, Pak Kidam, barangkali?

**1366. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:36:15]**

Pak Kidam, Pak.

**1367. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:36:17]**

Ada enggak Anda punya data atau bukti bahwa ada orang yang tidak diverifikasi tapi bukan orangnya, gitu. Seperti kalau ini kan, orangnya, ini. Berarti dia kan, benar kan, begitu, tidak diverifikasi. Artinya difika ... diverifikasi pun juga tidak ada namanya memang dia. Dia cuma bawa KTP saja.

Nah, ada enggak yang apa namanya ... kejadian yang sebaliknya yang memang enggak benar dia. Sehingga ini perlu diverifikasi dulu ini.

**1368. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:36:31]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**1369. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:36:32]**

Tidak ada juga. Jadi memang bisa jadi benar, bisa jadi enggak benar, kan begitu.

**1370. SAKSI DARI PEMOHON: KIDAM [03:36:37]**

Betul.

**1371. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:36:37]**

Ya, itu berarti masih apa ... asumsi-asumsi yang bisa kita ini, ya. Tapi, ya itu tadi karena tidak ada kejadian yang bisa ditunjukkan bahwa ada yang salah. Ya, seperti contoh tadi memang, ya. Oh, bagaimana?

Mestinya kan dia masuk di DPT kan, mestinya, kan. Tapi, ya, tidak masuk begini, gimana ini? Kalau dia tetap, kalau saya memang dulu apa namanya ... pemilih pindah, tapi sudah dilayani pada saat pilpres. Nah, sehingga saya menggunakan di TPS kembali lagi, saya gunakan lagi hak suara saya di situ, tapi bedanya di situ. Kalau dia tetap, saya orang pindah. Sehingga, ya memang wajar kalau apa namanya ... harus dicari, dilihat dulu saya punya keaslian, kan begitu. Nah, saya berbekal KTP, kan gitu. KTP saya di situ. Ya, sudah. Di bilang mohon maaf kan dia. Mohon maaf, Pak, kami ... alasannya kenapa kami ndak ... belum dapat ini, undangan ini? Ya, Pak, ini waktunya terlalu mepet, mohon maaf kami belum sempat ke Bapak, ya, undangan, tapi undangan ada cuma kami belum sempat saja bawa, gitu. Sudah, yang penting hak kita bisa kita gunakan pada saat itu.

Jadi saya kira itu, ya, dari saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**1372. KETUA: SUHARTOYO [03:37:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu Bangka, ya, tapi Bapak tahu kalau memang ada ... apa ... pendapat dari provinsi bahwa rekomendasi yang pernah dikeluarkan itu tidak masuk dalam (...)

**1373. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:38:18]**

Tahu, Yang Mulia.

**1374. KETUA: SUHARTOYO [03:38:19]**

Kategori PSU.

**1375. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:38:18]**

Ya.

**1376. KETUA: SUHARTOYO [03:38:20]**

Tahu dari mana?

**1377. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:38:21]**

Ada surat edaran dari provinsi, Yang Mulia.

**1378. KETUA: SUHARTOYO [03:38:24]**

Itu kan sebelumnya?

**1379. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:38:25]**

Ya.

**1380. KETUA: SUHARTOYO [03:38:26]**

Kan, baru ... 385 baru keluar kemudian.

**1381. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:38:29]**

Ya.

**1382. KETUA: SUHARTOYO [03:38:30]**

Terus kapan tahu kalau itu dinilai oleh Bawaslu provinsi itu tidak termasuk yang diperbolehkan PSU? Kapan tahu, Saudara?

**1383. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:38:43]**

Pada saat tanggal 5 dan juga sebelumnya surat edaran dari Bawaslu RI itu, Yang Mulia.

**1384. KETUA: SUHARTOYO [03:38:50]**

Bukan. Kalau sudah tahu sebelumnya ada surat edaran, kenapa dikeluarkan rekomendasi seperti itu?

**1385. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:38:54]**

Jadi begini, Yang Mulia. Saya izin menjelaskan terkait kronologis.

**1386. KETUA: SUHARTOYO [03:38:59]**

Ya. Singkat saja, Pak.

**1387. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:39:01]**

Siap. Bahwa munculnya surat tersebut sebetulnya pasca kami mengikuti rekapitulasi tingkat kabupaten. Menimbang hal-hal karena waktu singkat diberikan dalam ruang rekapitulasi untuk menyampaikan hasil pengawasan, maka kami bersepakat untuk membuat hasil pengawasan untuk disampaikan ke KPU dalam bentuk saran perbaikan itu, Yang Mulia.

**1388. KETUA: SUHARTOYO [03:39:24]**

Ya. Setelah itu kan keluarkan ... dikeluarkan rekomendasi 385?

**1389. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:39:30]**

Bukan rekomendasi, Yang Mulia, sebetulnya.

**1390. KETUA: SUHARTOYO [03:39:32]**

Apa?

**1391. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:39:32]**

Itu saran perbaikan dan kami berikan kewenangan KPU untuk melakukan telaah dan kajian begitu, Yang Mulia.

**1392. KETUA: SUHARTOYO [03:39:40]**

Oh, begitu. Tapi bukan rekomendasi?

**1393. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:39:46]**

Itu tapi perihalnya rekomendasi, Yang Mulia.

**1394. KETUA: SUHARTOYO [03:39:48]**

Ya, tapi maunya Saudara tidak rekomendasi hanya diperihal saja?

**1395. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:39:55]**

Ya, karena substansi itu hasil pengawasan bagi kami, Yang Mulia.

**1396. KETUA: SUHARTOYO [03:39:58]**

Ya. Waktu itu Saudara masuk ini dalam kategori yang himbuan dikeluarkan oleh provinsi sebelumnya?

**1397. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:40:05]**

Ya.

**1398. KETUA: SUHARTOYO [03:40:06]**

Oh, tapi sebenarnya pengennya ini tidak masuk dalam kategori rekomendasi?

**1399. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:40:11]**

Ya, karena pertimbangannya (...)

**1400. KETUA: SUHARTOYO [03:40:11]**

Himbauan juga untuk KPU maksudnya?

**1401. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:40:14]**

Tidak memenuhi 112 itu, Yang Mulia. Tapi kalau KPU mempertimbangkan itu kembali ke KPU, begitu, Yang Mulia.

**1402. KETUA: SUHARTOYO [03:40:19]**

Jangan begitu. Ini kan KPU itu harus ... harus apa ... harus rujukannya adalah surat dari Bawaslu, kan.

**1403. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:40:21]**

Siap.

**1404. KETUA: SUHARTOYO [03:40:33]**

Jangan Saudara lempar kalau kemudian KPU mengartikan itu masuk kategori 112 kemudian terserah KPU, jangan begitu. KPU kalau bisa ada kesalahan disembunyi-semunyikan itu. Makanya tadi ... Ahli tadi mengatakan enggak pernah akur itu namanya Bawaslu sama KPU itu. Karena apa? Ya, semua orang itu, semua pihak itu tidak suka kalau namanya diawasi kan. Penginnya apa? Karena ya apa ... ditanya orang itu penginnya diberi kebebasan. Ketika ada pengawas itu pasti mengurangi ruang gerak, kebebasan. Itu tidak hanya di perspektif kepemiluan. Dalam segala hal orang itu kalau diawasi kemudian diganggu kebebasannya kan merasa privasinya, apalagi soal privasi, ya. Nah, artinya dalam konteks pemilu begini, ya bawas ... KPU kalau ada protes-protes, ada pelaksana-pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau karena kelalaian atau karena kesengajaan, kan penginnya tidak mau mengaku atau menjadi temuan.

**1405. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:41:52]**

Baik.

**1406. KETUA: SUHARTOYO [03:41:52]**

Itulah wasitnya Bapak-Bapak itu. Makanya kami sering mengatakan kalau Bimtek-nya Bawaslu. Pernah ikut Bimtek, enggak?

**1407. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:41:54]**

Ya, Yang Mulia.

**1408. KETUA: SUHARTOYO [03:42:01]**

Di mana? Di MK pernah ikut enggak?

**1409. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:42:04]**

Di MK.

**1410. KETUA: SUHARTOYO [03:42:04]**

MK.

**1411. KETUA: SUHARTOYO [03:42:05]**

Sudah pernah ikut?

**1412. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:42:06]**

Ya, Yang Mulia.

**1413. KETUA: SUHARTOYO [03:42:09]**

Di internal Bawaslu sendiri pernah ada Bimtek-Bimtek, enggak?

**1414. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:42:12]**

Terkait hukum, Yang Mulia?

**1415. KETUA: SUHARTOYO [03:42:15]**

Bukan.

**1416. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:42:15]**

Ada-ada.

**1417. KETUA: SUHARTOYO [03:42:16]**

Ya, terkait (...)

**1418. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:42:17]**

Ada-ada, Yang Mulia.

**1419. KETUA: SUHARTOYO [03:42:18]**

Saudara membuat surat saja enggak ada tanda tangan, enggak ada tanggalnya. Kemudian, ya, mengartikan himbauan provinsi saja tidak sesuai dengan ... ini apa ... bagian dari memang PR kita bersama yang ... makanya kalau ini ada Komisioner KPU ini, Bu anu ... ini Rajin ini, tapi kalau dari Bawaslu RI kan enggak ada yang datang ini. Kalau pun datang tidur nanti di ruang sidang. Itu dia, artinya itu implementasinya. Jadi, ya, PR bersama lah itu nanti jadi apa ... jadi apa ... untuk kemajuan bersama ke depan. Tidak hanya di Bawaslu, tapi Bawaslu masih lumayan Bawaslu dari Bangka Belitung ... dari teman-teman yang lain lebih ... ada yang lebih menyampaikan informasi keterangan di persidangan saja, enggak bisa anu ... enggak bisa menyampaikan. Jadi rekomendasi kemudian himbauan atau apalagi namanya, kan. Apalagi Putusan, Pak. Pernah mengeluarkan putusan belum?

**1420. BAWASLU: ANJA KUSUMA ATMAJA [03:43:44]**

Putusan belum, Yang Mulia.

**1421. KETUA: SUHARTOYO [03:43:48]**

Itu ada ... apa ... tingkatan-tingkatan dan sifat kekhususannya.  
Baik, untuk perkara ini, pemeriksaan sudah dianggap cukup untuk  
(...)

**1422. TERMOHON: HUSIN [03:44:14]**

Izin, Yang Mulia.

**1423. KETUA: SUHARTOYO [03:44:17]**

Dari mana?

**1424. TERMOHON: HUSIN [03:44:18]**

Sebagai Ketua KPU mungkin diperkenankan untuk menyampaikan sedikit.

**1425. KETUA: SUHARTOYO [03:44:23]**

Menyampaikan apa, Bapak?

**1426. TERMOHON: HUSIN [03:44:23]**

Terkait semua proses dalam sidang, terkait penyelenggaraan kewenangan kami sebagai penyelenggaraan pemilihan gubernur (...)

**1427. KETUA: SUHARTOYO [03:44:30]**

Sudah, Pak, sudah enggak usah.

**1428. TERMOHON: HUSIN [03:44:30]**

Sudah cukup, Pak, ya. Terima kasih, Pak.

**1429. KETUA: SUHARTOYO [03:44:33]**

Terima kasih. Kalau Ibu Komisioner, boleh. Mau ada yang disampaikan?

**1430. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:44:50]**

Izin, Yang Mulia. Saya ingin menanggapi sedikit terkait yang disampaikan oleh Saksi dari Pemohon.

**1431. KETUA: SUHARTOYO [03:44:57]**

Jangan, Ibu, kalau Saksi. Ibu bukan Pihak.

**1432. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:45:00]**

Oh, siap, siap.

**1433. KETUA: SUHARTOYO [03:45:02]**

Pihaknya itu KPU Daerah yang digugat itu. Kalau, Ibu, mau ada yang disampaikan secara (...)

**1434. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:45:08]**

Saya hanya ingin memastikan saja, mendeclare bahwa.

**1435. KETUA: SUHARTOYO [03:45:08]**

Ya.

**1436. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:45:10]**

Bangka Belitung ini baru saja mendapatkan predikat terbaik ke ... Yang Mulia, terkait pengelolaan teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 pemilihan, untuk pemilihan. Sehingga ini juga menjadi, apa namanya sebagai penguat, bahwa secara teknis mereka sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**1437. KETUA: SUHARTOYO [03:45:34]**

Oh, gitu ya?

Itu enggak ... enggak sepakat kalau, Pak Gugum, sama ... karena kalau Pemohon enggak sepakat ya, Bu?

**1438. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:45:48]**

Tidak, Yang Mulia. Tadi mungkin terkait teknis saja (...)

**1439. KETUA: SUHARTOYO [03:45:52]**

Ya artinya. (...)

**1440. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:45:53]**

Karena (...)

**1441. KETUA: SUHARTOYO [03:45:53]**

Ya

**1442. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:45:53]**

Terkait pemutakhiran data pemilih, jadi ada memang perubahan-perubahan sedikit, sehingga mungkin ada pemilih yang dia tahunya TPS-nya di tempat yang sama dengan pada saat Pemilu. Padahal ada

perubahan hasil mapping TPS karena ada perubahan jumlah pemilih juga per TPS Jadi kalau pemilu kemarin 300, sekarang 600 itu kan, jadi (...)

**1443. KETUA: SUHARTOYO [03:46:15]**

Ya.

**1444. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:46:15]**

Ada memang jumlah alamat-alamat TPS yang berubah.

**1445. KETUA: SUHARTOYO [03:46:18]**

Ya.

**1446. TERMOHON: IFFA ROSITA [03:46:18]**

Tapi mungkin si pemilih mengetahui alamat TPS sama seperti itu. Itu (...)

**1447. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:46:23]**

Ya, izin Yang Mulia.

Tapi tentu enggak harus pindah kelurahan juga seperti yang disampaikan komisioner KPU Bangka Selatan, itu data yang dipegang mereka saya kok dilempar ke Kelurahan Toboali, itu aneh juga itu (...)

**1448. KETUA: SUHARTOYO [03:46:41]**

Ya. Tapi memang begini (...)

**1449. SAKSI DARI PEMOHON: NOVI SETIADI [03:46:41]**

Kalau dalam satu kelurahan sih, saya terima (...)

**1450. KETUA: SUHARTOYO [03:46:46]**

Sudah cukup, Ibu ini bukan pihak lawan, tapi ya itu tadi kan Ibu ini mau menyampaikan bahwa pelaksanaan itu ada beberapa yang ada dinamika yang mungkin tidak. Tapi secara prinsip secara umum saya kira ... anu Ibu ... memang betul yang disampaikan Ahlinya Pemohon tadi Pak Bambang itu. Kalau penyelenggara itu memang di tingkat paling bawah itu masih perlu diberikan bagaimana di insert supaya kesiapan itu, Ibu betul kalau ada Bimtek dari 7 hanya 2 Kemudian 2 ini tidak

menularkan ke yang lain kata Pak Putu juga Artinya, padahal mereka ini kan ujung tombaknya.

Ya, itu bagaimana nanti mekanisme ke depan itu harus dibangun supaya Pengangkatan petugas-petugas di TPS itu yang betul-betul paling tidak paham soal ketentuan-ketentuan yang sifatnya mendasar, yang prinsip, yang sangat esensial, yang kemudian tidak terlalu ... anu apa ... banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian, ini kan dari yang diangkat di persidangan ini kan sebenarnya kan dari sekian yang terjadi dari berapa, sekian banyak sebenarnya kan, tapi pasti persoalan di tingkat TPS itu tidak semua petugas TPS itu paham dengan ketentuan, peraturan-peraturannya, tapi itu tadi. Karena memang, ya, berkaitan dengan keterbatasan SDM itu, tapi bagaimana keterbatasan itu kemudian tidak kemudian selalu berlangsung seperti terus, apakah tidak ada sistem yang harus di ... diubah, dibangun untuk meningkatkan supaya tidak bisa mengeliminir kejadian-kejadian di tingkat bawah yang kemudian bisa menjadi mencederai rasa apa, rasa Jurdil, rasa keadilan di tingkat pemilih.

Ini baru 1 yang ... yang apa ... yang mengatakan bahwa orang secara faktual penduduk di situ sejak lahir, tapi kok di DPT tidak ada, undangan tidak ada kan. Itu, Ibu nanti, nih menjadi (...)

**1451. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:49:15]**

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Kalau boleh mohon kepada Ibu dari KPU, Mohon Izin, Yang Mulia.

**1452. KETUA: SUHARTOYO [03:49:29]**

Melalui saya, Bapak mau ngomong apa?

**1453. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:49:29]**

Saya mohon kepada Ibu dari KPU, bahwa mohon kalau buat peraturannya jangan diterbitkan di akhir-akhir waktu, contoh SK-1774 itu terbit tanggal 23, bagaimana mungkin kami menyampaikan kepada saksi kami dalam waktu 4 hari, kami memahaminya saja mungkin seharusnya seminggu.

**1454. KETUA: SUHARTOYO [03:49:50]**

Ya.

**1455. KETUA: SUHARTOYO [03:49:50]**

Di tambah lagi SD-2734.

**1456. KETUA: SUHARTOYO [03:49:54]**

Ya, Pak. Sudah paham, Pak.

**1457. SAKSI DARI PEMOHON: UJANG ADHARI [03:49:54]**

Terima kasih.

**1458. KETUA: SUHARTOYO [03:49:55]**

Bisa ditangkap, karena memang itu tadi, Pak. Yang kami sampaikan, dinamika itu kan berkembang terus sampai last minute ketika proses pemilihan itu, ya, memang bagaimana kalau persoalannya itu bisa dijemput di awal. Nah, Itu nanti Ibu-Ibu yang atau Bapak-Bapak yang di KPU bisa mempertimbangkan di ke depan itu.

Jadi untuk Perkara ini Nomor 266, pemeriksaan sudah selesai. Bukti yang diajukan Pemohon, Bukti enam rat ... P-650 sampai dengan P-686, Bukti tambahan ini. Termohon Buktinya T-21.T-14, kemudian catatan Bukti T-7156, T-7292, T-7383, T-7412, T-8155, T-8156, T-8157, T-8194, dan T-8250. Buktinya tidak ada ini, dari Termohon, ya. Nanti dicek ini. Tapi sudah ada relevansinya juga, karena sudah pemeriksaan sudah selesai ini. Pihak Terkait Buktinya PT-154 dan PT-165, tapi nanti dicross saja, Pak.

Termohon, KPU, ya. Nanti di ... dicek ini.

**1459. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:51:25]**

Baik, Yang Mulia.

**1460. KETUA: SUHARTOYO [03:51:14]**

Karena kan biar bagaimana kalau sudah dimasukkan tetap akan dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan nanti supaya (...)

**1461. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF [03:51:34]**

Baik, Yang Mulia.

**1462. KETUA: SUHARTOYO [03:51:36]**

Jadi yang tidak ada persoalan, kami sahkan untuk bukti-bukti tadi.

**KETUK PALU 1X**

Baik, kemudian untuk perkara ini, nanti akan dilaporkan ke Hakim di Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya Pleno Sembilan Hakim. Dan selanjutnya para pihak bisa menunggu kabar dari Mahkamah Konstitusi untuk putusan yang akan diucapkan, Insya Allah nanti di tanggal 24 Februari 2025. Dan Para Pihak nanti akan diberitahu untuk hadir pada persidangan tersebut

Dan nanti Mahkamah Konstitusi akan memanggil dengan surat panggilan secara resmi, pada jeda waktu sebelum putusan diucapkan.

Terima kasih atas kehadirannya untuk Para Pihak termasuk Para Saksi. Kemudian semua bermanfaat bagi Mahkamah dalam mengambil putusan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB**

Jakarta, 10 Februari 2025  
Plt.Panitera,  
**Wiryanto**

